



KONSULTASI MANASIK HAJI DAN UMRAH

KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
1441 H/200 M

KONSULTASI MANASIK HAJI DAN UMRAH

@Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020

Penulis : IMAM KHOIRI

Ukuran: 14,5 X 21 cm

Kementerian Agama RI
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Jln. Lapangan Banteng No. 1-2, Jakarta, 10710 Telp. 021-
3509177, 021-3509178, 021-3509179,
021-3509180, 021-3509181
Fax. 021-3800201
Website: <http://haji.kemenag.go.id>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan pemilik semesta, pemberi karunia kekuatan atas terselenggaranya semua kebaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW.

Buku ini bermula dari arahan Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji saat Rakor Konsultan Ibadah di Daker Mekkah tahun 2019. Untuk memudahkan komunikasi dalam rangka bimbingan jamaah haji, Bapak Arsal Hidayat Lc MA, selaku kasubdit, meminta agar dibuat group medsos yang melibatkan semua konsultan, pembimbing ibadah dan TPIHI. Lahirlah group dengan nama “MANASIK HAJI INDONESIA”.

Melalui group itu, produk-produk kajian masalah fikih haji penulis posting secara bertahap dalam bentuk seri konsultasi manasik. Sajianya diupayakan ringkas, mudah dipahami, dengan tetap mencantumkan sumber rujukan. Melalui group itu pula, berbagai permasalahan manasik yang muncul di kloter, diunggah oleh TPIHI dan kemudian dicari solusi hukumnya.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada KH. Drs. Ahmad Kartono MSi, KH Masrur Ainun Najih dan KH Ahmad Wazir. Beliau bertiga adalah konsultan Ibadah Daker Makkah 2019. Kepada beliau, penulis berkonsultasi dan meminta *tashih* untuk jawaban-jawaban masalah manasik yang penulis susun. Secara khusus penulis menyampaikan termakasih kepada KH Dr. Ahmad Baidhowi MAg. Meskipun ketika itu beliau tidak sedang bertugas di Arab Saudi dan bahkan di tengah padatnya kesibukan, beliau sangat intensif membantu penulis dalam mencari jawaban-jawaban masalah fikih dengan membuka kitab-kitab *turats* dan mengirimkan

kepada penulis. Semoga Allah membalaas amal kebaikan-kebaikan beliau.

Persoalan manasik yang tertuang dalam seri konsultasi manasik ini, kiranya perlu dipahami oleh semua yang mengemban amanat memberikan layanan ibadah haji. Sebab, meskipun penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan setiap tahun, namun karena jamaah selalu berganti, maka muncul persoalan-persoalan manasik yang relatif sama. Atas pertimbangan itu, penulis kumpulkan dalam format buku. Tentu, berbagai kekurangan yang ada perlu disempurnakan.

Terakhir, kami menyampaikan banyak terimakasih kepada Dirjen PHU, Bapak Prof. Dr Nizar Ali M.Ag dan Direktur Bina Haji, Bapak H Khoirizi H. Dasir S.Sos, MM, dan Kasubdit Bina Petugas Haji, Akhmad Jauhari Lc, MA, serta Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji, H. Arsal Hidayat, Lc. MA, yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk melaksanakan petugas sebagai Konsultan Ibadah pada penyelenggaraan haji tahun 2019. Tidak lupa juga kami sampaikan terimakasih kepada Bapak H. Ansor, S.Ag, M.Si, Kasi Bina Kelompok Bimbingan Jemaah Haji dan Ibu Wahyu Dewarini, SE, Kasi Pelaksanaan Bimbingan, atas arahan, kerjasama dan bantuannya.

Selebihnya, semoga catatan kecil ini bisa memberikan manfaat, dan menjadi amal baik yang diterima Allah SWT.

Makkah, 10 september 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Kata pengantar	iii
Daftar Isi	v
A. NIAT IHRAM	
1. Hukum melafalkan niat ihram	11
2. Apakah niat Ihram harus dalam kondisi suci ?	11
3. Hukum melewati miqat tidak niat ihram	12
4. Memperbarui niat ihram di Miqat kedua	13
5. Hukum mengubah niat ihram karena haidh ...	13
6. Hukum membatalkan niat ihram karena haidh.....	14
7. Hukum ihram sebelum miqat	15
8. Hukum wanita haidh yang tidak niat di miqat	16
9. Miqat Makani haji bagi petugas	16
10. Ihram isytirath.....	17
B. KETENTUAN DAN LARANGAN IHRAM	
11. Pakaian wanita ihram	21
12. Hukum menutup muka ketika ihram	26
13. Tata cara ihram bagi wanita haidh	26
14. Hukum memakai sabun mandi ketika ihram ..	28
15. Dam takhyir pelanggaran ihram	29
16. Pelanggaran ihram karena kebodohan atau lupa	31
17. Ihramnya wanita haidh	32
18. Hukum ihram tidak memakai pakaian ihram karena takut kehilangan uang	32
19. Hukum melepas pakaian ihram sebelum tahallul	33
20. Hukum jamaah udzur dalam berihram	34
21. Hukum pelanggaran muharramat ihram secara berulang-ulang	34
22. Hukum Memakai Kaos tangan bagi wanita Ihram	35
23. Hukum memakai celana dalam kondisi	

ihram, karena khawatir keluar najis	38
24. Hukum memakai Sandal dan Sabuk berjahit dalam kondisi ihram	39
25. Hukum saling pijat dan kerokan antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi ihram	40
26. Hukum Berihram dengan memakai pakaian seragam	42
27. Membuka aurat ketika ihram, apa kena dam ?	43
 C. KEUTAMAAN TANAH HARAM	
28. Keutamaan tanah haram	44
29. Batasan tanah haram	46
30. Tempat musjatib untuk berdoa di tanah haram	47
 D. KETENTUAN TAWAF	
31. Antara menyegerakan Tawaf atau beristirahat ketika tiba di Makkah	48
32. Solusi Tawaf bagi wanita haidh	50
33. Hukum tawaf menyentuh hijr Ismail dan syadzarwan (pondasi Ka'bah).....	51
34. Hukum kentut ketika tawaf	52
35. Kentut ketika tawaf	53
36. Hukum tawaf menggunakan skuter.....	55
37. Jamaah Selesai Umrah tapi hanya 6 Putaran Tawaf	55
38. Hukum tawaf berpindah lantai	57
39. Hukum Hukum Tawaf yang terputus antar putaran.....	58
40. Dari mana memulai lagi Tawaf yang Terputus?	59
41. Hukum menyentuh maqam Ibrahim ketika tawaf	60
42. Hukum membatalkan tawaf sunnah	61
43. Hukum meninggalkan lari-lari kecil karena alasan kepadatan	62

44. Hukum mendahuluikan sa'i dan mengakhirkan Tawaf karena alasan kepadatan	63
E. TAWAF IFADHAH	
45. Hukum tawaf ifadhah lupa niat	64
46. Hukum jamaah sakit parah dan belum tawaf ifadhah	64
47. Hukum badal tawaf ifadhah	65
48. Tawaf ifadhah bagi jamaah wafat pasca mabit Mina	66
49. Hukum Mengakhirkan tawaf ifadhah bagi jamaah haji gel 2	67
50. Kedudukan mencukur rambut setelah tawaf ifadhah	68
51. Tawaf ifadhah bagi jamaah haji sakit di rsas atau kkhi	69
52. Haji tamattu' yang tawaf ifadhah tapi tidak sa'l.....	70
53. Hukum wanita yang keluar darah haidh ketika tawaf ifadhah.....	71
F. TAWAF WADA'	
54. Hukum jamaah haji yang tidak tawaf wada'.....	73
55. Hukum tawaf wada' bagi wanita haidh / nifas	74
56. Hukum tawaf wada' bagi jamaah sakit	74
57. Hukum menggabungkan tawaf ifadhah dan tawaf wada'	75
58. Hukum menggabungkan tawaf ifadhah dan tawaf wada'	75
59. Apakah tawaf wada' harus mengenakan kain ihram ?	76
60. Rukhshah tidak melakukan tawaf wada'	77
61. Tawaf wada' bagi jamaah sakit / kursi roda	78
62. Apa yang dilakukan setelah tawaf wada'.....	79

63. Hukum kembali ke hotel dan tidur setelah tawaf wada'	80
G. TAHALLUL	
64. Cara bercukur bagi yang tidak punya rambut kepala dan bolehkah digantikan dengan menggunting kuku atau rambut lain ?	82
65. Hukum tahallul umrah dengan mencabut rambut	83
66. Hukum jamaah yang sudah tahallul umrah tapi belum sa'i	84
67. Hukum wanita haidh bercukur setelah lempar jumrah aqabah	85
68. Hukum tidak bercukur pasca aqabah dan ifadahah	86
H. SAI	
69. Hukum sa'i hanya satu kali perjalanan dan langsung tahallul	87
70. Hukum bercukur setelah sa'l.....	88
71. Hukum sa'i yang dimulai dari Marwah	88
I. WUKUF DI ARAFAH	
72. Hukum melaksanakan tarwiyah	89
73. Hukum Puasa Pada Saat Wukuf	90
74. Waktu pelaksanaan khutbah wukuf dan tata urutan wukuf	91
75. Tertib pelaksanaan wukuf	92
76. Hukum jamaah yang tertinggal wukuf	93
77. Hukum jamak salat selama ARMUZNA	93
J. MABIT MUZDALIFAH	
78. Hukum petugas meninggalkan arafah dan tiba di muzdalifah sebelum matahari tenggelam	95
79. Hukum tidak mabit di Muzdalifah	96
80. Hukum mabit muzdalifah Saat bus	

mulai bergerak pukul 11.24	97
81. Hukum mabit petugas yang hanya lewat di muzdalifah siang hari	98
 K. MABIT MINA	
82. Hukum tidak mabit di Mina	99
83. Jamaah bingung dan Tidak Kembali ke Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah	100
84. Mabit di mina sampai pukul 24.00, apakah sudah mencukupi ?	101
85. Hukum lempar jumrah hari tasyriq	103
86. Hukum meninggalkan lempar jumrah	104
87. Hukum jamaah yang tidak melempar jumrah hari Tasyrik	105
88. Hukum membadalkan lempar jumrah aqabah	106
89. Cara mewakili lontar jumrah	106
90. Hukum mengakhirkkan lempar jumrah aqabah	107
91. Hukum mengakhirkkan lempar jumrah hari Tasyriq	109
92. Hukum mengakhirkkan lempar jumrah aqabah	109
93. Jamaah haji yang terhalang jumrah aqabah karena sakit, namun sudah lepas ihram	110
94. Hukum jamaah keliru lempar jumrah aqabah	111
95. Cara lontar jamrah aqabah yang Tertunda.....	112
96. Hukum badal jumrah sementara jamaah yang dibadalkan tidak berada di mina	113
97. Hukum nafar awal sebelum dzuhur, apakah kena dam ?	113
98. Apa yang dimaksud nafar awal dan nafar tsani dan bagainana teknisnya	115

L. IBADAH DI MADINAH	
99. Jamaah risti yang tidak bisa arba'in	116
100. Pahala salat di pelataran Masjid Nabawi	116
101. Jamaah yang meninggalkan Madinah dan belum selesai arba'in	117
102. Jamaah sakit dan tidak bisa ziarah Nabi	118
103. Jamaah tidak mau ziarah Nabi	119
104. Hukum Ziarah wada'	120
105. Hukum wanita haidh/nifas berdiam di masjid Nabawi dan Masjidil Haram.....	121
M. KEKHUSUSAN HAJI WANITA	
106. Kekhususan manasik haji wanita	123
107. Ketentuan bacaan talbiyah wanita	124
108. Tata cara wukuf bagi wanita haidh	126
109. Kekhususan mabit Muzdalifah bagi wanita ..	126
110. Hukum wanita minum obat penahan Haidh.....	127
N. DAM	
111. Hukum Penyembelihan Dam Tamattu' Sebelum Selesai Umrah	128
112. Dam atas pelanggaran ihram karena berhubungan badan	129
113. Dam kifarat karena hubungan badan diwajibkan untuk masing-masing suami istri, atau satu untuk berdua	130
114. Hukum berhubungan badan setelah tahalul tsani tetapi beberapa wajib haji belum dilaksanakan	131
115. Hukum jamaah yang menolak membayar kafarat berhubungan badan	132
116. Cara membayar kifarat ketika jamaah sudah meninggalkan Makkah.....	133

O. BADAL HAJI DAN UMRAH	
117. Hukum Badal haji bagi jamaah gagal berangkat karena sakit	135
118. Apakah ada dam dalam badal haji ?	137
119. Hukum wanita membadalkanhajikan laki-laki	138
120. Badal umrah untuk orang yang masih hidup	139
121. Hukum umrah sunnah berulang kali	143
122. Hukum haji jamaah linglung, hilang ingatan	145
10 PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS TIM PEMBIMBING IBADAH HAJI INDONESIA (TPIHI) PADA PELAKSANAAN HAJI (ARAFAH, MUZDALIFAH, MINA)	146
Daftar Pustaka	155
Tentang Penulis	157

SERI KONSULTASI MANASIK HAJI DAN UMRAH

A. NIAT IHRAM

1. Hukum melafalkan niat ihram

Apakah niat ihram harus dilafalkan atau cukup diniatkan dalam batin ?

Jawab :

Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan hukum melafalkan niat ihram. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali disunatkan melafazkan niat ihram haji atau umrah. Sedangkan Mazhab Hanafi mewajibkan melafazkan niat *ihrām*

[Sumber : Fiqih Haji Komprehensif, Kementerian Agama, Tahun 2015, hlm. 129, dikutip dari Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab, (Madinah: Maktabah Salafiyah, t. th). Juz.VII, hlm. 225]

2. Hukum bersuci pada saat niat ihram

Ketika seorang jamaah haji hendak melafalkan niat ihram, apakah harus dalam keadaan suci ?

Jawab :

Niat ihram tidak dipersyaratkan harus dalam keadaan suci. Kondisi suci saat niat ihram merupakan bentuk keutamaan amal, mengingat sebelum niat ihram disunahkan untuk mandi sunnah berdasar hadis riwayat Ibnu Umar :

من السنة ان يغتسل الرجل اذا اراد ان يحرم (رواه البزار من ابن عمر)

Artinya: *Diantara sunah, bahwa seseorang (hendaknya) mandi apabila hendak berihram.* (HR. al-Bazzar dari Ibnu Umar).

Selain itu, niat ihram juga dilakukan setelah melaksanakan salat sunat ihram. Ini berarti secara umum, niat ihram memiliki keutamaan jika dilakukan dalam keadaan suci.

[Sumber : Fiqih Haji Komprehensif, Kementerian Agama, Tahun 2015, hlm. 126-127)

3. Hukum melewati miqat tidak niat ihram

Jika seorang jamaah melewati miqat dan tidak niat ihrom, apa yang harus dilakukan ?

Jawab :

Ada beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh jamaah yang melewati miqat dan tidak niat ihram :

- a. Kembali lagi ke miqat awal (misalnya bagi jamaah dari Madinah menuju Makkah kembali ke Bir Ali, jika kondisi dimungkinkan).
- b. Jika perjalanan sudah sangat jauh dari miqat awal maka boleh niat ihram umrah atau haji pada garis lurus miqat. Misalnya jamaah dari Madinah ke Makkah dapat mengambil miqat di wilayah yang sejajar dengan miqat Juhfah, di pinggir jalan yang terpasang papan nama bertuliskan ميقات جحفة (میقات جھفہ).

- c. Jika terpaksa sudah sampai di Makkah (di pondokan/hotel) dapat keluar dari Makkah dengan mengambil jarak dari Makkah dua marhalah (89,4 km) lalu berniat ihram.
- d. Jika tidak mungkin keluar 2 marhalah, diperbolehkan berniat ihram umrah atau haji di pondokan/hotel di Makkah akan tetapi yang bersangkutan dikenakan denda dengan membayar Dam atau menyembelih seekor kambing. (Sumber : Buku Panduan Konsultan Ibadah Haji, Direktorat PHU Tahun 2019, hlm. 113-114).

4. Hukum memperbarui niat ihram di miqat kedua

Jika pada saat melaksanakan ihram di pesawat di atas Yalamlam ada keraguan, apakah boleh memperbarui niat ihram di bandara Jeddah?

Jawab :

Imam Malik membolehkan, selama masih di luar tanah haram ("Fiqh al-'Ibadat 'ala al-mazhab al-Maliki").

Fatwa MUI nomor 80 dan 81, menetapkan bahwa Jeddah sebagai miqat, dengan argumentasi jarak dan muhadzah. Artinya, bisa mengambil miqat di luar bandara. Selagi masih dalam jarak 2 marhalah (-+89,4 km dari Masjidil Haram).

(Buku Pedoman Konsultan Ibadah, Kenterian Agama 2019, 112).

5. Hukum mengubah niat ihram karena haidh

Ada seorang jamaah wanita gelombang 2, datang pada saat akhir menjelang pelaksanaan puncak haji. Semula

wanita tersebut niat melaksanakan haji tamattu'. Namun ternyata sampai tanggal 8 Dzulhijjah menjelang keberangkatan ke Arafah, jamaah tersebut masih menstruasi sementara belum melaksanakan umrah. Bagaimana dengan pelaksanaan hajinya ?

Jawab :

Bagi jamaah yang tidak dapat melaksanakan umrah karena haid sampai menjelang hari wukuf menurut hukum dibenarkan/diperbolehkan mengubah niat, baik mengubah niat dari umrah ke haji (ifrad), atau dari umrah ke haji dan umrah (Qiran), dan yang bersangkutan dikenakan denda (Dam) dengan menyembelih seekor kambing.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 113).

6. Hukum membatalkan niat ihram karena haidh

Seorang jamaah wanita yang sedang haidh melaksanakan ihram di miqat. Namun kemudian dia membatalkan niat ihramnya sementara jamaah tersebut belum melaksanakan umrah. Bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Membatalkan niat ihram hukumnya tidak boleh. Bagi yang melakukannya wajib membayar Dam dengan memotong seekor kambing.

Karena itu haid bagi seorang wanita yang ihram bukan menjadi penghalang bagi yang bersangkutan untuk melanjutkan umrah wajibnya, kecuali tawaf

yang harus ditunda menunggu sampai yang bersangkutan suci.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 113).

7. Hukum ihram sebelum miqat

Bagi jamaah gelombang 2, yang akan melakukan ihram di miqat Yalamlam, mengingat kecepatan pesawat di atas 800 km/jam, dimungkinkan pesawat sudah melewati miqat sementara niat ihram belum dilakukan. Ini berarti, jamaah melakukan ihram sebelum miqat. Bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Untuk mengantisipasi hal tersebut, hendaknya niat ihram dilakukan sebelum pesawat sejahtera dengan Yalamlam, setelah awak pesawat memberikan informasi kepada jemaah. Menurut Hanafiyah, ihram sebelum miqat itu hukumnya *mustahab*. Menurut Hanabilah dan Malikiyah, hukumnya sah namun makruh. Sedangkan Syafi'iyah hukumnya sah, namun ihram di miqat lebih afdhal.

Ini berarti, ihram sebelum Yalamlam adalah sah. Bahkan boleh ihram sejak di Embarkasi, namun konsekuensinya harus menjaga ihram dalam waktu yang lebih lama, terhitung sejak ihram dilakukan.

(Lihat. Abdurrahman Mahmud, *Qatfats-Tsimar fi ahkam Al hajj wa Al i'timar*, hlm 23-24).

8. Hukum wanita haidh yang tidak niat ihram di miqat

Seorang jamaah haji sedang haidh. Ketika sampai di miqat, jamaah tersebut tidak niat ihram. Bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Orang yang datang ke Mekkah dengan niat umrah atau haji WAJIB ihram dari miqat, termasuk wanita yang sedang haidh. Jika dia masuk ke Makkah tidak ihram maka baginya dikenakan dam, terkecuali dia kembali ke miqat atau miqat yang sejajar, atau keluar Makkah minimal 2 marhalah.

Pengecualian /boleh tidak ihram ketika masuk Makkah, apabila :

1. Ada urusan sangat penting, seperti perang, kedinasan mendesak, seperti rasul saat fathu Makkah, beliau tidak berihram
2. Karena urusan rutin seperti perdagangan
3. Karena darurat seperti orang sakit yang dievakuasi dan kegiatan yang sulit dilakukan jika ihram seperti melamar, menikah atau menikahkan.

(Fikih Haji Komprehensif, Kementerian Agama 2015, Hlm. 134-135).

9. Miqat makani haji bagi petugas

Kami petugas yang akan wukuf, perlu membawa barang-barang untuk kebutuhan layanan jamaah, khususnya obat-obatan. Kami mengalami kesulitan jika memakai ihram sejak di hotel. Mohon penjelasan,

kapan sebaiknya berihram. Apakah harus dari hotel atau bisa di Arafah ?

Jawab :

Miqat makani haji bagi penduduk Makkah adalah tempat tinggalnya, atau masjidil haram atau di sekitar batas tanah haram Makkah.

Jamaah haji dan petugas yang telah tinggal di Makkah lebih dari 4 hari, maka sudah berstatus mukim (pendapat Imam Syafi'i, Malik, Abu Tsaur, Ahmad).

Dengan demikian, petugas mengambil miqat haji dari hotelnya masing-masing, dan boleh berniat ihram di luar batas Arafah selagi masih masuk dalam wilayah tanah haram. (Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012], hlm. 65-66).

10. Ihram isytirath

Mohon dijelaskan pelaksanaan ihram isytirat ?

Jawab :

Ihram isytirat yaitu ihram yang disertai dengan syarat akan membatalkan ihram haji atau umrahnya, ketika terhalang oleh suatu masyaqqah atau kesulitan.

Menurut Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni, menyebutkan dua manfaat dari ihram isytirat sebagai berikut :

ويفيد هذا الشرط شيئاً : احدهما انه اذا عاشه عائق من عدو او مرض او ذهاب نفقة، ونحوه ان له التحلل. و الثاني انه متى حل بذلك فلا دام عليه ولا صوم

Artinya :

Ada dua faedah atau manfaat yang diperoleh dari ihram isytirat ini : pertama apabila jamaah yang sedang ihram ini terhalang karena ada musuh, atau sakit, atau kehilangan perbekalan dan harta atau sejenisnya, maka dia bisa tahallul. Kedua, ketika dia tahallul dalam kondisi ihram isytirat, maka baginya tidak dikenakan dam dan tidak juga puasa. [Ibn Qudamah, al-Mughni, juz 5, hlm. 92-93].

Niat isytirath ini sebagaimana perintah Nabi saw kepada Dhuba'ah binti Zubair dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَالِبِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِهٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجَّيْ وَاشْتَرطْتِ أَنَّ مَحْلِي حِينَ حَبَسْتِنِي.

Artinya :

Dari Aisyah radiallahu 'anha, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang ke rumah Dluba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Lalu Dluba'ah pun berkata, "Ya Rasulullah, aku bermaksud hendak menunaikan ibadah haji, tetapi aku sakit, bagaimana itu?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Hajilah dan syaratkan dalam niatmu akan

tahallul (berhenti) jika tak sanggup meneruskannya karena sakit. [HR Bukhari no.5089-Muslim no. 1207]

Hadist ini menjadi dalil yang berpendapat memperbolehkan ber-isytirat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Ṭālib, Ibnu Maš'ud, dan sahabat-sahabat lain, diikuti oleh sebagian tabiin seperti Imam Ahmad, Ishaq, Ibn Tsaur, dan Mazhab Syafi'i dan Hanbali. [Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M), Juz. VII, hlm. 113-117.]

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum isythirat ini, yaitu:

- a. mazhab Syafi'i menyatakan jawaz (diperbolehkan);
- b. mazhab Hambali menyatakan mustahab;
- c. mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan makruh.
- d. Ibnu Hazm menyatakan wajib. [Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibnu Hazm, 2012] hlm. 88].

Niat umrah disertai isytirat sebagai berikut;

لَبِّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةٌ فِيْنَ حَبَسِنِيْ حَابِسُ اللَّهُمَّ فَعَمِّلْنِيْ حَيْثُ
حَبَسَنِيْ.

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.

Sedangkan niat haji dengan isytirat adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّاً فِيْ إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي حَيْثُ
حَبَسَنِي .

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji/. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.

Sedangkan niat ihram umrah dan haji (haji qiran) dengan isytirat adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّاً وَعُمْرَةً فِيْ إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي
حَيْثُ حَبَسَنِي .

Artinya :

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan umrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.

Untuk itu, bagi jamaah haji yang sakit, resiko tinggi atau udzur, termasuk peserta safari wukuf, yang dikhawatirkan akan terhalang ihramnya karena sakit atau sebab lain, sangat dianjurkan agar melakukan niat ihram dengan isytirath dg cara tersebut diatas. Lebih-lebih menjelang pelaksanaan puncak haji tanggal 8 Dzulhijjah, hendaknya jamaah haji melakukan ihram isytirath mengingat lebih dari 50% jamaah adalah jamaah lansia, risti dan sakit. Kebolehan niat isytirat ini juga berlaku bagi jamaah haji yang sehat dan muda.

B. KETENTUAN DAN LARANGAN IHRAM

11. Ketentuan pakaian wanita iham

Bagaimana deskripsi pakaian ihram bagi wanita ?

Jawab :

Pakaian ihram wanita, sebagaimana hadis Nabi saw yang dikemukakan dalam kitab *al-Majmu'* disebutkan sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الشباب من معصفر أو خرز أو حبر أو حلبي أو سراويل أو قميص أو حarf. وقال الثوري وأبو حنيفة : يجوز، وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص : الافصح على مسائل الايضاح، على مناهم الآئمة الاربعة ، ص 153

Artinya :

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw melarang para wanita dalam berpakaian ihramnya memakai kaos tangan, bercadar, memakai minyak wangi/perfum pada pakaian ihram, baik pakaian yang terbuat dari bulu halus, sutera, hiasan, celana panjang, gamis, atau sepatu".

Selanjutnya dijelaskan pula oleh para ulama tentang pakaian ihram wanita sebagai berikut :

Dalam kitab "Darul Ifta al-Mishriyah " tahun 1432 H pada hal 54 disebutkan :

وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر : من مخيط
وغيره الا ستر وجهها بالنقاب فانه حرام، أما لو تمكنت من
تغطية وجهها بشيء لا يلامس بشرتها فلا يحرم عليها ولا
تلزمها الفدية

Artinya :

Maksudnya : "wanita boleh saja menutup semua anggota badannya dengan kain berjahit atau lainnya, kecuali wajahnya tidak boleh ditutup dengan niqab (cadar) karena itu dilarang (haram). Jika memungkinkan wajahnya ditutup dengan sesuatu yang tidak bersentuhan dengan kulitnya maka tidak haram dan tidak mengharuskan membayar fidyah".

Dalam kitab *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal'Umrah*, hal 76 :

آما المرأة فتحرم بما شاءت من الشياب الا آنها لا تنتقب
ولا تلبس القفازين : المغني في فقه الحج والعمرة ص , 76

Artinya :

"Adapun haji wanita berihram dengan pakaian apa saja yg dikehendaki, tetapi tidak diperbolehkan menutup muka (pakai cadar) dan tidak diperbolehkan pula memakai kaos tangan".

Dalam kitab "Fiqh al-Ibadat al-Hajj" hal 74 dikemukakan :

وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط
وغيره الا ستر وجهها فانه حرام بكل ساتر ويعفى عن جزء
يتيم به ستر شعر رأسها, لأن كشف الشعر حرام ولا يتم ستر
جميعه الا بستر جزء من أعلى الجبهة. أما ستر يديها ففيه

خلاف بين العلماء وهما قولان للشافعى أصحهما تحرىمه،
ولذلك يحرم عليها لبس القفازين، ورخص فيهما على وعائشة
وعطاء والثوري وأبو حنيفة.

Artinya :

"Perempuan boleh menutup semua badannya dengan kain berjahit atau lainnya kecuali wajahnya karena hal itu dilarang, akan tetapi dimaafkan jika sebagian kain penutup rambut kepala menutupi bagian wajah, tidak akan sempurna menutup semua rambut kepala kecuali dengan menutup bagian di atas keping. Adapun hukum menutup kedua tangan terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Dua pendapat Imam Syafi'i yang lebih sah adalah haram menutup kedua tangan dengan memakai kaos tangan. Sedangkan Ali, Aisyah, Atho, As-Tsauri dan Abu Hanifah memberi rukhsah/ dispensasi".

Dalam kitab "Irsyadus Sari ila Manasik al-Mula 'alal Qari" disebutkan sebagai berikut :

فصل: في احرام المرأة هي فيه كالرجل الا آن لها آن تلبس
المحيط غير الصبغ والخففين والقفازين وتغطي رأسها ولا ترفع
صوتها بالتلبية ولا ترمي ولا تضطبع ولا تسعى بين الميلين
ولا تخلق رأسها ولا تستلم الحجر عند المزاجمة ولا تصعد الصفا
كذلك ولا تصل إلى عند المقام كذلك ولا يلزمها دم لترك
الصدر وتأخير طواف الزيارة عن وقته لعدم الحيض والنفس.
والخنزى فيه كالآنسى : ارشاد الساري الى مناسك الملا على

القاري . القاضى الفقيه حسين بن محمد سعيد بن عبد الغنى
المكى الحنفى ، صحيفه 162-163

Artinya :

"Menurut Husein bin Said (penulis buku tsb) yang bermazhab Hanafi, menyatakan bahwa Ketentuan ihram bagi wanita sama seperti laki-laki keuali ada beberapa hal yang berbeda bagi wanita yaitu : boleh memakai pakaian berjahit yang tidak diclip dengan pewarna, boleh memakai sepatu, sarung tangan, menutup kepala, tidak mengeraskan suara ketika membaca talbiyah, tidak lari2 kecil (jalan cepat), tidak idtiba (dengan menyelendangkan kain ihram), tidak lari2 kecil antara dua pal/tanda (lampu hijau), tidak mencukur kepala, tidak mengusap Hajar Aswad ketika dalam keadaan berdesakan, tidak naik sampai ke atas bukit Shafa ketika padat, tidak salat di belakang maqam Ibrahim ketika padat, tidak wajib membayar Dam ketika meninggalkan tawaf wada'(karena haid), dan mengakhirkan tawaf ifadah karena halangan haid/nifas. Demikian pula ketentuan ihram bagi waria (orang benci) sama seperti ketentuan ihram wanita". (Irsyadus Sari llamanasikil Mula 'Alal qori, hal 162-163).

Imam al-Baghowi mengemukakan dalam bukunya "Syarah as-Sunnah" yang dikutip oleh Abdul Qadir Bashinfar sebagai berikut :

قال البغوي في شرح السنة : وانختلف اهل العلم في أنه
يجوز للمرأة ليس القفازين . فذهب بعضهم الى أنه لايجوز
فإن لبست فعليها القدية واحرامها في الوجه واليدين . وذهب
أكثرهم الى أن لها ذلك ولا شيء عليها لو فعلت . وهو أظهر
قول الشافعى وجعلوا ذكر القفازين فى الحديث من قول ابن

Artinya :

"Berkata Imam al-Baghowi dalam Syarah As-Sunnah : Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang bolehnya wanita memakai kaos tangan. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa wanita tidak boleh memakai kaos tangan, jika dia memakainya maka wajib membayar fidyah, karena ihramnya wanita adalah pada wajah dan kedua tangannya. Sementara kebanyakan dari mereka (ahli fiqh) lainnya berpendapat diperbolehkan wanita memakai kaos tangan dan tidak dikenakan denda apapun jika dia memakainya".

Berdasarkan pendapat para fuqaha sebagaimana tersebut di atas, pakaian perempuan harus memiliki sifat-sifat berikut :

- Menutupi seluruh tubuh , kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
- Tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh.
- Tidak tipis dan tembus pandang sehingga menampakkan kulit tubuh.
- Tidak menyerupai laki – laki.
- Tidak menyerupai pakaian perempuan kafir.
- Bukan pakaian untuk mencari perhatian, kesombongan dan kemashuran.
- Tidak memakai wangi-wangian.
- Tidak memakai cadar dan sarung tangan.

(*Fiqih Haji Komprehensif*, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jakarta, 2015, hal. 239).

12. Hukum menutup muka ketika ihram

Bagaimana hukum menutup muka dalam keadaan ihram, misalnya dengan masker atau penutup lainnya ?

Jawab :

Pendapat empat imam mazhab, terkait dengan hukum menutup muka dalam keadaan ihram sebagai berikut :

Bagi laki-laki :

Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa laki-laki dalam keadaan ihram boleh menutup muka.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan tidak boleh menutup muka bagi laki-laki yang sedang berihram.

Bagi wanita :

Para ulama sepakat bahwa dalam keadaan ihram wanita tidak menutup muka, dan juga tidak diperbolehkan memakai sarung/kaos tangan, kecuali jika menimbulkan fitnah atau takut jatuh sakit. (*al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal'Umrah*, hal. 126-1270).

13. Tata cara ihram bagi wanita haidh

Bagaimana tata cara ihram bagi wanita yang sedang haidh ?

Jawab :

Ketika sampai di miqat, semua jamaah termasuk wanita yang sedang haidh diwajibkan untuk niat ihram dan baginya berlaku semua ketentuan ihram.

Sebelum berniat ihram termasuk wanita yang sedang haid atau nifas disunatkan mandi kemudian berniat ihram, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

وذلك مستحب لكل من آراد الاحرام حتى الحائض
والنساء والصبيان ، لما روتة عائشة رضي الله عنها قالت :
نفست آسماء بنت عميس ، فأمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم آبا بكر يا مرها أن تغسل وتحل (رواه مسلم)

Artinya :

Disunatkan bagi setiap orang yang akan melaksanakan ihram, termasuk wanta yang sedang haidh, nifas dan anak-anak, untuk mandi ihram. Hal ini berdasar riwayat 'Aisyah dia berkata : Asma' Binti 'Umais nifas. Maka Rasul memerintahkan Abu Bakar agar memerintahkan Asma' supaya mandi dan berihlal.

Dalam hadis yang lain juga dijelaskan sebagai berikut :

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ان
النساء والحاchest تغسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن
لا تطوف بالبيت (رواه أبو داود والترمذى)

Artinya :

Sesungguhnya wanita yang nifas dan haidh mandi berihram, dan melakukan semua manasik kecuali tawaf di Baitullah.

Maksudnya, bagi wanita yang sedang haid atau nifas disunatkan mandi lalu berniat ihram dan melakukan amalan manasik, kecuali dilarang mengerjakan tawaf di Baitullah.

(*Paduan Konsultan Ibadah*, Kementerian Agama RI Tahun 2019, hlm. 145).

14. Hukum memakai sabun mandi ketika ihram

Bagaimana hukum memakai sabun ketika dalam keadaan ihram ?

Jawab :

Semua Ulama mazhab sepakat bahwa seseorang yang sedang dalam ihram (niat haji/ umrah) harus menghindari dari memakai wangi-wangian baik di badan maupun pada pakaian ihram.

Bahkan Imam Nawawi menyatakan haram memakai wangi-wangian bagi orang yang sedang ihram.

Adapun untuk penggunaan sabun mandi, para ulama' berbeda pendapat sebagaimana disebutkan dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu :

وَيَجُوزُ الْأَعْتِسَالُ وَلَوْ بِالصَّابُونِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَلَا
يَجُوزُ بِالصَّابُونِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ الْخَنْفِيَّةِ وَيَعْتَسِلُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ تَبُرُّ
لَا لِلِّتَنْظِيفِ : الفقه الإسلامي وأدلته، ج 3 ص 239

Artinya :

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, boleh mandi walaupun dengan menggunakan sabun. Menurut Mazhab Hanafi, tidak membolehkan mandi dengan memakai sabun dan sejenisnya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, boleh mandi hanya untuk mendinginkan badan bukan untuk membersihkan.

Pendapat lain yang dikemukakan dalam kitab "al-Hajj wa al-'Umrah" terbitan Darul Ifta al-Mishriyah sebagai berikut :

يحرم استخدام العطر في البدن أو الشياط أو الطعام لمن تلبس بالاحرام فهو من مخموراته. وأما الصابون المعطر المختار في الفتوى : أنه يجوز للمحرم استعماله لأنه ليس من العطر الذي يقصد للتطيب وإن كان الآهוט عدم استعماله خروجا من الخلاف. :كتاب الحج والعمرة، دار الافتاء المصرية، 1432 هجرية ص 133

Artinya :

Haram menggunakan mangi-wangian di badan, kain atau makanan bagi orang yang sudah beniat ihram karena hal itu merupakan larangan. Adapun menggunakan sabun wangi ditegaskan dalam fatwa ini diperbolehkan karena bukan tujuan menggunakan wangi-wangian. Namun yang lebih hati-hati, hendaknya tidak menggunakan sabun agar dapat keluar dari perbedaan pendapat.

Pada bagian akhir fatwa ini dinyatakan, bahwa supaya jamaah yang sedang ihram mengambil sikap yang lebih hati-hati, yakni keluar dari perbedaan pendapat tersebut, dengan cara tidak memakai sabun wangi ketika mandi. Pilihan yang terakhir ini adalah pilihan paling selamat dan tepat.

15. Dam takhyir pelanggaran ihram

Jika seorang jamaah haji yang sedang ihram melakukan pelanggaran atas larangan-larangan ihram, denda apa yang dikenakan ?

Jawab :

Pelanggaran ihram ini ada beberapa jenis, diantaranya pelanggaran yang berakibat dikenakan *dam takhyir*, yakni dam yang diperbolehkan memilih antara 3 dengan tanpa ada urut prioritas.

Dalam kitab "*al-Idhah fi Manasik al-Hajj wal'Umrah*", Imam Nawawi dikemukakan sebagai berikut :

وأما ارتكاب الحظور فمن حلق الشعر أو قلم الآظفار أو لبس
أو تطيب أو دهن الرأس أو اللحية أو باشر فيما دون الفرج
بشهوة لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كل مسكين
نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو خير بين الأمور الثلاثة
الإياضاح في منا سائى الحج والعمره، ص 476-477:

Artinya :

Bahwa jamaah haji/umrah yang melakukan larangan ihram seperti mencukur/memotong rambut, memotong kuku, memakai pakaian biasa (bagi laki2), memakai wangи-wangian, memakai minyak rambut kepala/jenggot, bersentuhan kulit laki2 dengan wanita dengan syahwat (selain bersentuhan farji) maka ybs dikenakan sanksi membayar Dam Tahyir (memilih) diantara memotong kambing, atau memberi makan kepada 6 orang miskin masing-masing setengah sho' (2,04 kg menurut jumhur ulama, 3,25 kg menurut mazhab Hanafi), atau puasa tiga hari. (*al-Idhoh fi Manasik al-Hajj wa al-Umrah*, hal 476-477).

Catatan :

Setelah tahallul awal, diperbolehkan semua larangan ihram kecuali berhubungan badan.

16. Pelanggaran larangan ihram karena kebodohan atau lupa

Bagaimana hukumnya apabila ada jemaah yang melakukan pelanggaran larangan ihram, namun semata karena tidak tahu (bodoah) atau lupa ?

Jawab :

Bagi jamaah yang melakukan pelanggaran ihram karena lupa atau karena tidak mengerti (bodoah), para fuqaha berbeda pendapat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab "al-Bayan fi Madzhab al-Imam as-Syafi'i" hal 197 sebagai berikut :

مسألة (فعل محظوظهوا أو جهلا) وان لبس أو تطيب أو دهن
رأسه أو حيته ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ... فلا فدية عليه . وبه
قال الشوري وعطاء والزهري . وقال مالك وأبوحنيفة والمزني
يجب عليه الفدية . دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .: البيان في مذهب

الشافعى ، المجلد الرابع صحيفه 197

Artinya :

Jika jamaah haji memakai pakaian biasa, atau memakai wangi-wangian (minyak wangi/parfum), memakai minyak rambut kepala atau jenggot, karena lupa atau karena tidak mengerti larangan ihram, maka yang bersangkutan tidak dikenakan fidyah.Demikian pendapat Assauri, Atho dan Azzuhry. Akan tetapi menurut pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan al-Muzani wajib membayar fidyah.". Dalil/dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah sabda Nabi Saw yang menyatakan bahwa umatku akan dihampus dosanya

karena kesalahan yang tidak disengaja, karena lupa atau karena tertekan/dipaksa”.

(Buku Pedoman Konsultan Ibadah Haji, Kementerian Agama 2019, hlm. 148-149)

17. Ihramnya wanita haidh

Ketika seorang jamaah mengalami menstruasi pada saat tiba di miqat, bagaimana dengan tata cara ihramnya ?

Jawab:

Bagi jamaah perempuan yang ketika tiba di Jeddah atau di Madinah (Bir Ali) dalam keadaan menstruasi (haid), maka yang harus dilakukan adalah berniat ihram untuk melakukan umrah jika dia haji tamattu', atau berniat ihram haji jika dia haji Ifrad, atau berniat ihram haji dan umrah jika dia haji Qiran.

Selama dalam perjalanan menuju ke Makkah boleh membaca talbiyah dan dzikir. Ketika sudah tiba di Makkah yang bersangkutan tidak boleh malaksanakan tawaf dan salat tetapi menunggu sampai dengan suci dari haid, karena tawaf dan salat disyaratkan suci dari hadas. (lihat Imam Ghazali Said, *Manasik Haji dan Umrah Rasulullah Saw*, hal 37, 2017 ; Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 112).

18. Hukum ihram tidak memakai pakaian ihrom karena takut kehilangan uang

Ada seorang jamaah yang memulai niat ihram namun tidak mengenakan pakaian ihram karena berasalan takut uangnya hilang. Apakah boleh ?

Jawab :

Takut kehilangan uang tidak menggugurkan kewajiban memakai pakaian ihram. Jika ia menanggalkan pakain ihram maka ia wajib membayar Dam Takhyir (denda dengan cara memilih), yakni memilih salah satu dari tiga, yaitu menyembelih seekor kambing, atau memberi makan kepada 6 orang fakir/miskin masing-masing setengah sho' (1,2 kg beras), atau puasa tiga hari.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 114).

19. Hukum melepas pakaian ihram sebelum tahallul

Jika ada seorang jamaah haji pria dalam keadaan ihram kemudian melepas pakaian ihramnya dan berganti pakaian berjahir, bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Jika seorang jamaah pria yang sedang ihram mengganti pakaianya dengan pakaian berjahir, maka hukumnya diperinci sebagai berikut ;

- a. Jika dilakukan karena lupa, yang bersangkutan agar diingatkan supaya segera memakai pakaian ihramnya lagi karena sudah berniat ihram di miqat, dan tidak perlu kembali lagi ke miqat. Jika sudah tenang baru melakukan tawaf, sa'i dan tahallul.
- b. Jika membuka pakaian ihramnya karena tidak mengerti, maka tidak dikenakan denda apapun.
- c. Jika dia mengerti bahwa hal itu merupakan larangan ihram, maka yang bersangkutan harus membayar Dam dengan memilih antara menyembelih seekor kambing, atau memberi

makan kepada 6 orang fakir/miskin masing-masing setengah sho' (1,2 kg beras), atau puasa tiga hari.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 115).

20. Hukum jamaah udzur dalam berihram

Jamaah haji yang punya udzur sakit, lalu mengenakan pembalut atau celana dalam, bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Jamaah haji udzur yang berihram dan memakai pembalut/celana dalam, karena penyakit besar, wasir dan hernia itu dimaafkan sehingga tidak dikenakan Dam.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama 2019, hlm. 117)

21. Hukum pelanggaran *muharramat ihram* secara berulang

Bagaimana hukumnya jika seorang jamaah haji melakukan pelanggaran larangan ihram secara berulang-ulang ?

Jawab :

Imam Syafi'i dalam Kitab "al-Umm", menyatakan :

اذا اخذ ظفرا من اظفاره او بعض ظفر اطعم مسكينا، وان
اخذ ظفرا ثانيا اطعم مسكيين، فان اخذ ثلاثة في مقام واحد
اهرق دما، وان اخذها متفرقة اطعم من كل ظفر مدا.

Artinya :

Jika seseorang yang ihram memotong kuku atau sebagian kuku maka harus memberi makan satu orang miskin. Jika mengambil atau memotong untuk kedua kalinya, memeri makan 2 orang miskin. Jika mengambil atau memotong untuk ketiga kalinya maka menyembelih kambing.. Jika memotong kuku dari jari yang berbeda-beda, maka setiap kuku yang dia potong dikenakan 1 mud (Al-Umm, juz 2, hlm. 530).

22. Hukum memakai kaos tangan bagi wanita ihram

Bagaimana hukum memakai sarung tangan bagi perempuan yang sedang ihram. Apakah diperbolehkan menutup bagian atas telapak tangan, atau tidak memakai sarung tangan sama sekali, ataukah boleh memaki kaos tangan. Sebab ketiga model ini dilakukan oleh jamaah Indonesia ?

Jawab :

Dalam hadist riwayat Imam Bukhari, disebutkan :

وَلَا تُنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ، وَلَا تُلْبِسِ الْقَفَازِينَ

"Seorang wanita dalam kondisi ihram dilarang menggunakan niqab dan sarung tangan".

Dalam hal kaos tangan ini terdapat dua pendapat :

- a. Ulama' yang menyatakan haramnya menggunakan kaos tangan bagi wanita yang sedang ihram. Bagi yang mengenakannya dikenakan fidyah, karena ihamnya wanita adalah pada wajah dan kedua tangan. Diantara yang menyatakan pendapat ini adalah salah satu qaulmazhab Syafi'iyyah, sebagaimana dinyatakan Imam Nawawi dalam al-Majmu'. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Umar, Ali dan Aisyah. (Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012] hlm. 128).

Mazhab Hanbali juga berpendapat haramnya wanita iham menggunakan kaos tangan. Dalam Kitab *al-Iqna'* dijelaskan :

وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا وَعَلَى رَجُلٍ لِّبْسُ قَفَازَيْنِ أَوْ قَفَازٍ وَاحِدٍ، وَهَا
كُلُّ مَا يَعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْقَوْعَيْنِ يَدْخُلُهُمَا فِيهِ لِسْتَرُهُمَا
مِّنَ الْحَرِّ كَالْجُورَبِ لِلرِّجَلَيْنِ

Artinya :

"Diharamkan bagi perempuan dan laki-laki menggunakan dua kaos tangan atau satu kaos tangan. Yang dimaksud kaos tangan adalah sesuatu yang dipakai di tangan sampai pergelangan dengan cara kedua tangan dimasukkan ke dalamnya guna menutup keduanya agar terhindar dari panas, seperti kaos kaki yang digunakan untuk kedua kaki" (Abi Naja Syarafuddin Musa al-Hajawi al-Maqdisi, *al-Iqna' fi fiqh Imam Ahmad Bin hanbal*, Beirut; Dar al-Ma'rifah, tt, Juz 1, hlm. 367)

Berdasar penjelasan ini, fungsi *qufazain* atau kaos tangan adalah menutup dari panas, sebagaimana kaos kaki, sehingga, tidak tepat jika wanita hanya membuka telapak tangan dan menutup punggung tangan. Baik punggung tangan maupun telapak tangan, keduanya harus dibiarkan terbuka.

- b. Sebagian ulama' lain membolehkan perempuan menggunakan kaos tangan, diantaranya Imam Tsauri dan Abu Hanifah. Menurut Imam Baghawi dalam "Syarkh as-Sunnah" menyatakan bahwa inilah qaul syafi'i. Alasannya, hadist tentang larangan kaos tangan ini bukan sabda Nabi tetapi pernyataan Ibn 'Umar, atas dasar keterangan dari Sa'ad Ibn Abi Waqash. (Sa'in Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012] hlm. 128). Dalam qaul yang lain, Imam Syafi'i juga membolehkan wanita menggunakan kaos tangan. Dalam Kitab "*al-Umm*", Imam Syafi'i menyatakan :

وَلَمْ يَأْمِرْ النَّبِيُّ بِكُفْرَةٍ وَلَا بِأَسْ اَنْ تُلْبِسِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةَ
الْقُفَازَيْنِ. كَانَ سَعْدُ اَبْنِ وَقَاصٍ يَأْمِرُ بَنَاتَهُ اَنْ يُلْبِسْنَ
الْقُفَازَيْنِ فِي الْاَحْرَامِ

Artinya :

"Nabi tidak memerintahkan adanya kafarat, dan tidak masalah seorang wanita yang sedang *ihram* menggunakan kaos tangan. Sa'ad ibn Abi Waqas memerintahkan anaknya memakai kaos tangan dalam keadaan *ihram*. (*al-Umm*, juz 1, hlm. 203).

23. Hukum memakai celana dalam kondisi ihram, karena khawatir keluar najis

Seorang amaanah haji yang melaksanakan haji ifrad, demi menjaga kesucian ihramnya, jamaah ini memakai celana dalam karena kalau tidur mengeluarkan sesuatu tanpa disadari sehingga ihramnya najis. Bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama' bahwa diantara larangan ihram bagi laki-laki adalah memakai pakaian berjahit atau membentuk bentuk tubuhnya seperti baju, celana termasuk celana dalam. (Lihat, Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012] hlm. 123).

Jemaah pria ketika sedang ihram dilarang memakai pakaian yang membentuk anggota tubuh. Ini yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit, termasuk dilarang memakai celana dalam. Bukan semua pakaian yang ada jahitan. Misalnya kain ihram yang lubang kemudian ditambal dan ada jahitan tambalan, itu tidak termasuk yang dilarang. [Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Sifat Haji Nabi*, Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Jakarta 2013, hlm. 81-82].

Kebolehan untuk mengenakan pakain berjahit hanya dalam kondisi dharurat. Misalnya, tidak memiliki pakaian lain selain pakaian yang berjahit, maka diperbolehkan memakainya, meskipun para ulama' berbeda pendapat terhadap status hukumnya. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad membolehkan dan tanpa fidyah, namun menurut Abu Hanifah tetap dikenakan fidyah. (Lihat, Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-*

Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012] hlm. 125).

Selain itu, kebolehan menggunakan pakaian berjahit karena ada udzur misalnya karena besar, wazir, hernia atau sakit lain yang mengharuskan memakai celana dalam. Untuk alasan darurat ini, jamaah tidak dikenakan dam. (Buku Panduan Konsultan, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 117)

24. Hukum memakai sandal dan sabuk berjahit dalam kondisi ihram

Bagaimana hukum memakai sandal dan sabuk yang berjahit ketika ihram?

Jawab :

Dalam al-Mughni disebutkan larangan pakaian bagi lelaki sebagai berikut :

فلا يجوز للمحرم ان يلبس شيئاً مخيطاً او مخيطاً بمحسنه كـ
القميص و الثوب و السروال و البرانس اي ليس على هيئة
الجسم او عضو منه

Artinya :

Lelaki yang sedang ihram dilarang menggunakan pakaian yang berjahit atau menangkup tubuhnya seperti gamis, pakaian, celana, yakni pakaian yang dibuat seukuran tubuh atau anggota tubuh. (Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012], hlm. 123].

Kata (المخيط) semula bermakna kain yang ujung dengan ujung bersambung diikat dengan jahitan permanen, seperti sarung atau celana.

Dengan demikian, yang dimaksud para ulama tentang larangan memakai sesuatu yang berjahit adalah memakai sesuatu yang dibuat seukuran salah satu anggota badan dan bukan dalam bentuk biasa, seperti kemeja, celana, kaos dan semacamnya. Karena itu, jika seseorang melakukan ihram dengan selendang yang ditambal, atau dengan kain yang ada tambilannya, maka hal tersebut tidak mengapa, meskipun semua itu ada jahitannya. Maka sandal dan sabuk yang berjahit tidak apa-apa digunakan selama ihram [Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Sifat Haji Nabi*, Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Jakarta 2013, hlm. 81-82].

25. Hukum saling pijit dan kerokan antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi ihram

Seorang jemaah wanita, saat ihram di Arafah, kakinya terasa pegal, lalu dipijit oleh laki-laki lain. Atau istri sakit lalu dikerok oleh suami. Bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Diantara larangan ihram adalah melakukan *rafast*, *fusuq* dan *jidal* (al-Baqarah : 197). Diantara representasi perbuatan *rafats* adalah bersetubuh termasuk melakukan hal-hal yang mengawalinya seperti bercumbu, mencium, meraba dan bersentuhan dengan syahwat. [Lihat, *Fiqh Haji Komprehensif*, Kementerian Agama RI, 2018, hlm. 132]. Oleh karena itu, segala hal yang dapat beresiko *rafats*, hendaknya dihindarkan, meliputi segala interaksi dan persentuhan yang bisa menimbulkan syahwat.

Jika terjadi persentuhan yang disertai dengan syahwat, maka para ulama' berbeda pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Imam Hanafi, apabila bersentuhan dengan syahwat, bercumbu, mencium, meraba, baik sampai keluar sperma atau tidak, sengaja atau lupa, maka dikenakan fidyah, namun hajinya tetap sah.
- b. Menurut Malikiyah, jika melakukan hal-hal yang termasuk pendahuluan jima' (*muqaddamat al-jima'*), jika tidak *inzal*, semisal mencium, semua bentuk persentuhan yang nikmat, maka dikenakan *hadyu*. Namun jika sampai *inzal*, maka hajinya rusak.
- c. Menurut Hanbali, jika perbuatan *muqaddamat al-jima'* itu tidak sampai *inzal*, maka dikenakan dam kambing. Jika *inzal*, dikenakan dam 1 ekor unta.
- d. Menurut Syafi'i, jika mencium, menyentuh dengan syahwat, maka dikenakan *fidyatul adza* (antara puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang fakir miskin $\frac{1}{2}$ sho', atau menyembelih kambing), dan hajinya tetap sah. Dalam hal semua itu dilakukan secara tidak sengaja, lupa, atau tanpa dibarengi dengan syahwat, maka tidak dikenakan dam. (Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012], hlm. 1480-149)

Berdasar keterangan pendapat di atas, dengan mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i, selama pijatan yang dilakukan kepada orang yang sudah tua, atau kerokan tersebut tidak dibarengi dengan syahwat, maka tidak dikenakan dam dan hajinya sah. Namun jika disertai dengan syahwat maka dikenakan *fidyatul adza* dengan memilih antara puasa 3 hari, atau

memberi makan 6 orang fakir miskin $\frac{1}{2}$ sho', atau menyembelih kambing.

26. Hukum berihram dengan memakai pakaian seragam

Bagaimana hukumnya jika dalam melaksanakan ihram haji memakai baju petugas ?

Jawab :

Petugas yang berihram dengan memakai baju petugas berarti melakukan pelanggaran larangan ihram yakni memakai kain berjahit.

Dalam Fiqh as-Sunnah, Sayyid Sabiq menyebutkan "Barang siapa melakukan diantara salah satu larangan ihram kecuali bersenggama, seperti bercukur, memakai pakaian berjahit untuk melindungi diri dari panas atau dingin atau lainnya, maka ia mesti menyembelih seekor kambing, atau memberi makan kepada 6 orang fakir miskin masing-masing sebanyak $\frac{1}{2}$ sho' (lebih kurang 1,2 kg) atau berpuasa 3 hari. Orang yang melanggar dapat memilih diantara tiga jenis dam ini.

Dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'ab bin 'Urjah :

ان رسول الله مر به زمن الحديبية فقال : قد اذاك هوم رأسك
قال نعمز فقال النبي : احلق، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم
ثلاثة ايام، او اطعم ثلاثة اصاع من تمر على ستة مساكين رواه
البخاري و مسلم و ابو داود

Artinya :

Pada masa perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah (melihat) Ka'ab bin 'Urjah, dan berkata "Rupanya penyakit di kepalamu kambuh lagi". "Benar", jawabnya. Maka Rasul bersabda, "Bercukurlah, kemudian sembelihlah seekor kambing, atau puasa tiga hari atau bagikan 3 sho' kurma kepada 6 orang fakir miskin (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

(Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, Kairo, Darul hadist, hlm. 471).

Atas dasar keterangan tersebut, maka sah haji petugas yang selama ihram mengenakan baju petugas dengan membayar diantara jenis dam tersebut, dengan tetap menjaga larangan ihram lainnya (tidak menutup kepala dengan topi, memakai sepatu yang menutup mata kaki, memakai parfum, memotong kuku atau mencukur bulu, membunuh binatang dan larangan ihram lainnya).

27. Membuka aurat ketika ihram

Seorang wanita waktu pakai ihrom, sempat membuka aurat (tangan) untuk wudhu. Selain itu juga mandi dan ganti baju. Apakah dikenakan dam karena membuka aurat selama ihram ? Karena menurut teman-teman jemaah, sebelum pulang ke Indonesia, jemaah tersebut harus membayar dam. Mohon penjelasan.

Jawab :

Dalam kitab *al-Mughni* disebutkan 11 hal yang diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram. Diantaranya, orang yang berihram boleh mandi dan keramas, berdasar hadist riwayat Bukahri-Muslim dari Abdullah ibn Abbas yang menuturkan bahwa nabi

mandi sementara dalam kondisi ihram. Selain itu juga diperbolehkan melepas pakaian ihram, mencucinya dan mengganti dengan pakaian baru.

Ini berarti, seseorang yang ihram dapat melakukan aktifitas harian yang mengakibatkan aurat terbuka karena pakaianya dilepas atau disingkap, baik secara keseluruhan atau sebagian, selama dalam ruang yang tertutup seperti mandi, keramas, mencuci baju atau berwudhu.

Ada pun jika membuka aurat tanpa ada hajat, maka hukumnya haram dan termasuk melakukan tindakan yang berdosa. Kepadanya agar memperbanyak istighfar dan tidak dikenakan dam dan perbuatan tersebut jangan diulangi.

(Said bin Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh Al Hajj wal umrah*, hlm. 172-173)

Bagi wanita yang sedang ihram ketika wudhu, agar wudhu di tempat tertutup. Lengan baju dibuka dan air mengenai kulit tangan sampai siku QS : Al Maidah 5 : 6. Tidak seharusnya membasahi semua lengan bajunya karena tidak dibuka.

Dengan demikian jemaah haji sangat dianjurkan untuk berhati-hat dalam menjaga auratnya agar jangan sampai terbuka, dengan disengaja atau tidak, baik selama ihram maupun di luar ihram.

C. KEUTAMAAN TANAH HARAM

28. Deskripsi keutamaan tanah haram

Mohon dijelaskan keutamaan-keutamaan tanah haram

Jawab :

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa keutamaan salat dengan pahala 100.000 kali tidak hanya berlaku di masjidil haram tetapi mencakup semua tanah haram. Diantaranya pendapat Ibn Abbas :

عن ابن عباس قال : الحرم كله هو المسجد الحرام أخرجه

سعيد بن منصور وأبو ذر

Dari Ibnu Abbas berkata : Tanah haram seluruhnya adalah Masjidil haram.

Firman Allah dalam surat al-Isra' :

سبحان الذي أسرى بيده ليلًا من المسجد الحرام الآية

Dalam ayat tersebut nabi di Isra'kan dari Masjidil Haram. Namun dalam riwayat, nabi berangkat dari rumah Ummu Hani', tidak dari masjidil haram.

Selain itu, kata Masjidil haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hanya satu ayat yang menunjuk makna masjidil haram, sebaliknya berarti tanah haram.

Rasulullah, pada saat melaksanakan haji, tinggal di Abthah selama 4 hari, dan beliau tidak pergi ke masjidil haram untuk melaksanakan salat.

Dari berbagai keterangan ini disimpulkan bahwa hukum keutamaan masjidil haram mencakup seluruh tanah haram. Dengan demikian, selama masih masuk dalam area tanah haram, salat di semua masjid memiliki pahala yang sama dengan salat di Masjidil Haram, namun berbeda dari sisi afdholiyahnya. Lebih utama salat di masjidil haram dari masjid lain yang ada di dalam tanah Haram.

Namun demikian bagi jamaah yang berisiko tinggi (risti) sebaiknya solat di masjid yang terdekat dengan pondokannya untuk menjaga kesehatannya. Karena menjaga jiwa lebih diprioritaskan daripada mengejar afdhaliyah salat di masjidil haram.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 109-110)

29. Batasan tanah haram

Batasan-batasan tanah haram itu ada dimana saja ?

Jawab :

Batas-batas tanah haram adalah Tan'im = 7,5 km, Nakhlah = 13 km, Adlah Laban = 16 km, Ji'ranah = 22 km, Hudaibiyah = 22 km, Arafah = 22 km.

Tanda-tanda batas tanah haram di kawasan tersebut berupa bangunan dengan arsitektur modern. (lihat Imam Ghazali Said, *Manasik Haji dan Umrah Rasulullah Saw*, hal 37, 2017, *al-Qira li Qashidi Ummil Qura* karya Ath-Thabari dan *al-Hajj: Fadha'il wa Ahkam* karya Sayyid Alwi Maliki).

Thawus, Mujahid, Atha' meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa:

الحرام كله هو المسجد الحرام

Artinya :

Tanah haram adalah masjid

Riwayat Qatadah :

المسجد الحرام مكة

Dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir, Imam as-Suyuthi mengatakan:

إِنَّ التَّضْعِيفَ لَا يَخْتَصُ بِالْمَسْجِدِ بَلْ يَعْمَلُ جَمِيعَ الْحَرَامِ

Artinya :

Sesungguhnya pelipatgandaan (pahala) tidak terbatas pada masjid haram tapi mencakup seluruh wilayah haram.

Kendatipun demikian, bagi orang yang tidak udzur tetap dianjurkan mencari *afdlaliyah* ke masjidil haram, sementara bagi lansia, risti, dan sakit-sakitan dianjurkan salat di masjid-masjid terdekat dari hotel atau masjid hotel.

(Buku Pedoman Konsultan Ibadah, Kengerian Agama 2019, hlm. 150)

30. Tempat mustajab untuk berdoa di tanah haram

Menurut informasi, di tanah haram terdapat tempat-tempat mustajab. Dimana saja tempat-tempat mustajab itu ?

Jawab :

Dalam hadis shahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa berdo'a di Makkah dan seluruh tanah haram Makkah mustajab/maqbul.

Selanjutnya Hasan Bashri berkata bahwa berdo'a di 15 tempat adalah mustajab yaitu: tempat tawaf, Multazam, di bawah Mizab (talang emas di atas Ka'bah), Baitullah, bukit Shafa, bukit Marwah, tempat Sa'i, belakang makam Ibrahim, Arafah, Muzdalifah, jamarat (Ula, Wustha, Kubra/Aqabah), Rukun Yamani,

diantara bukit Shafa dan Marwah, diantara Rukun dan Maqam, dan di dalam Ka'bah. (baca : Sayyid uhammad bin Alawi bin Abbas al-Maky al-Hasany, *Fi Rihab al-Bait al-Haram*, hal 242).

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 111)

D. TAWAF

31. Antara Istirahat atau Menyegerakan Umrah Setelah Tiba Di Makkah

Bagaimana hukum beristirahat bagi jamaah yang sedang ihram, dan apakah setelah tiba di Mekkah jamaah segera melaksanakan umrah atau beristirahat terlebih dahulu ?

Jawab :

Dalam melaksanakan ibadah haji, semua jemaah harus menjaga stamina dan kesehatannya. Bagi jemaah haji yang sedang ihram, tidak ada halangan untuk beristirahat / tidur dalam keadaan ihrom, karena istirahat atau tidur tidak termasuk larangan ihram.

Terlebih saat ini banyak jemaah haji yang sudah berusia lanjut, risti atau sakit yang membutuhkan istirahat setelah menempuh perjalanan panjang. Kebutuhan istirahat ini sangat diperlukan khususnya pada saat awal kedatangan di Makkah, baik jemaah gelombang 1 dari Madinah maupun gelombang 2 dari Jeddah.

Kalau melihat praktek Rasulullah, setelah sampai di kota Makkah, Rasulullah SAW. tidak langsung

melakukan ṭawāf, tapi bermalam di Ži Tuwā atau Bir Tuwā sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khatthab ra, dalam Sahih Muslim 2207.

كَانَ لَا يَقْدِمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوِيٍّ حَتَّىٰ يَصْبَحُ وَيَغْتَسِلُ ثُمَّ

يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا

Artinya:

Nabi tidak masuk Mekkah kecuali sebelumnya menginap di Dzi Tuwa (di sekitar Jarwal, kurang lebih 600m dari Ka'bah), menginap hingga pagi dan mandi dan masuk Mekkah di siang hari.

Diperkirakan keberadaan Rasulullah SAW. di Bir Tuwā adalah siang hari Senin tanggal 5 Žulhijjah bila dikaitkan dengan riwayat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa kejadian itu pada empat hari berlalu bulan Žulhijjah. Namun kalau dikaitkan dengan riwayat Jabir dalam Sahih Muslim no. 2131 dikatakan bahwa Rasulullah SAW. ṭawāf pada pagi hari keempat bulan Žulhijjah. Hal ini berarti, Rasulullah SAW. bermalam di Bir Tuwā adalah malam Ahad. Pagi harinya (Senin tanggal 5 Žulhijjah), Rasulullah SAW. mandi dan menuju ke Masjid Haram untuk menunaikan ṭawāf dan sa'i. (Muhibuddin al-Tabari, *Hajjat al-Muṣṭafa Ṣallallahu 'alāhi wa Sallam wa Hiya Ṣafwat al-Qira fi Ṣifati Hajjat al-Muṣṭafa wa Ḥawafih bi Ummi al-Qurā*, hlm. 36., Lihat juga, Fiqh Haji Komprehensif, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 36)

Oleh karena itu, bagi jamaah haji yang baru datang di Mekkah hendaknya tidak tergesa-gesa melaksanakan umrah. Jika mengikuti sunah Nabi tersebut, Nabi terlebih dahulu mandi dan beristirahat, dan

selanjutnya melaksanakan tawaf qudum di masjidil haram.

32. Solusi Tawaf Wanita Haid

Ada seorang jamaah wanita sedang haidh. Bagaimana pelaksanaan tawafnya ?

Jawab :

Mayoritas ulama mensyaratkan tawaf harus suci dari hadas, termasuk haid kecuali Imam Abu Hanifah. Hal ini berdasar hadis, ketika Aisyah ra datang bulan, lalu bertanya kepada Rasul Saw, beliau mengatakan

افعلى ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت

Artinya :

Lakukanlah, apa yg dilakukan orang yg sedang haji, selain tawaf di baitullah.

Jika haidh ini terjadi pada jamaah wanita yang baru datang ke Mekkah dan hendak melaksanakan tawaf umrah atau tawaf qudum, maka wanita tersebut harus menunggu hingga haidhnya selesai. Selama masa menunggu tersebut, dia dalam keadaan ihram dan berlaku semua ketentuan ihram dan larangan-larangannya.

Namun jika tawaf dimaksud adalah tawaf ifadah, maka secara berurutan, langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Menunda tawaf dan menunggu sampai suci, jika dia memiliki cukup waktu dan tidak terdesak oleh waktu kepulangan.

2. Jika tidak memungkinkan karena harus segera pulang, misalnya bagi jamaah haji gelombang 1 kloter awal, maka bisa dengan meminum obat sekedar bisa mampat.
3. Mengintai, jika ada sela sela hari /waktu, yang diperkirakan mampat dengan waktu yang cukup sekedar untuk melaksanakan tawaf 7 putaran. Jika dia mendapatkan saat mampat tersebut, maka segera mandi haid, lalu menutup rapat dengan pembalut yang dimungkinkan tidak keluar apalagi menetes masjid. Selanjutnya melakukan tawaf. Jika setelah tawaf darahnya keluar lagi, kondisi ini namanya ^{النقاء} artinya lebih tepat diartikan bersih, yang kemungkinan tidak keluar darah. Ini pendapat salah satu qoulnya Imam Syafi'i

أن النقاء طهر

Artiya:

Kondisi bersih (dalam pengertian tidak keluar darah itu dianggap suci).

4. Jika kondisi darurat, semisal harus segera pulang ke tanah air, tetapi belum thowaf ifadhooh, dapat mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak menjadikan suci sebagai syarat sahnya tawaf. Dia menutup rapat dengan pembalut sehingga aman untuk tidak menetes dan melaksanakan tawaf ifadhah dan tidak dikenakan dam.

33. Hukum Tawaf Menyentuh Hijir Ismail Dan Syadzarwan (Pondasi Ka'bah)

Bagaimana hukum tawaf dengan menyentuh hijir Ismail atau pondasi Ka'bah (syadzarwa) ?

Jawab :

Bersengaja menyentuh Hijir Ismail atau Syadzarwan, menyebabkan putaran tawafnya tidak sah, karena keduanya bagian dari Ka'bah.

Tawaf harus dilakukan di luar batas Hijir Ismail dan syadzarwan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw ketika beliau mengerjakan tawaf. (Lihat Kitab *al-Qira Liqashidi Ummil Qira*, hal 267 dan kitab *al-Idhah fi Manasik al-Hajj wal'Umrah*, hal 277).

Apabila dia menyentuh hijir ismail atau syadzarwan, maka putaran tawafnya batal, dan ia harus mengulang putaran tawafnya, bukan tawafnya secara keseluruhan.

(Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama 2019, hlm. 120).

34. Hukum Kentut Ketika Tawaf

Seorang jamaah haji saat melaksanakan tawaf, dia kentut namun tidak wudhu dan meneruskan tawafnya. Bagaimana hukum tawafnya ?

Jawab :

Ada beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tawafnya tidak sah karena melaksanakan tawaf harus suci dari hadas sebagaimana melaksanakan salat, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw.
- b. Menurut mazhab Hanafi, tawafnya sah, karena melaksanakan tawaf tidak disyaratkan harus suci dari hadas, namun demikian dia wajib membayar/menyembelih Dam seekor kambing.

- c. Menurut Ibnu Taimiyah, jika seseorang batal wudlunya saat dia tawaf, maka hendaknya dia melanjutkan tawafnya dan tidak harus berwudlu baginya. Karena wudlu bukan termasuk syarat tawaf. Menurutnya, tidak ada perintah dari Nabi bahwa bersuci termasuk syarat tawaf. Dalil yang paling dekat dengan masalah ini adalah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ketika hendak tawaf beliau berwudlu, baru kemudian tawaf. Ini adalah perbuatan beliau, perbuatan tidak menunjukkan wajib.

Adapun ibadah sa'inya sah karena sa'i tidak harus dalam keadaan suci tapi disunahkan bersuci/berwudhu. (lihat dalam kitab "al-Bayan fi Madzhab al-Imam as-Syafi'i jilid 4 hal 273, Lihat juga Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 120-121).

35. Kentut Ketika Tawaf

Bagaimana hukumnya jamaah yang sudah selesai melaksanakan umrah wajib, namun setelah sampai hotel menceritakan bahwa pada saat tawaf dia kentut / berhadsat? Bagaimana dengan tawafnya ?

Jawab :

- 1. Jumhur fuqaha' (Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah) berpendapat bahwa suci dari hadast dan najis menjadi syarat sah tawaf secara mutlak. Jika tawaf tidak dalam keadaan suci maka tawafnya batal (Lihat : ad-Dardiri, *Syarkh al-kabir*, Dar al-Fikr, 2/32 ; ar-Ramli, *Niyahatul Muhtaj*, Dar al-Fikr, 3/279 ; asy-Sayrbini "*Mughni Muhtaj*", Dar al-Fikr, 2/244 ; Mawardi, *al-Inshaf*, Dar ihya' turats 'arabi, 4/17).

2. Hanafiyah berpendapat bahwa suci tidak menjadi syarat sah, namun suci menjadi syarat wajib. Jika tawaf dalam keadaan tidak suci maka tawafnya sah, namun wajib untuk mengulang jika masih di Mekkah atau membayar dam jika sudah kembali ke negaranya. (Lihat *Bada'i Shanai'*, dar al-Kutub Ilmiyah, 2 / 192)

Jika seorang jamaah berhadast di tengah tawaf, maka ada dua kemungkinan :

1. Jika masih berada di Makkah hendaknya dia wudhu, lalu melanjutkan tawafnya. Namun dalam pelaksaaannya ada dua pendapat :
 - a. Pertama, Mengikuti pendapat Syafiiyah dan Hanafiyah yang keduanya tidak mensyaratkan muwalat dalam tawaf dan menjadikan muwalat sebagai sunnah, hendaknya dia berwudhu dan melanjutkan tawafnya tanpa memulai dari awal (*isti'naf*)
 - b. Kedua, Pendapat Maliki dan Hanbali yang keduanya menjadikan muwalat sebagai syarat sah tawaf, jamaah berwudhu lalu mengulang dari awal (*isti'naf*)
2. Jika jamaah sudah kembali ke negaranya, maka tawafnya sah dan baginya dikenakan dam (mengikuti mashzb Hanafi yang menetapkan suci dalam tawaf sebagai syarat wajib bukan syarat sah) [Sumber : Fatawa Darul Ifta' al-Mishryah]

Selain pendapat ini, Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhalla* menyatakan bahwa suci tidak menjadi syarat tawaf. Boleh melakukan tawaf dalam keadaan tidak suci termasuk bagi orang yang nifas, tetapi haram bagi yang haidh. Jika mengikuti pendapat Ibn Hazm, maka tawaf jamaah yang batal di tengahnya tetap sah. ([Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-*

Hajj wa al'Umrah, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, hlm. 195-200)

36. Hukum Tawaf Menggunakan Skuter

Bagaimana hukum tawaf menggunakan skuter matic ?

Jawab :

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, jika dilakukan karena alasan udzur ,semisal lansia, sakit dan lainnya, hukumnya boleh (*la haraj*).

Tetapi bagi yang tidak udzur, terdapat perbedaan ulama :

1. Pendapat yang mengatakan tidak sahnya thowaf. Mereka mengemukakan alasan karena thowaf itu sama dengan salat. Sebagaimana salat, bagi yang mampu harus berdiri. Jika tidak mampu boleh duduk atau berbaring. Demikian halnya thowaf. Thowaf dengan skuter bagi yang tidak ada udzur, hukumnya tidak sah.
2. Pendapat Malikiyyah dan Ahnaf yg mengatakan : boleh, tetapi wajib bayar dam. Alasannya karena thowaf dg kondisi berjalan itu hukumnya wajib. Wajib jika ditinggalkan harus membayar dam.
3. Pendapat ketiga : Boleh dan tidak dikenakan dam. Pendapat inilah dipilih oleh imam Ibnu Almundzir. Pendapat terakhir ini yang terkuat, karena Rasulullah Saw ,juga pernah melakukan thowaf dengan naik di atas unta.

37. Jamaah Selesai Umrah Tapi Hanya 6 Putaran Tawaf

Bagaimana hukumnya jamaah yang sudah selesai melaksanakan umrah wajib, namun setelah sampai

hotel menceritakan bahwa putaran tawafnya baru 6 kali?

Jawab :

Status hukum jumlah hitungan tawaf ini berbeda di kalangan ulama' sebagai berikut :

Pertama, Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan tawaf harus 7 putaran. Jika dilakukan kurang dari 7 putaran maka belum mencukupi.

Kedua, Imam Hanafi, mensyaratkan putaran tawaf 4 kali, sedangkan sisanya adalah wajib. Jika jamaah tawaf 4 kali, hajinya sah namun dikenakan dam 1 kambing karena meninggalkan wajib. Namun jika kekurangan satu atau dua putaran, maka setiap putaran dikenakan dam $\frac{1}{2}$ sho' untuk setiap putaran yang ditinggalkan.

Terkait kasus di atas, jika mengikuti pendapat pertama, maka jamaah tersebut harus menyempurnakan tawafnya.

Adapun tata cara menyempurnakan tawafnya dengan kembali memakai ihram dan selanjutnya menambahkan putaran yang kurang, dengan mengikuti pendapat Imam Syafii dan Hanafi yang menjadikan *muwalat* (berturut-turut) sebagai sunnah dalam tawaf, sehingga tidak harus mengulang tawaf dari awal.

Jika jamaah mengikuti pendapat Imam Hanafi, karena jamaah tersebut telah tawaf 6 kali maka mengikuti pendapat Abu Hanifah, tawafnya sudah sah. Hanya kekurangan yang satu putaran menurut Mazhab Hanafi membayar fidyah setengah sho' (1,2 kg) atau

uang yang senilai.[Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012] hlm. 195].

38. Hukum Tawaf Berpindah Lantai

Seorang jamaah melakukan tawaf di lantai dasar. Karena kondisi padat lalu pindah lantai 2. Karena padat, lalu pindah lantai 4. Apakah tawafnya sah?

Jawab :

Tawaf harus dilakukan dalam masjidil haram, sekalipun berpindah lantai. Para ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan hukum, apakah tawaf harus dilakukan secara berturut-turut (*muwalat*)atau tidak.

Pertama, menurut Syafiiyah dan Hanafiyah, hukum *muwalat* adalah sunnah. Dengan demikian, sah tawaf seseorang meskipun terjadi jeda dan tidak berlangsung secara terus menerus.

Kedua, menurut Malikiyah dan Hanabilah, *muwalat* menjadi syarat tawaf. Artinya, tawaf tidak sah tawaf seseorang apabila terputus-putus antara putaran satu dengan putaran tawaf lainnya.

Dengan mengikuti pendapat Syafiiyah dan Hanafiyah yang memandang *muwalat* sebagai sunnah, sah tawaf seseorang yang berpindah dari satu lantai ke lantai yang lain, meskipun terjadi jeda. Terlebih jika alasan perpindahan karena kondisi berdesakan yang memaksanya berpindah lantai *mathaf*.

(Lihat, Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012] hlm.212)

39. Hukum Tawaf yang terputus antar putaran

Mohon penjelasan, bagaimana jika dalam putaran tawaf seorang jemaah beristirahat, atau karena sakit kemudian berhenti di area masjidil haram dan melanjutkan kembali tawafnya setelah sembuh. Apakah tawafnya sah ?

Jawab:

Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan hukum (*muwalat*) ketersambungan antara satu putaran tawaf dengan putaran selanjutnya. Pertama, menurut mazhab Maliki, Hanbali dan qaul qadim Imam Syafi'i, *muwalat* menjadi syarat sah tawaf. Artinya, apabila tawaf tidak bersambung antara satu putaran dengan putaran berikutnya, tawafnya tidak sah. Kedua, *muwalat* hukumnya sunah, menurut mazhab Hanafiyah, Dzahiriyyah dan qaul jadid imam Syafi'i.

Namun semua ulama' mazhab sepakat, ada beberapa penyebab terputusnya putaran tawaf namun tidak membatalkan tawaf, sebagai berikut:

- a. Istirahat sejenak atau sebentar (*al-istirahah al-yasirah*) meskipun sebagian ulama' menilainya makruh.
- b. Berhenti sejenak / sesaat (*al-fashl al-yasir*)
- c. Karena ada udzur, misalnya karena berlangsungnya shalat jamaah fardhu, datangnya

jenazah, melakukan wudhu karena hadast, kepadatan sehingga timbul *masyaqat* atau kepadatan yang menyebabkan jemaah tawaf tidak dapat bergerak maju, atau jeda yang terjadi karena menyempurnakan putaran tawaf di lantai yang berbeda, atau udzur lainnya, sekalipun Mazhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan jeda yang terjadi tidak boleh dalam waktu yang lama. [Khalid ibn Abdullah Muslih, *Az-Ziham wa Atsaruhu fi Ahkami an-Nusuk al-Hajj wal Umrah*, ttt : 1427 H, hal. 27-28].

40. Dari mana memulai lagi Tawaf yang Terputus?

Apabila karena sesuatu hal, tawaf seseorang terputus, dari mana dia harus memulai tawafnya ? Apakah melanjutkan dari tempat tawaf terputus, atau memulai dari rukun Hajar Aswad?

Jawab:

Para ulama' berbeda pendapat, dari mana tawaf dimulai setelah sebelumnya terputus. Pertama, memulai tawaf dari tempat dimana dia memutus tawafnya. Misalnya seseorang sedang tawaf kemudian berhenti karena melaksanakan salat fardhu berjamaah. Maka dia melanjutkan tawafnya ditempat dia mengakhiri tawaf untuk melaksanakan salat. Inia da;ah pendapat mazhab Hanafiah dan Syafi'iyah. Dalam situasi yang padat, sulit dan berdesakan, pendapat ini bisa diikuti. Kedua, memulai dari rukun hajar aswad. Artinya, putaran tawaf yang tidak selesai

karena terhenti oleh sesuatu halangan, tidak dihitung putarannya dan dia melanjutkan putaran dengan memulai dari rukun hajar aswad. Ini adalah pendapat mazhab Hanbali. Dalam situasi sedang longgar, tidak berdesakan, jemaah dapat mengikuti pendapat ini dengan melanjutkan tawaf dengan bermula dari rukun hajar aswad. [Khalid ibn Abdullah Muslih, *Az-Ziham wa Atsaruhu fi Ahkami an-Nusuk al-Hajj wal Umrah*, ttt : 1427 H, hal. 29].

41. Hukum Menyentuh Maqam Ibrahim Ketika Tawaf

Apakah menyentuh maqam ibrahim membatalkan putaran tawaf?

Jawab :

Istilam (menyentuh dan mencium) hanya berlaku untuk hajar aswad dan rukun Yamani. Sedangkan terhadap maqam Ibrahim, keutamaannya adalah dengan menjadikannya sebagai tempat salat.

Tidak ada tuntunan untuk mengusap dan mencium maqam Ibrahim. Pada zaman dulu, maqam Ibrahim masih terbuka, tanpa tutup sehingga jamaah bisa menyentuh langsung. Pada saat ini, maqam Ibrahim diletakkan pada tempat yang tertutup kaca. Dalam kondisi ini, tidak ada ajaran untuk menyentuh maqam Ibrahim (Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah*, edisi 4, 2017, Madinah Munawwarah, hlm. 110).

Jika ada jamaah haji yang ketika tawaf menyentuh maqam Ibrahim, di satu sisi perbuatan ini tidak dituntunkan. Namun demikian, menyentuh maqam Ibrahim tidak menyebabkan tawafnya batal.

42. Hukum Membatalkan Tawaf Sunnah

Bagaimana hukum memutus atau membatalkan thawaf sunnah? Misalnya sudah dapat dua putaran tawaf kemudian membatalkan tawafnya.

Jawab :

Dari sudut pandang hukum fikih, tawaf sunnah yg diputus sebelum selesai tujuh putaran, maka tawafnya batal dan tidak dikenakan dam. Namun memutus tawaf dengan sengaja, menyebabkan pahala tawafnya hilang dan merupakan tindakan *su'ul adab* serta berdosa. Kecuali jika putusnya tawaf itu karena dharurat, misalnya sakit atau sebab lain yang menjadikannya terhalang untuk melanjutkan tawaf.

Dari sudut pandang keutamaan ibadah, memutus tawaf adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Dalam hadist yang diriwayatkan Abdullah ibn Umat al-Makhzumi, Rasulullah bersabda :

ان الله في كل يوم وليلة عشرين و مائة رحمة ننزل على هذا
البيت، فستون للطائفين، واربعون للراكعين وعشرون للناظرين

Artinya:

Dalam sehari semalam, Allah menurunkan 120 rahmat di baitullah. Enam puluh rahmat bagi yang tawaf, 40 bagi yang ruku' dan 20 bagi yang memandang baitullah (Abi Abdillah Muhammab bin Ishaq, Akhbar Makkah fi Qadim ad-Dahr qa haditsihi, Jilid 1, hlm. 198-199).

Ini berarti, orang yang memutus tawafnya, telah kehilangan curahan 60 rahmat Allah yang diturunkan untuk mereka yang tawaf.

Oleh karenanya, setiap tawaf sunnah yang sudah dilakukan hendaknya diselesaikan hingga sempurna supaya mendapat keutamaan sebagaimana keterangan di atas.

43. Hukum Meninggalkan Lari-Lari Kecil karena Alasan Kepadatan

Pada tiga putaran tawaf, bagi laki-laki disunahkan ar-raml (lari-lari kecil). Bagaimana jika tempat tawaf sesak dan padat. Apakah tetap berusaha lari-lari kecil?

Jawab :

Menurut jumhur ulama' baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Dzahiri dan lainnya, hukumnya sunah melakukan *raml* pada tiga putaran pertama tawaf bagi laki-laki. Jika kondisi padat, hendaknya jemaah mengambil tempat di pinggir area tawaf (*mathaf*) supaya bisa melakukan lari-lari kecil. Tawaf dengan posisi jauh dari Ka'bah namun dengan *raml* itu lebih afodal dibanding Ka'bah namun tanpa *raml*. Namun apabila kondisi padat dan bila dilakukan dapat menyakiti orang lain, maka gugurlah sunah *raml*. Alasannya, karena Rasulullah pada haji wada' melaksanakan tawaf dengan menaiki kendaraan karena alasan kepadatan. Rasulullah juga pernah memberikan nasehat kepada Umar ibn Khattab, "Hai Umar, kamu adalah orang laki-laki kuat, janganlah kamu berdesakan di Hajar Aswad karena kamu bisa menyakiti orang yang lemah. Tetapi apabila kamu mendapatkan sepi, maka ber-istilām-lah dan kalau tidak, menghadaplah seraya bertahlil dan bertakbir. (HR.

Ahmad). [Khalid bin Abdullah Muslih, *Az-Ziham wa Atsaruhu fi Akkami an-Nusuk al-Hajj wal Umrah*, ttt, hlm. 18-19]. Sekalipun demikian menurut Imam Nawawi, tetap disunahkan untuk memberikan isyarat gerakan lari-lari kecil untuk menunjukkan seandainya dimungkinkan maka dia akan *raml* [an-Nawawi, *al-Idhah Fi Manasik al-Hajj wa al-Umrah*, Makkah, Maktabah al-Imdadiah, 1994, hal. 134-135]

44. Hukum Mendahulukan Sa'i dan Mengakhirkan Tawaf karena Alasan Kepadatan

Bagaimana hukum mendahulukan sa'i dan mengakhirkan tawaf? Apakah sah umrahnya?

Jawab:

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Rasulullah melakukan tawaf dan selanjutnya sa'i dalam pelaksanaan haji dan umrahnya. Menurut Imam Mawardi, diantara syarat sah sa'i adalah didahului oleh tawaf, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama'. Oleh sebab itu, menurut jumhur ulama' tidak sah mendahulukan sa'i dan mengakhirkan tawaf. Namun menurut Atha', Tsauri dan Ahmad, sah mendahulukan sa'i dan mengakhirkan tawaf dengan mengacu pada sabda Nabi:

أَفْلَلُ وَلَا حِرْجٌ

[Khalid bin Abdullah Muslih, *Az-Ziham wa Atsaruhu fi Akkami an-Nusuk al-Hajj wal Umrah*, ttt, hlm. 33-34].

E. TAWAF IFADHAH

45. Hukum Tawaf Ifadah Lupa Niat

Seorang jemaah sudah tawaf ifadah dua kali putaran. Kemudian dia ingat bahwa dia belum niat, bagaimana hukum tawafnya?

Jawab :

Jemaah haji ketika akan memulai tawaf tidak diharuskan untuk niat karena sudah termasuk dalam rangkaian niat umrah/haji ketika di miqat. Tawaf yang telah dilakukan sebanyak dua putaran hukumnya sah. Dia bisa melanjutkan lima putaran sisanya sehingga sempurna 7 putaran.

(*Panduan Konsultan Ibadah*, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 122).

46. Hukum Jamaah Sakit Parah Dan Belum Tawaf Ifadah

Setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, seorang jemaah haji mengalami sakit parah dan tidak dimungkinkan untuk melaksanakan tawaf ifadah. Bagaimana pelaksanaan tawaf ifadahnya ?

Jawab :

Jika dimungkinkan, hendaknya jemaah tersebut diberikan pengobatan/perawatan terlebih dahulu sampai sakitnya membaik.

Namun jika jemaah tersebut harus dipulangkan dini karena sakitnya berat (*ma'dhub*), maka tawaf

Ifadahnya dapat dibadalkan, sebagaimana dikemukakan dalam kitab "al-Majmu' Syarah al-Muhadzab jilid 8 hal 60, kitab "Fatawa al-Azhar" jilid 9 hal 33, dan kitab "al-Ifshah 'ala Masail al-Idhah", pada bab tawaf wada'.

(Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 122).

47. Hukum Badal Tawaf Ifadahah

Bagaimana hukum badal tawaf ifadahah ?

Jawab :

Ada beberapa pendapat yang menjadi alasan bolehnya melaksanakan badal tawaf ifadahah.

Pertama, Ibn Mundzir menyatakan bahwa semua ulama' sepakat bolehnya membantu anak kecil dan orang sakit untuk melakukan tawaf. Kecuali Atha' bin Rabah yang berpendapat, boleh hukumnya mengupah seseorang untuk membadalkan tawafnya (*al-Majmu'*, juz 8, hlm. 60)

Kedua, Imam Ramli ketika ditanya tentang orang yang lemah dan tidak bisa tawaf ifadahah hingga pulang ke negaranya, apakah boleh tawaf ifadahnya dibadalkan ? Menurutnya boleh dan bahkan wajib. Sebab, jika membadalkan seluruh ibadah haji diperbolehkan, maka membadalkan sebagian tentu lebih utama (*Fatwa ar-Ramli*, juz 2, hlm. 409).

Ketiga, Fatwa al-Azhar dengan mengutip Atha' bin Rabah, membolehkan badal tawaf ifadah dengan mengqiyaskan pada amalan haji secara keseluruhan,

sehingga badal sebagian rukun atau wajib adalah boleh dan lebih utama (*Fatawa al-Azhar*, juz 9, 337).

Keempat, fatwa Jadul Haq ketika ditanya tentang perempuan haidh yang harus segera meninggalkan Makkah, maka ada dua solusi yang dia berikan, dengan cara badal tawaf ifadah atau menggunakan pil penahan haidh (*Fatawa al-Azhar*, juz 1 hlm. 205).

Atas dasar berbagai pendapat di atas, badal tawaf ifadah bagi jamaah udzur (sakit berat) dan wanita haidh yang harus segera pulang ke negaranya hukumnya adalah boleh.

[*Mudzakaroh Perhajian* 2015, Kementerian Agama RI, hlm. 32-40]

48. Tawaf Ifadah Bagi Jamaah Wafat Pasca Mabit Mina

Ada seorang jamaah yang wafat setelah selesai melaksanakan rangkaian wukuf, mabit di Muzdalifah dan Mina, namun belum melaksanakan tawaf ifadah. Bagaimana hajinya?

Jawab :

Jamaah haji yang meninggal dunia setelah pulang dari Mina dan sudah selesai wukuf, mabit Muzdalifah mabit di Mina dan melontar jamarat, berarti masih menyisakan satu rukun yang belum dilaksanakan yaitu thawaf Ifadah. Ada dua pendapat ulama.

1. Pendapat yang mewajibkan takmiliyah atau menyempurnakan amalan-amalan yang masih tersisa. Bagi ulama yang mewajibkan takmilah,

maka ibadah jamaah tersebut diperinci sebagai berikut :

- 1) Dibadalkan bagi orang yang melakukan haji wajib
- 2) Tidak dibadalkan bagi orang yang melakukan haji sunnah
2. Bagi ulama yang tidak mewajibkan takmilah maka tidak wajib dibadalkan, baik haji wajib atau haji sunnah. (lihat "*al-Ifshah ala Masail al-Idhah*", hal 103 -105).

(*Panduan Konsultan Ibadah*, Kementerian Agama 2019, hlm. 123).

49. Hukum Mengakhirkan Pelaksanaan Tawaf Ifadah

Mengingat saat kepulangan dari Mina di masjidil haram masih sangat padat, bolehkah mengakhirkan pelaksanaan tawaf ifadah ?

Jawab :

Tawāf ifāḍah menurut Imam Malik dimulai sesudah terbit matahari pada hari Nahr. Menurut Imam Hanafi dimulai paling cepat sejak fajar hari Nahr (10 Žulhijjah). Sedangkan menurut imam Syafi'i dan Ahmad dimulai sejak tengah malam pada hari Nahr.

Waktu afdhalnya adalah waktu Dhuha hari nahar (tgl 10 Dzulhijjah). Namun karena jarak Mina dan Masjidil haram cukup jauh dan tidak ada kendaraan, maka jamaah disarankan untuk melaksanakan tawaf Ifadah setelah kembali dari Mina, setelah Nafar awal atau Nafar Tsani.

Sedangkan batas akhirnya, menurut jumhur tidak ada batas waktu akhir ḥawāf ifāḍah, bahkan berlaku

seumur hidup (Abi Umar Yusuf bin Abdullah al-Syarkha', *al-Kaafi*, (Libanon: Dār al-Ma'rifah, t. th), hlm. 134). Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa akhir ṭawāf ifādah itu tidak terbatas, kapan pun seorang jemaah haji dapat melakukannya. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama tentang batas akhir ṭawāf ifādah. Khilafiyah terjadi pada masalah ada tidaknya dam, sebagai berikut :

1. Menurut Imam An-Nawawi, walaupun terlambat tidak terkena dam. Demikian juga pendapat Aṭa', Amr bin Dinar, Ibnu Uyainah, Abu Šaur, Abu Yusuf, Muḥammad, Ibnu Munzir dari riwayat Imam Malik.
2. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Mailiki, jika tawaf ifadah dilakukan masih dalam bulan Dzulhijjah, tidak dikenakan dam. Apabila melebihi bulan Dzulhijjah dikenakan dam (Fiqh Haji Komprehensif, Kementerian Agama RI, 2018, hlm. 152)

Berdasar keterangan tersebut, jamaah gelombang 2 dapat dan disarankan mengakhirkan pelaksanaan tawaf ifadah, beberapa hari setelah kepulangan dari Mina. Selain menunggu agar kepadatan masjidil haram berkurang, juga memberi kesempatan kepada jamaah gelombang 1 khususnya kloter awal untuk melaksanakan tawaf ifadah karena mereka harus segera pulang ke Indonesia.

50. Kedudukan Mencukur Rambut Setelah Tawaf Ifadah

Mohon penjelasan terkait kedudukan mencukur rambut setelah thawaf ifadah. Ada yg mengatakan tidak perlu karena sudah potong rambut di Mina pada tahallul awwal, ada yang mengatakan harus karena itu rangkaian thawaf dan sai.

Jawab :

Jamaah haji sudah berstatus *tahalul Tsani* apabila telah melakukan 3 hal : lempar jumrah aqabah, bercukur, tawaf ifadhhah/sa'i. Adapun urutannya bisa berbeda-beda.

1. Alternatif 1 :

Lempar jumrah Aqabah - cukur – Tawaf ifadhhah/sa'i

2. Alternatif 2 :

Tawaf Ifadhhah/sa'i - memotong rambut/mencukur – lempar jumrah aqabah.

3. Alternatif 3 :

Lempar jumrah aqabah – ifadhhah/sai – bercukur

Mencukur/memotong rambut hanya sekali , boleh dilakukan sebelum atau setelah lontar jumrah aqabah, atau setelah selesai tawaf dan sa'i.

51. Tawaf Ifadhhah Bagi Jamaah Haji Sakit Di RSAS atau KKHI

Bagaimana pelaksanaan thawaf ifadhhah jama'ah yang masuk rumah sakit Arab Saudi dan kemungkinan sampai jemaah rombongan kloternya pulang, dia masih dirawat.

Jawab :

Jamaah yang setelah wukuf menderita sakit dan dirawat di RS Arab Saudi atau KKHI dan tidak mungkin melaksanakan tawaf ifadhhah dan sa'i sendiri, maka tawaf ifadhhahnya dapat dibadalkan oleh keluarga, teman dalam regu atau rombongannya, atau mengupahkan orang lain yang dipercaya. Cara seperti ini dibenarkan oleh sebagian fuqaha/ ahli fiqh dan sah hajinya.

52. Haji Tamattu' Yang Tawaf Ifadhabah Tapi Tidak Sa'i

Ada jamaah haji tamattu'. Setelah tawaf ifadhabah, dia tidak mau melaksanakan sa'i karena alasan lelah. Yang kami tanyakan :

1. *Bisakah sainya ditunda pelaksaananya. Jika boleh berapa lama batas waktu maksimalnya*
2. *Bolehkah sa'i dibatalkan karena alasan kelelahan*
3. *Bagaimana dengan status tahallulnya*
4. *Jika jamaah ini sama sekali tidak mau melakukan sai, apa solusinya?*

Jawab :

Dalam Kitab *al-Mughni* disebutkan bahwa hukum sa'i dalam haji dan umrah ini ikhtilaf di kalangan ulama'. Dengan perbedaan ini, maka hukum jamaah tersebut bisa berbeda-beda menurut jenis mazhab yang dianut.

1. Imam Malik, Syafii dan Ahmad berpendapat bahwa sa'i adalah rukun. Maka ketika tidak melakukan sa'i maka umrah/hajinya tidak sah. Jika mengikuti pendapat ini, maka jamaah tersebut menyempurnakan sainya dengan cara :
 - a. Melaksanakan sa'i dengan menyewa fasilitas skuter listri di lantai 3 mizzanain.
 - b. Jika sudah terlanjur kembali ke hotel, agar jamaah tersebut menunggu kesehatannya pulih. Dan setelah sehat kembali ke Masjidil haram dan melaksanakan sa'i. Dalam kondisi menunggu ini, jika sebelumnya sudah tahallul awal (jumrah aqabah dan cukur) maka statusnya masih tahallul awal hingga selesainya sa'i.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa sa'i adalah wajib. Jamaah tersebut sah hajinya dengan membayar dam. Jika meninggalkan 4 lintasan atau lebih dikenakan dam 1 ekor kambing. Jika meninggalkan 3 atau kurang, setiap lintasan dikenakan dam setengah sha'. Dengan mengikuti pendapat ini, jamaah tersebut hajinya sah dengan membayar dam 1 ekor kambing, atau mewakilkan kepada orang lain meskipun dengan mengupah.
3. Sa'i hukumnya sunnah berdasar riwayat Ibn Abbas, Ahmad, Ibn Zubair, Ibn Sirrin. Jika mengikuti pendapat terakhir maka hajinya sah dan tidak dikenakan apa-apa. Jika mengikuti pendapat ini, hajinya sah meskipun tanpa sa'i. [Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012] hlm. 222-226].

Untuk kehati-hatian sebaiknya jamaah haji mengambil pendapat bahwa sa'i itu rukun. Bagi yang belum melaksanakan ketika tawaf ifadah agar segera melaksanakan sehingga ketika di kampungnya bercerita dengan kerabat ataupun tetangga tidak akan terjadi penyesalan karena disalahkan oleh kerabat atau orang lain disebabkan tidak melaksanakan sa'i pada tawaf ifadah.

53. Hukum Wanita Yang Keluar Darah Haidh Ketika Tawaf Ifadah

Seorang jamaah perempuan saat melaksanakan tawaf ifadah keluar darah haidh pada putaran kedua. Karena takut tertinggal rombongan, kemudian meneruskan sa'l hingga selesai. Setelah sampai hotel baru kemudian bercerita. Apa yang harus dilakukan ?

Jawab:

1. Tawaf yang dilakukan batal atau tidak sah. Sebab menurut Jumhur fuqaha' (Malikiyah, Syafiyyah, Hanabilah) berpendapat bahwa suci dari hadast dan najis menjadi syarat sah tawaf secara mutlak. Jika tawaf tidak dalam keadaan suci maka tawafnya batal (Lihat : ad-Dardiri, Syarkh al-kabir, dar al-Fikr, 2/32 ; ar-Ramli, Niyahatul Muhtaj, Dar al-Fikr, 3/279 ; asy-Sayrbini "Mughni Muhtaj", Dar al-Fikr, 2/244 ; Mawardi, al-Inshaf, Dar ihyā' turats 'arabi, 4/17).
2. Jika masa tinggal di Makkah masih lama, maka agar menunggu hingga waktu suci dan mengulang tawaf ifadahnya dan dilanjutkan dengan sai
3. Bisa meminum obat penahan haidh yang diharapkan bisa sekedar mampat, dengan meminta petunjuk dari dokter kloter
4. Jika masih ada waktu tinggal di Mekkah namun mepet, maka mengamat-amati waktu jeda suci. Ketika merasa darah tidak keluar lagi dan dicek memang bersih, dan diperkirakan cukup waktu untuk tawaf, maka segera mandi besar, menggunakan pembalut yang rapat yang tidak memungkinkan darah menetes, dan segera ke Ka'bah melaksanakan tawaf ifadah dan sai. Jika setelah tawaf darah keluar lagi, maka ini disebut naqa' artinya lebih tepat diartikan bersih. Kondisi tidak keluar darah ini diartikan suci dan tawafnya sah dilanjutkan dengan sai.
5. Imam Hanafi membolehkan tawaf ifadah dalam kondisi haidh, namun dikenakan dam 1 ekor unta.
6. Imam Ahmad dalam satu riwayat membolehkan tawaf ifadah dalam keadaan haidh tetapi dikenakan dam 1 ekor kambing.

7. Jika kondisi darurat karena segera pulang, dapat menggunakan pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Qooyim yang keduanya tidak menjadikan suci sebagai syarat sah tawaf, sehingga tawaf yang dilakukan menurut pendapat ini sah secara hukum.

F. TAWAF WADA'

54. Hukum Jamaah Haji Yang Tidak Tawaf Wada'

Jika jamaah haji meninggalkan tanah haram dengan tanpa melaksanakan tawaf wada, bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Jamaah haji yang tidak mengerjakan tawaf wada' tanpa udzur ketika meninggalkan tanah haram Makkah sah hajinya. Namun dia dikenakan denda/dam membayar atau menyembelih hewan dam karena tawaf wada' merupakan salah satu wajib haji menurut Jumhur Ulama (Syafi'iyyah, Hanafiyah dan Hanabilah). Kecuali bagi jamaah wanita yang dalam keadaan haid/nifas atau jamaah yang menderita sakit.

Adapun menurut Imam Malik, Dawud dan Ibnu Munzir hukum tawaf wada' adalah sunnah.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 124).

55. Hukum Tawaf Wada' Bagi Wanita Haidh/Nifas

Bagaimana hukum wanita yang sedang haidh sementara harus segera meninggalkan tanah haram ?

Jawab :

Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim (إِنَّهُ مَنْ حَفِظَ عَنِ الْمَحَضِ), perempuan yang sedang haidh/nifas diberikan dispensasi (*rukhsah*) tidak melakukan tawaf wada', cukup berdo'a di depan pintu Masjidil Haram ketika akan meninggalkan Makkah.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 125)

56. Hukum Tawaf Wada' Bagi Jamaah Sakit

Bagaimana hukum jamaah haji yang sedang sakit sementara harus segera meninggalkan tanah haram ?

Jawab :

Jamaah yang sakit (*ma'dhub*) yang secara medis tidak mungkin diharapkan kesembuhannya dan segera pulang ke Tanah Air tidak wajib tawaf wada' dan tidak dikenakan denda/dam.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 125)

57. Hukum Menggabungkan Tawaf Ifadah Dan Tawaf Wada'

Apakah boleh menggabungkan antara tawaf ifadah dan tawaf wada'?

Jawab :

Pada dasarnya tawaf Ifadah dan tawaf Wada' dilakukan secara terpisah. Namun dalam kondisi tertentu seperti sakit yang tak memungkinkan melaksanakan dua tawaf tersebut secara terpisah, maka keduanya dapat disatukan dalam satu tawaf.

Sedangkan bagi jamaah yang sedang haid/nifas dan segera pulang ke tanah air dapat melakukan tawaf Ifadah saja, dan tidak perlu menggabungkan tawaf wada' karena bagi jamaah haid/nifas tidak diwajibkan tawaf wada'.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 125).

58. Hukum Menggabungkan Tawaf Ifadah Dan Tawaf Wada'

Bagi jamaah yang keberadaannya di Makkah sangat terbatas karena harus segera pulang ke tanah air, apakah boleh menggabungkan antara tawaf wada' dan tawaf ifadah ?

Jawab :

Bagi jamaah yang keberadaannya di Makkah sangat terbatas karena harus segera pulang ke tanah air (jamaah yang tergabung dalam kloter awal), tawaf wada'nya dapat digabung dalam tawaf ifadah

sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan Alauddin al-Mardawi (mazhab Hambali).

ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج آجزاً عن طواف
الوداع.(الكافى لابن قدامة، ج 1 ص 455)

Artinya:

Barangsiapa yang tidak melaksanakan tawaf ifadah kemudian dia melaksanakannya ketika hendak meninggalkan Makkah, maka tawaf wada'nya sudah tercukupi.

Sementara bagi jamaah haji yang belum dapat melaksanakan tawaf ifadah karena ada halangan atau sakit, maka dia dapat mengakhirkan tawaf ziarah (tawaf ifadah) digabungkan dalam tawaf wada'. Sebagaimana sabda Rasulullah saw

ومن آخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج آجزاً عن طواف
الوداع.: الانصاف ، علاء الدين المردوبي ، ج 4 ص 24

[Mudzakaroh Perhajian Indonesia, tahun 2017,
hlm. 21]

59. Apakah Tawaf Wada' Harus Mengenakan Kain Ihram ?

Apakah dalam melaksanakan tawaf wada' harus menggunakan kain ihram ?

Jawab :

Tawaf wada' tidak harus mengenakan pakain iham. Sebab tawaf wada' dilakukan tidak dalam kondisi berihrom.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 126)

60. Rukhshah Tidak Melakukan Tawaf Wada'

Siapa saja yang diberikan rukhshah atau keringanan untuk tidak melakukan tawaf wada'?

Jawab :

Jamaah haji yang lemah karena usia, atau karena menderita sakit sehingga ketika akan meninggalkan Makkah merasa ada kesulitan jika melaksanakan tawaf wada', maka gugur kewajiban tawaf wada'nya dan tidak ada sangsi membayar dam.

Dijelaskan oleh Abdul Fatah Husein Rawah al-Makky sebagai berikut:

وألحقو بالحاضن النساء والمستحاضنة المسافرة في نوبة حيضها والا وجب ان آمنت التلويث، ومن به سلس بول ونحوه، ولا يكلف الحشو والعصب، ومن به جرح سائل، لا يمكنه معه دخول المسجد ، والمكره والخائف من ظالم او فوت رفقة او غريم ، وهو معسر على ما قاله الطبرى، فهذه الآذار تسقط الدم والاثم ... الافتتاح على مسائل الایضاح على

Artinya:

Jamaah yang disamakan dengan orang yang sedang haid (gugur kewajiban tawaf wada'nya), adalah wanita yang sedang nifas atau istihadhah (keluar darah penyakit terus menerus), orang yang besar, anak kecil, orang yang lemah, orang yang kena luka darah keluar terus menerus, orang yang tertekan, orang yang takut dari perbuatan orang dzalim dan orang yang takut tertinggal rombongan. Mereka adalah termasuk orang-orang uzur, gugur kewajiban membayar dam dan tidak berdosa".

[Mudzakaroh Perhajian Indonesia, tahun 2017, hlm. 22]

61. Tawaf Wada' Bagi Jamaah Sakit / Kursi Roda

Bagaimana hukum tawaf wada' bagi jamaah yang sakit / kursi roda.

Jawab :

Jamaah haji yang lemah karena usia, atau karena menderita sakit sehingga mengalami kesulitan (*masyaqqat*) jika melaksanakan tawaf wada', maka gugur kewajiban tawaf wada'nya dan tidak ada sangsi membayar dam [Mudzakaroh Perhajian Indonesia, tahun 2017, hlm. 22] ;

Masyaqqat yang dimaksud adalah :

أنها المشقة العارضة الظاهرة، التي إذا فعلت معها العبادة حصل بذلك ضرر على الفاعل؛ كذهب نفسه، أو تلف عضو من أعضائه، أو زيادة مرضه، أو تأخر شفائه، أو لم يظهر أبداً المشقة المعتادة أو اليسيرة فلا ترخص بها، مثل: الركام اليسير المعتاد، أو الصداع الخفيف.

Artinya:

Yaitu masyaqqat yang tampak dan nyata, dimana jika ibadah dilakukan dalam kondisi ini akan menimbulkan madharat atas pelakunya, misalnya kematian, bertambah parah sakitnya, hilangnya anggota badan, kesembuhannya semakin lambat, atau menimbulkan rasa sakit yang berat. Adapun masyaqqat yang lazim terjadi atau ringan, tidak bisa menjadi sebab adanya rukhsah, seperti sedikit demam, atau pening ringan.

Dengan demikian, selama kondisi sakit jamaah ini memenuhi kriteria masyaqqat sebagaimana di atas, maka mendapat rukhsah untuk tidak melaksanakan tawaf wada'.

62. Apa Yang Dilakukan Setelah Tawaf Wada'

Setelah tawaf wada', apa yang dilakukan oleh jamaah haji ketika di masjidil haram ?

Jawab :

Setelah selesai melaksanakan tawaf wada' disunatkan salat sunat dua rekaat di belakang maqam Ibrahim, minum air zamzam dan bermunajat di Multazam, lalu menempelkan dada dan perutnya di dinding Ka'bah dan berdoa apa pun untuk kebaikan dunia dan

akhirat. Jika tidak bisa ke Multazam bisa munajat di tempat yang searah dengan Multazam. Kemudian terakhir beristilam ke hajar aswad. [(Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012] hlm. 194-195].

Setelah selesai rangkaian tawafnya, hendaknya segera keluar meninggalkan Masjidil haram dengan berjalan biasa, tidak berjalan mundur. Berjalan mundur ini hukumnya makruh, tidak ada riwayat dan dalil pokok yang bisa dijadikan pegangan. [an-Nawawi, *al-Idhah Fi Manasik al-Hajj wa al Umrah*, Darul Basyair al-Islamiyah, 1994, hlm. 411]

Apabila setelah selesai tawaf bersamaan dengan datangnya waktu salat fardhu, maka tidak mengapa jika dia salat di masjidil haram. Sebagaimana riwayat Muslim (1218), bahwa Jabir tawaf wada' sebelum fajar kemudian salat berjamaah subuh kemudian keluar meninggalkan masjidil haram.

Setelah selesai tawaf wada', jamaah haji boleh melakukan semua aktifitas selama berkaitan dengan kesibukan untuk persiapan perjalanan, seperti mengurus koper, atau salat selama tidak melampaui ketentuan mukim di Makkah, yaitu 4 hari (mengikuti pendapat jumhur). [an-Nawawi, *al-Idhah Fi Manasik al-Hajj wa al Umrah*, Darul Basyair al-Islamiyah, 1994, hlm. 407-408)

63. Hukum Kembali Ke Hotel Dan Tidur Setelah Tawaf Wada'

Apa betul setelah tawaf wada' tidak boleh tidur di hotel dan harus langsung keluar dari Makkah ?

Jawab :

Menurut bahasa, *wada'* berarti pamitan atau selamat tinggal. Sedangkan menurut istilah, *ṭawāf wada'* adalah tawaf dilakukan karena jemaah akan meninggalkan Makkah menuju ke negaranya. Setelah *ṭawāf wada'* seseorang masih diperbolehkan masuk kembali ke pemondokan selagi masih ada keperluan seperti mengambil barang dan sebagainya. (*Fiqh Haji Komprehensif Kementerian Agama RI*, 2018, hlm. 154).

Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan status jamaah yang telah melaksanakan tawaf *wada'* lalu melanjutkan aktifitas semisal bisnis dan mukim di Mekkah.

- a. Jumhur ulama' (selain Hanafiyah), berpendapat wajib untuk mengulang tawaf *wada'*nya. Karena dia kembali mukim, maka dalam pemahaman umum ('adat), dia tidak dianggap melakukan *wada'* atau perpisahan. Dalam bahasan fikih, ketentuan seseorang dianggap mukim ini, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam salat jamak dan qashar. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan Ahmad adalah 4 hari. (*Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012], hlm. 63). Artinya, apabila jemaah setelah tawaf *wada'* masih tinggal di Makkah lebih dari 4 hari, maka dia berstatus mukim dan karenanya wajib mengulang tawaf *wada'*nya. Namun apabila masa tinggal setelah tawaf *wada'* kurang dari 4 hari, maka belum berstatus mukim dan tidak perlu mengulang tawaf *wada'*nya.
- b. Abu Hanifah berpendapat, jika setelah tawaf *wada'* seorang jemaah mukim di Mekkah, bahkan misalnya sampai satu tahun, maka tidak mengulang tawaf *wada'*, selama dia tidak

bermaksud menetap atau berpindah kewarganegaraan. (Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Dar al-Fikr, 1985, jilid 3, hlm. 149-150)

Atas dasar keterangan tersebut, jamaah boleh kembali ke hotel, tidur, menyelesaikan urusan belanja, perbekalan dan oleh-oleh haji, dengan tidak lebih dari 4 hari mengacu pada pendapat jumhur.

Selain itu, dalam pelaksanaan haji saat ini, setelah tawaf wada' jamaah harus kembali ke hotel. Sebab bus tidak mungkin parkir di dekat masjidil haram. Semua barang jamaah masih di hotel, dan keberangkatan meninggalkan Makkah dilakukan dari Hotel.

G. TAHALLUL

64. Cara Bercukur Bagi Yang Tidak Punya Rambut Kepala, dan bolehkah digantikan dengan menggunting kuku atau rambut lain ?

Bagaimana cara bercukur jamaah yang tidak punya rambut kepala. Bolehkah digantikan dengan mencukur rambut yang lain atau menggunting kuku ?

Jawab :

Jamaah haji yang kepalanya tidak tumbuh rambut, tidak ada kewajiban cukur, atau mengganti dengan mencukur atau memotong lainnya, dan tidak dikenakan dam. Ibn Mundzir menyatakan bahwa para ulama' sepakat agar jamaah tersebut melewatkannya pisau cukur di atas kepalanya. Menurut jumhur melewatkannya pisau cukur ini hukumnya sunnah sedangkan menurut Abu Hanifah hukumnya wajib.

Adapun memotong kuku dan mencukur kumis adalah amalan sunnah mengikuti cotoh yang dituntunkan Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat seperti Ibnu Umar, juga para tabi'in dan ulama' seperti Thawus, 'Atha' dan Syafi'i. Namun mencukur kumis dan memotong ini bukan merupakan amal pengganti cukur bagi yang tidak memiliki rambut kepala. (Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012], hlm. 308-309).

65. Hukum Tahallul Umrah Dengan Mencabut Rambut

Seorang jemaah melaksanakan umrah wajib. Setelah selesai melaksanakan sa'i, karena tidak membawa gunting, jamaah ini mencabut rambutnya 3 helai lalu melepas pakaian ihram. Sorenya setelah tiba di hotel, karena merasa ragu dengan keabsahan tindakannya mencabut rambut, lalu bercukur lagi. Bagaimana hukum pelaksanaan umrahnya?

Jawab :

Bagi perempuan, cukurnya dilakukan dengan hanya memotong sebagian rambut kepala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

لِيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ اَنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

Artinya:

Tidak ada keharusan bagi perempuan untuk bercukur gundul (dalam tahallul), akan tetapi diharuskan untuk memendekkan (HR. Abu Dawud) [Buku Fiqh Haji Komprehensif Kementerian Agama RI, 2018, hlm. 210].

Namun terjadi perbedaan pendapat dalam soal cara memendekkan rambut perempuan ini. Imam Syafi'i menyebutkan:

وليس على النساء حلق الشعر و يؤخذ من شعورهن قدر املة
و يعم بالأخذ وان اخذ اقل من ذلك او من ناحية من نواحي
الرأس ما كان ثلاث شعرات فصاعداً أجزأاً عنهن و عن الرجال
و كييفما اخذوا بجديدة او غيرها او نتفا او قرضاً أجزأاً اذا وقع
عليه اسم اخذ

Imam Syafi'i menganggap cukup dengan mengambil minimal 3 helai rambut dari sisi bagian kepala manapun, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dengan cara apa pun, baik dengan menggunakan pisau atau dengan cara dicabut atau dengan cara lain selama masuk dalam pengertian mengambil rambut (الأخذ). (Imam Syafi'i, Kitab al-Umm, Juz I, hlm. 211).

Dengan mengikuti pendapat Imam Syafi'i ini, maka hukumnya umrahnya sah.

66. Hukum Jamaah Yang Sudah Tahallul Umrah Tapi Belum Sa'i

Seorang jamaah melaksanakan tawaf umrah dan setelahnya langsung cukur, padahal belum sa'i. Bagaimana status umrahnya. Apakah dia harus membayar dam atau meneruskan melaksanakan sai tanpa membayar dam?

Jawab :

Dalam kitab *al-Mughni* disebutkan bahwa hukum sa'i dalam haji dan umrah ini ikhtilaf di kalangan ulama'. Dengan perbedaan ini, maka hukum jamaah tersebut bisa berbeda-beda menurut jenis pendapat hukum yang dianut.

1. Imam Malik, Syafii dan Ahmad berpendapat bahwa sa'i adalah rukun. Maka ketika tidak melakukan sa'i maka umrahnya tidak sah. Dia harus melakukan sa'i lagi. Selain itu dia juga melakukan pelanggaran ihram dengan bercukur, maka dikenakan dam takhyir antara 1 kambing, puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang fakir miskin masing-masing setengah sha'.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa sa'i adalah wajib. Jamaah tersebut sah umrahnya dengan membayar dam. Jika meninggalkan 4 lintasan atau lebih dikenakan dam 1 ekor kambing. Jika meninggalkan 3 atau kurang, setiap lintasan dikenakan dam setengah sha'.
3. Sa'i hukumnya sunnah berdasar riwayat Ibn Abbas, Ahmad, Ibn Zubair, Ibn Sirrin. Jika mengikuti pendapat terakhir maka umrahnya sah dan tidak dikenakan apa-apa.

[Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012] hlm. 222-226].

67. Hukum Wanita Haidh Bercukur Setelah Lempar Jumrah Aqabah

Apakah betul wanita yang sedang haid boleh melakukan lempar jumrah aqabah? Dan apakah setelahnya boleh bercukur / menggunting sebagian

rambut karena sewaktu menggunting rambut dia dalam kondisi haid. Apakah rambut hasil tahalul harus diamankan dulu untuk nanti diikutkan dicuci saat bersuci (mandi wajib) setelah suci ?

Jawab :

Wanita yang sedang haidh boleh melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, mulai niat ihram, wukuf, mabit di Muzdalifah, mabit Mina, lontar jumrah aqabah tgl 10 dzulhijjah, bercukur, dan lontar jumrah pada hari tasyriq.

Namun dia belum boleh melaksanakan tawaf ifadah sampai dia suci (terkecuali terdesak harus segera pulang, ada beberapa pendapat hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya).

Terkait perlakuan khusus terhadap rambut yang dipotong pada tahalul awal dalam kondisi haidh, tidak ada dalil sharih yang menjelaskan hal tersebut. Pembahasan itu ada dalam kajian tasawuf. Baik saja jika dia merawat potongan rambutnya sebagai langkah kehati-hatian dengan cara disimpan dan disucikan pada saat mandi besar setelah suci.

68. Hukum Tidak Bercukur Pasca Aqabah Dan Ifadah

Saya jamaah wanita. Selesai melontar aqobah, saya tidak bercukur. Hanya suami yang bercukur. Demikian pula setelah lempar jumrah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah saya juga tidak bercukur. Apakah saya dikenakan dam ?

Jawab :

Bercukur adalah bagian dari salah satu dari tiga amalan haji, selain lempar jumrah aqabah dan tawaf ifadhah/sai. Apabila dua dari tiga dilaksanakan, maka jamaah sudah berstatus tahallul awal. Semua larangan ihram telah bebas kecuali berhubungan badan. Setelah ketiganya dilaksanakan, maka semua larangan ihram telah bebas termasuk boleh melakukan hubungan badan.

Pelaksanaan ketiga amalan tersebut bisa dengan kemungkinan :

1. Lempar jumrah aqabah – bercukur – ifadhah/sai
 2. Ifadhah/sai – bercukur – jumrah aqabah
 3. Lempar jumrah aqabah – ifadhah/sai – bercukur
- Ini berarti, tidak ada masalah jika ibu tidak bercukur setelah lempar aqabah dan jumrah hari tasyrik.

H. SA'I

69. Hukum Sa'i Hanya Satu Kali Perjalanan Dan Langsung Tahallul

Seorang jamaah melaksanakan umrah. Pada saat melaksanakan sa'i dan baru melaksanakan satu kali putaran, kemudian langsung bercukur. Bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Sa'i harus dilaksanakan 7 kali perjalanan menurut jumhur ulama fuqaha. Jika tidak dilaksanakan maka haji/umrah tidak sah.

Sedangkan ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa sa'i termasuk wajib haji bukan rukun haji. Jika ditinggalkan atau meninggalkan 4 perjalanan sa'i

maka haji atau umrahnya sah tapi wajib membayar Dam. Bagi yang meninggalkan sa'i tiga perjalanan atau kurang dari tiga perjalanan maka setiap perjalanan yang ditinggalkan wajib membayar denda setengah sho' (1,2 kg beras).

Adapun Tahallul yang dilakukan setelah satu perjalanan sa'i tidak sah karena sa'inya belum cukup.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 126)

70. Hukum bercukur setelah sa'i

Apa setiap sa'i diakhiri dengan mencukur atau memotong rambut?

Jawab :

Iya, semua sa'i diakhiri dengan cukur, kecuali :

- a. Jemaah haji ifrad atau qiran yang memilih melakukan sa'i setelah tawaf qudum, sebab pada saat itu dia masih dalam keadaan ihram dan berlaku semua larangan ihram.
- b. Jemaah haji yang melakukan sa'i setelah tawaf ifadahah, apabila sudah bercukur pada saat di Mina (sudah tahallul awwal).

71. Hukum sa'i yang dimulai dari Marwah

Bagaimana jika jemaah haji memulai sa'i-nya dari Marwah?

Jawab:

Perjalanan Sa'i dimulai dari Shafa menuju Marwah. Setiap perjalanan dari Shafa – Marwah, atau sebaliknya

dihitung satu perjalanan. Setelah jemaah melakukan tujuh perjalanan sa'l, akan berakhir di Marwah. Apabila perjalanan sa'i terlanjur dimulai dari Marwah, hukum sa'inya sah, tetapi harus menambah satu perjalanan lagi, sehingga berakhir di Marwah.

I. WUKUF DI ARAFAH

72. Hukum Melaksanakan Tarwiyyah

Bagaimana hukum melaksanakan tarwiyyah ?

Jawab :

Pada tanggal 8 Dzulhijjah Rasulullah menaiki untanya dari Abthah menuju Mina. Riwayat dari Jabir dan Ibn Abbas serta sahabat lainnya, Rasulullah pada hari itu salat dzuhur dua rekaat di Mina dan beliau bermalam sampai selesai pelaksanaan salat subuh keesokan harinya / tanggal 9 Dzulhijjah. (Lihat, Muhibbudin al-Tabari, *Hijjat al-Mustafa Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Hiya Safwat al-Qira fi Sifati Hijjat al-Mustafa wa Tawafih bi Ummi al-Qurā*, hlm. 50)

Para ulama' bersepakat, bahwa mabit di Mina sebelum ke Arafah adalah sunnah, karena Aisyah ra. baru sampai di Mina malam itu setelah berlalu dua pertiga malam dan Abdullah bin al-Zubair ra. tetap salat di Makkah pada malam itu (Lihat, Walid Ibn Salih al-Hajjaj, *Al-Mawsu'at al-Muyassarah li Qasidi Makkat al-Mukarramah*, (Riyadh: Dār al-Shumay'i li al-Nasyri wa al-Tawzi'), Jilid 2, hlm. 921).

Oleh karena itu, jamaah haji yang tidak ke Mina dan langsung ke Arafah, hajinya sah dan tidak dikenakan

dam apa pun. [Mudzakaroh Perhajian 2015, Kementerian Agama RI, hlm. 55-58].

73. Hukum Puasa Pada Saat Wukuf Di Arafah

Bagaimana hukumnya jika jamaah haji pada saat wukuf di Arafah melakukan puasa ?

Jawab :

Pada saat wukuf, di bawah terik matahari, banyak orang pada waktu itu menduga Rasulullah SAW. dalam keadaan berpuasa. Namun keraguan itu hilang setelah Rasulullah SAW. meminum air susu yang dikirimkan oleh istri beliau Maimunah binti Haris ra., sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih-nya no. 1896 sebagai berikut :

عَنْ مِيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّاسَ شَكُواَ فِي صِيَامِ
رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ عَرْفَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مِيمُونَةً بِحَلَابَ الْبَنِ وَهُوَ
وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرَبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظَرُونَ إِلَيْهِ

Artinya:

Dari Maimunah, istri Nabi SAW. berkata, bahwa banyak orang menduga Rasulullah SAW. berpuasa pada hari Arafah. Kemudian Maimunah mengirimkan kepadanya semangkuk air susu, dan Nabi sedang melaksanakan wukuf. Kemudian Nabi meminum air susu itu dan banyak orang yang melihat kejadian itu. (Fikih Haji Komprehensif, Kementerian Agama RI, 2018, hlm. 52).

Bahkan diantara 12 jenis sunat wukuf, tidak berpuasa adalah termasuk sunat dan adab wukuf, sebagaimana disebutkan dalam *al-Mughni* :

ان يكون مفطراً لأن النبي وقف مفطراً

Artinya:

Hendaknya wukuf dalam keadaan tidak berpuasa, karena Nabi wukuf dalam keadaan tidak puasa. (Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012], hlm. 250)

74. Waktu Pelaksanaan Khutbah Wukuf Dan Tata Urutan Wukuf

Mohon penjelasan tentang waktu khutbah Arafah. Apakah dilaksanakan sebelum waktu dzuhur atau setelah masuk waktu dzuhur ?

Jawab :

Dalam hadits Jâbir Radhiyallahu 'anhu disebutkan :

حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتِ الشَّمْسَ أَمْرَ بِالْقُصُوْءِ فَرِحَلْتُ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ

Artinya:

Sehingga saat matahari tergelincir, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar unta al-Qashwa' disiapkan, maka ia pun dipasangi pelana, lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mendatangi tengah lembah (Wadi 'Uranah) dan berkhutbah. [HR. Muslim no. 1284]

Artinya, Rasulullah berkhutbah setelah matahari tergelincir.

75. Tertib pelaksanaan wukuf

Bagaimana urutan pelaksanaan wukuf? Khutbah terlebih dahulu seperti pelaksanaan salat Jum'at, atau salat terlebih dahulu seperti pelaksanaan salat 'Id?

Jawab :

Dalam hadits Jâbir Radhiyallahu 'anhu disebutkan :

حَتَّىٰ إِذَا رَاغَتِ الشَّمْسُ أَمْرَ بِالْقُصُوَاءِ فَرِحَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ
الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ... ثُمَّ آذَنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ أَقَامَ
فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكَبَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّىٰ
آتَى الْمَوْقِفَ

Artinya:

Sehingga saat matahari tergelincir, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar unta al-Qashwa' disiapkan, maka ia pun dipasangi pelana, lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mendatangi tengah lembah (Wadi 'Uranah) dan berkhutbah.... Kemudian berkumandang azan dan terus iqamat, dan Rasulullah SAW. salat zuhur, kemudian iqamat lagi dan beliau salat Asar tanpa salat sunnah di antara keduanya. Setelah itu, beliau meneruskan perjalanan menuju tempat wukuf. [HR. Muslim no. 1284]

Berdasar hadist di atas, tertib pelaksanaan wukuf adalah :

- 1) Khutbah wukuf setelah masuk waktu dzuhur (tidak diawali dengan adzan)
- 2) Adzan dan Iqamat, kemudian salat dzuhur qashar (tanpa ada salat sunat setelahnya)
- 3) Iqamat, kemudian salat ashar jamak qashar
- 4) Pelaksanaan wukuf

76. Hukum Jamaah Yang Tertinggal Wukuf

Jika karena sesuatu hal, jamaah tertinggal dan tidak bisa melaksanakan wukuf, bagaimana hukum hajinya ?

Jawab :

Menurut ijma' ulama, jamaah yang tertinggal wukuf hajinya berubah menjadi umrah. Maka yang bersangkutan harus melaksanakan tawaf, sa'i dan mencukur/memotong rambut (tahallul).

Jika haji yang dilaksanakan adalah haji pertama/wajib, maka baginya wajib mengulang hajinya pada tahun berikutnya (*al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal-'Umrah*, Said bin Abdul Qadir Basyinfar).

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 126).

77. Hukum Jamak Salat Selama Armuzna

Bagaimana hukum melakukan jamak salat selama Arafah, Muzdalifah, Mina ?

Jawab :

Berdasar hadist riwayat Jabir bin Abdullah, pelaksanaan salat Rasulullah selama ARMUZNA sebagai berikut :

- Di Mina tanggal 8 Dzulhijjah, Rasulullah mengqoshor salat tanpa jamak
- Di Arafah, Rasul melakukan jamak taqdim-qashar salat Dzuhur dan ashar, dengan 1 adzan dan 2 iqamat

- Di Muzdalifah, Rasul melakukan Jamak ta'khir-qashar Maghrib dan isya'
- Di Mina Rasul melakukan salat secara qashar tanpa jamak.

(*Fiqh Haji Komprehensif Kementerian Agama RI*, 2019, hlm. 11-67).

Dalam kajian fikih, soal hukum men-jamak salat dalam pelaksanaan ARMUZNA, para ulama' berbeda pendapat sebagai berikut :

- a. Menjamak salat di Arafah dan Muzdalifah pada musim haji. Para fuqaha telah sepakat, bahwa menjamak salat Žuhur dan Asar dengan jama' takdim di Arafah hukumnya sunah. Begitu juga dengan jamak Maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan jama' ta'khir.
- b. Menjamak salat selain dua tempat tersebut di atas (Arafat dan Muzdalifah). Dalam masalah ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama :
 - 1) Mazhab pertama
Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali membolehkan jamak antara Žuhur dan Asar, baik jama' takdim (di waktu salat Žuhur) atau ta'khir (di waktu salat Asar). Demikian juga dengan jamak antara salat Maghrib dan Isya, baik takdim (di waktu Maghrib) atau ta'khir (di waktu Isya) [Abu Walid Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid 1, hlm. 125]
 - 2) Mazhab kedua
Mazhab Hanafi ini menyatakan, bahwa menjamak salat hukumnya tidak boleh, kecuali menjamaknya pada waktu wukuf di Arafah dengan jama' takdim, dan di Muzdalifah dengan jama' ta'khir. Selain di dua tempat ini, menjamak salat

hukumnya tidak boleh [Alauddin Abu Bakar al-Kasani al-Hanafim, *Bada'i' al-Shanai' fi Tartibi al-Syarai'*. Jilid 1, hlm. 126] (Lihat Fiqh Haji Komprehensif, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 314-317)

J. MABIT MUZDALIFAH

78. Hukum Petugas Meninggalkan Arafah Dan Tiba Di Muzdalifah Sebelum Matahari Tenggelam

Bagaimana hukumnya petugas yang meninggalkan Arafah sebelum maghrib ?

Jawab :

Menurut mazhab Syafi'l, kadar lamanya wukuf disunatkan mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam. Jika seseorang wukuf di siang hari dan meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam, maka wukufnya sah. Namun dia kehilangan keutamaan (*fatathu al-fadhilah*). (*Fiqh Haji Komprehensif*, 2019, hlm. 180).

Atas dasar pendapat tersebut, maka sah wukuf petugas yang karena keperluan layanan jamaah, meninggalkan Arafah dan sudah tiba di Muzdalifah sebelum matahari tenggelam. Adapun mabitnya petugas di Muzdalifah, khususnya petugas yang diberikan tanggungjawab memberikan layanan di pos mabit Muzdalifah, akan bisa sempurna sampai ba'da subuh, karena baru boleh meninggalkan Muzdalifah setelah semua jamaah sudah berangkat ke Mina, diperkirakan antara pukul 07.00-09.00 pagi. Sedangkan petugas yang diberikan tugas di pos mabit Mina, hanya melewati Muzdalifah karena harus segera mempersiapkan layanan di Mina.

79. Hukum Tidak Mabit Di Muzdalifah

Bagaimana jika jamaah tidak mabit ke Muzdalifah?

Jawab :

Para ahli berbeda pendapat yaitu :

- a. Mabit di Muzdalifah hukumnya rukun menurut Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibrahim al-Nakho'i, as-Sya'abi, Alqamah dan Hasan Basri. Jika ditinggalkan hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam.
- b. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Jika ditinggalkan dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing dan hajinya sah.
- c. Mabit di Muzdalifah hukumnya sunah menurut Abu Hanifah dan salah satu pendapat Syafi'iyah. Jika ditinggalkan hajinya sah dan tidak dikenakan denda membayar dam.

Jika jamaah berangkat dari Arafah langsung ditempatkan di wilayah perluasan Mina atau yang sering disebut Mina Jadid, maka sesungguhnya wilayah tersebut adalah Muzdalifah. Jadi secara otomatis jamaah tersebut mabit di Muzdalifah.

Menurut jumhur ulama (mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i) jamaah haji yang tidak mungkin mabit di Muzdalifah karena udzur seperti terkena macet di jalan, atau tersesat jalan, atau salah tempat, sehingga lewat waktu mabit maka yang bersangkutan tidak dikenakan denda apapun. (lihat : *Az-Ziham wa Atsaruhu fi Ahkami an-Nusuk (al-Hajj wal Umrah)*, hal 52)

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 127)

80. Hukum Mabit Muzdalifah Saat Bus Mulai Bergerak Pukul 11.24

Bagaimana hukumnya, pada saat mabit di Muzdalifah, sebelum jam 11 sudah disuruh naik bus dan jam 11.24 bis berangkat. Apakah sah mabit kami sementara belum lewat jam 12 malam ?

Jawab :

Perpindahan dari Muzdalifah ke Mina diawali jam 11.30 dimana jamaah mulai naik ke bus. Dilakukan lebih awal mengingat untuk menaikkan jamaah 1 bus juga perlu waktu. Kemudian bus bergerak dan berhenti di perbatasan Muzdalifah-Mina menunggu waktu lewat tengah malam, bus segera masuk ke Mina.

Pertengahan malam di makkah bukan pukul 00 tetapi pada pertengahan antar antara waktu magrib dan waktu fajar(subuh).

Misalnya, pada tgl 11 Agustus 2019, waktu Maghrib jatuh pada pukul 18.55 dan waktu Subuh 04.35. Ini berarti lama malam adalah 9,5 jam. Jika dibagi 2, maka $9,5 \text{ jam} : 2 = 4 \text{ jam } 45 \text{ menit}$. Perhitungan tengah malamnya adalah pukul $18.55 + 4 \text{ jam } 45 \text{ menit} = \text{pukul } 11.40$ menit. Jadi lewat tengah malam adalah pukul 11.40 lebih 1 detik.

Kemudian perjalanan dari Muzdalifah hingga masuk Mina kira2 diperlukan waktu 20 menit. Jika pergerakan dari Muzdalifah dimulai jam 11.24, maka perpindahan diperkirakan terjadi 11.44 menit.

Selain itu maktab juga berpegang pada pedoman bahwa perpindahan jamaah dilakukan setelah memastikan lewat tengah malam. Dengan demikian, mabit di Muzdalifah tersebut hukumnya sah.

81. Hukum Mabit Petugas Yang Hanya Lewat Di Muzdalifah Siang Hari

Kami petugas ada yang hanya lewati muzdalifah bahkan kemarin kami hanya lewat pada siang hari. Apakah kami kena dam?

Jawab :

Beberapa pendapat ulama tentang mabit di Muzdalifah ;

- a. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad, bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya wajib.
- b. Menurut sebagian sahabat dan Tabi'in seperti, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, Alqamah, Aswad, al-Sya'abi, al-Nakha'i, dan Hasan Basri, bahwa mabit di Muzdalifah termasuk rukun.
- c. Mabit di Muzdalifah hukumnya sunah menurut Abu Hanifah dan salah satu pendapat Syafi'iyah. Jika ditinggalkan hajinya sah dan tidak dikenakan denda membayar dam.

Imam Nawawi menyatakan, bahwa seseorang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah tanpa użur, maka ia dikenakan dam. Sebaliknya, jika tidak mabit di Muzdalifah karena użur, maka tidak dikenakan dam. Użur terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Tugas melayani/mengurus jemaah, seperti petugas yang bertanggung jawab mengurus air atau lainnya.
- b. Pengembala unta.

- c. Orang yang berhalangan karena sebab lain seperti: orang yang harus menjaga hartanya karena takut hilang, merawat/menjaga orang yang sedang sakit atau dirinya memang sakit dan merasa sulit jika melakukan mabit. (Fiqh Haji Komprehensif Kementerian Agama RI 2018, hlm. 191)

Oleh karena itu, petugas yang tidak mabit di Muzdalifah tidak dikenakan dam karena dalam posisi udzur syar'i dalam rangka layanan jamaah dan hajinya tetap sah.

K. MABIT MINA

82. Hukum Tidak Mabit Di Mina

Bagaimana hukumnya jika jamaah tidak mabit di Mina?

Jawab :

Ada perbedaan pendapat terkait dengan hukum mabit di Mina.

- a. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, mabit di Mina hukumnya wajib. Jika ada jamaah tidak mabit di Mina pada seluruh hari-hari tasyriq, dia wajib membayar denda/dam seharga satu ekor kambing. Jika tidak mabit di Mina satu atau dua malam, maka dia harus membayar fidyah satu malam satu mud (3/4 kg beras/makanan pokok), dua malam membayar fidyah dua mud (1 ½ kg beras/makanan pokok). Jika tidak mabit tiga malam harus diganti dengan membayar Dam seekor kambing.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah dan Qaul Jadid Imam Syafi'i mabit di Mina hukumnya sunat. Maka yang

meninggalkan mabit di Mina tidak dikenakan dam.

Bagi jamaa'ah uzur syar'i diperbolehkan tidak mabit di Mina. Menurut Imam Nawawi, orang yang meninggalkan mabit di Mina karena uzur, maka tidak dikenakan dam.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 128).

83. Jamaah bingung dan Tidak Kembali ke Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah

Ada jamaah haji yang pada tanggal 10 Dzulhijjah melakukan tawaf ifadah setelah jumrah aqabah. Karena bingung, akhirnya kembali ke hotelnya yg dekat haram. Akhirnya malamnya tidak bisa mabit di Mina. Bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Ada dua pendapat terkait dengan hukum mabit di Mina.

Pertama, menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mabit di Mina hukumnya wajib. Bagi jemaah haji yang tidak mabit selama satu malam, wajib membayar satu mud (sekitar 3/4 kg). Bagi yang tidak mabit dua malam wajib membayar dua mud. Sedangkan bagi yang tidak mabit di Mina selama tiga malam, wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. (Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mażāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t. th), , hlm. 666).

Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan qaul jadid Imam Syafi'i, bahwa mabit di Mina hukumnya sunat.

Bagi jemaah haji yang tidak mabit di Mina tidak diwajibkan membayar dam. (Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*, (Madinah: Maktabah Salafiyah, t. th), Juz. VIII, hlm. 246).

Oleh karena itu, jika mengikuti pendapat mabit itu wajib, maka harus diusahakan agar bisa mabit minimal satu malam, sedangkan dua malam lainnya bisa dengan membayar mud.

84. Mabit Di Mina Sampai Pukul 24.00, Apakah Sudah Mencukupi ?

Tenda saya di Mina Jadid. Karena jauh, saya memilih kembali ke hotel di syisyah. Sore hari saya kembali ke Mina untuk mabit. Apakah sudah sah jika saya mabit sampai jam 24.00 ?

Jawab :

Waktu mabit di Mina adalah sepanjang malam hari, dimulai dari waktu Maghrib (terbenam matahari) sampai dengan terbit fajar.

Lamanya mabit di Mina ini berbeda dengan mabit di Muzdalifah yang hanya cukup sesaat setelah lewat tengah malam. Kadar lamanya mabit di Mina wajib mendapatkan sebagian besar waktu malam (Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mažāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz. I, hlm. 665).

Makna "Mendapati sebagian besar malam" artinya mabit dilakukan separuh malam lebih. Untuk mengetahui batas minimalnya, perlu menghitung lama malam di Makkah, dimulai Maghrib hingga subuh.

Misalnya pada tgl 11 agustus 2019 waktu Maghrib pukul 18.55 dan waktu Subuh 04.35. Berarti lama malam adalah 9.5 jam. Kemudian setengah dari 9.5 jam adalah 4 jam 45 menit. Perhitungan tengah malamnya adalah pukul 18.55 + 4 jam 45 menit = pukul 11.40 menit. Jadi lewat tengah malam adalah pukul 11.40 lebih 1 detik.

Jika jamaah haji mabit dari Mina sejak Maghrib, maka pada pukul 24.00, dia sudah mabit di sebagian besar waktu malam. Mabitnya sudah sah.

Namun jika jamaah mulai mabit jam 21.00, maka separuh malamnya adalah $21.00 + 4 \text{ jam } 45 \text{ menit}$ yaitu jam 01.45 menit lebih.

Maka batas akhir lama mabit di Mina harus dihitung dari waktu permulaan mabit dan memenuhi sebagian besar malam.

Untuk kehati-hatian agar mendapatkan mu'dzomullail sebaiknya separuh malam ditambah 1.5 jam dan lebih utama menghabiskan malam seluruhnya. Karena mu'dzom itu maksudnya lebih besar, bukan lebih separuh ditambah sedikit.

Namun demikian, sebagian ulama' berpendapat bahwa mabit di Mina sah bila jemaah sempat hadir di Mina sebelum terbit fajar yang kedua (fajar shadiq). (Lihat An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarkh al-Muhadzab li Syairazi*, juz 8, hlm. 223; lihat juga al-Izz bin Abdi Salam, *al-Ghayah fi Ikhtishar an-Nihayah*, jilid 3, hlm. 108).

85. Hukum Lempar Jumrah Hari Tasyriq Sebelum Fajar

Apakah sah hukum lempar jumrah hari tasyriq sebelum fajar ?

Jawab :

1. Menurut jumhur ulama (Abu Hanifah, Mailiki, Syafi'i dan Ahmad), tidak sah melontar jamrah pada hari-hari tasyriq kecuali setelah tergelincir matahari, berdasarkan hadis riwayat Jabir dan Ibnu Umar.
2. Imam Abu Hanifah, Atha' dan Thawus bin Kisan (keduanya fuqaha' generasi tabi'in) berpendapat, melontar jumrah diperbolehkan sebelum matahari tergelincir.
3. Menurut Rof'i dan Isnawi (keduanya bermadzhab Syafi'i), boleh melontar jamrah hari-hari tasyriq sebelum matahari tergelincir dan dapat dimulai sejak terbit fajar (lihat Hasil Muktamar NU Tahun 1994 di Cipasung).
4. Sebagian ulama Saudi seperti Abdul Aziz bin Baz dan Utsaimin, membolehkan lontar jumrah hari-hari tasyriq sepanjang hari tanpa dibatasi waktu (bisa siang, pagi dan malam).
5. Bagi orang yang udzur (seperti sakit, lemah dan ziham) dapat dilakukan sebelum zawał untuk menghindari keadaan yang sangat padat, bahkan dapat dimulai melontar pada pertengahan malam hari. Diperbolehkan pula mengakhirkannya melontar jamrah pada hari terakhir hari tasyrik tanggal 13 zulhijjah. (Lihat, *Fatwa Darul Ifta' al-Misriyah*).
(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 128-129)

86. Hukum Meninggalkan Lempar Jumrah

Ada kasus seorang jamaah yg melontar di tanggal 11 Dzulhijjah, batu yg dipersiapkan 21 butir, dilontarkan sekaligus di jumroh ula, tanpa melontar di wustha dan aqobah, (untuk lemparan tanggal 10, 12 dan 13 Dzulhijjah sudah sesuai ketentuan). Bagaimana hukumnya? Dikenakan dam atau tidak?

Jawab :

Diantara syarat sah lempar jumrah adalah melempar 7 kerikil satu demi satu. Jika kerikil di lempar sekaligus, atau lemparan untuk tiga Jamarat di lempar pada satu Jamarat maka lemparannya tidak sah (*Sa'id bin Abdul Qadir Basyanfar, Al-Muhgni fi fiqh Al hajj wal umrah*, hlm. 284).

Menurut Malikiyah, tidak melakukan satu kerikil atau lebih, dikenakan dam.

Menurut Hanafiyah, jika meninggalkan seluruh lemparan tasyrik, atau salah satu dari hari tasyrik, maka dikenakan dam 1 kambing. Jika meninggalkan kurang dari separuh lemparan jumrah dalam 1 hari (10 kerikil) untuk setiap kerikil harus mengeluarkan shodaqoh $1/2$ sho' birr, atau 1 sho' gandum. Jika meninggalkan lemparan lebih dari 10 kerikil maka dikenakan dam 1 ekor kambing.

Menurut Syafi'iyyah, meninggalkan 3 lemparan kerikil atau lebih dikenakan dam 1 kambing. Jika meninggalkan 1 kerikil dikenakan shadaqah 1 Mud, jika 2 kerikil 2 mud.

Menurut Hanabilah, jika meninggalkan jumrah aqabah dan tasyrik, atau jumrah tasyrik, atau salah

satu dari hati tasyrik, atau salah satu jumrah dalam satu hari tasyrik, maka dikenakan dam kambing. Kecuali jika hanya meninggalkan 1 atau 2 kerikil, tidak dikenakan dam. (Sa'id bin Abdul Qadir Basyanfar, *Al-Muhgni fi fiqh Al hajj wal umrah*, hlm. 290-291).

Berdasar pendapat keempat imam tersebut, karena jamaah meninggalkan lontaran lebih dari 10 kerikil maka dikenakan dam 1 ekor kambing.

Jika tidak membayar dam dengan menyembelih 1 ekor kambing, maka lontar jumrahnya belum sah dan mengakibatkan hajinya belum sah dan belum sempurna.

87. Hukum Jika Tidak Melempar Jumrah hari Tasyrik

Bagaimana jika jamaah haji tidak melakukan lempar jumrah hari tasyriq ?

Jawab :

Ketentuan meninggalkan lempar jumrah hari tasyrik diperinci sebagai berikut :

1. Orang yang meninggalkan 1 (satu) kali lontaran (1 hari/1 jamrah/1 batu) dikenakan denda dengan memberikan makanan pokok sebanyak satu mud (sekitar 3/4 kg).
2. Jemaah yang meninggalkan 2 (dua) kali lontaran dikenakan dua mud (sekitar 1 1/2 kg) kepada fakir miskin.
3. Jemaah yang meninggalkan 3 (tiga) kali lontaran atau lebih, dikenakan dam seekor kambing.
4. Jemaah yang meninggalkan semua lontaran hari-hari tasyriq dikenakan dam seekor kambing.

(Buku Pedoman Konsultan Ibadah, Kementerian Agama 2019, hlm. 129).

88. Hukum Membadalkan Lempar Jumrah Aqabah

Apakah diperbolehkan membadalkan lempar jumrah aqabah ?

Jawab :

Boleh mewakilkan lontar jumrah dalam semua waktu dan tempat bagi orang yang sakit yang tidak mampu melontar, orang hamil yang takut atas dirinya, wanita menyusui yang tidak mempunyai orang yang menjaga anaknya, orang yang berusia lanjut, dan lain-lain dari orang-orang yang tidak mampu melontar sendiri.

Seperti orang tua boleh mewakilkan melontar untuk anaknya yang masih kecil, atau sebaliknya, anak boleh melontar untuk orang tuanya yg udzur.

Bagi orang yang mewakili, dia melontar untuk dirinya dan untuk orang yang mewakilkan dalam setiap tempat melontar dengan memulai untuk dirinya kemudian melontar untuk orang yang diwakilinya.

(Fiqh Haji Komprehensif, Kementerian Agama RI 2018, hlm. 207)

89. Cara Mewakili Lontar Jamrah

Bagaimana cara mewakili lontar jumrah ?

Jawab :

Bagi orang yang uzur syar'i boleh mewakilkan kewajiban melontar jamrah-nya kepada orang lain dengan salah satu cara sebagai berikut :

1. Melontar untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing 7 kali lontaran, mulai dari ulā, wuṣṭa, dan aqabah. Kemudian kembali melontar untuk yang diwakili mulai dari ulā, wuṣṭa, dan aqabah.
2. Melontar tujuh kali lontaran pada jamrah ulā, kemudian 7 kali lontaran lagi untuk yang diwakili (tanpa harus menyelesaikan lebih dahulu jamrah wuṣṭa dan aqabah). Karena tidak ada dalil yang mewajibkan menyelesaikan dahulu untuk dirinya.

Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Yusuf al-Hajj sebagai berikut:

Bahwasanya seseorang tidak perlu berhenti (menunggu) saat selesainya melontar seluruh jamrah, akan tetapi jika ia melontar jamrah ulā, maka sah (boleh) melontar untuk orang lain sebelum ia melontar dua jamrah yang terakhir untuk dirinya.

(Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz.VIII, hlm. 257, lihat *Fikih Haji Komprehensif*, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 206).

90. Hukum Mengakhirkan Lempar Jumrah 'Aqabah

Bagaimana hukum mengakhirkan lempar jumrah 'Aqabah ?

Jawab :

Dalam hal ini ada beberapa pendapat :

- a. Menurut Hanafiah
 - Waktu jawaz lempar jumrah 'aqabah sejak fajar tanggal 10 Dzulhijjah hingga matahari tenggelam.

- Waktu makruh, sejak matahari tenggelam hingga fajar tanggal 11 adalah waktu makruh, dan tidak dikenakan dam.
 - Diperbolehkan melempar di siang dan malamnya hari tasyriq hingga terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah, dan dikenakan dam. Menurut Abu Yusuf tidak dikenakan dam
- b. Menurut Malikiyah
- Waktu ada', yaitu sejak fajar hingga matahari tenggelam tanggal 10 Dzulhijjah.
 - Waktu qadha', yaitu setelah tenggelam matahari tanggal 10 Dzulhijjah hingga tenggelam matahari tanggal 13 dzulhijjah, namun dikenakan dam.
- c. Menurut Hanabilah
- Waktu jawaz, mulai tengah malam (dini hari) tanggal 10 Dzulhijjah hingga akhir hari tasyriq. Namun tidak boleh lempar jumrah pada malam hari. Jika dilakukan di hari tasyriq hanya boleh dilakukan setelah zawal.
- d. Menurut Syafi'iyah
- Mulai tengah malam (dini hari) tanggal 10 Dzulhijjah hingga akhir hari tasyriq, dan tidak dikenakan dam
 - Apabila melempar jumrah melewati hari tasyriq dikenakan dam (Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012], hlm. 280)

Melihat dari berbagai pendapat ini, pendapat yang paling longgar adalah pendapat mazhab Syafi'iyah yang membolehkan melampar jumrah 'aqabah sejak malam (dini hari) tanggal 10 Dzulhijjah hingga akhir

hari tasyriq, dan tidak dikenakan dam, baik dilakukan siang atau malam hari.

91. Hukum Mengakhirkan Lempar Jumrah Hari Tasyriq

Bagaimana hukum mengakhirkan lempar jumrah hari tasyriq ?

Jawab :

Seluruh ulama' sepakat bahwa waktu yang disunahkan melempar jumrah tasyriq adalah sejak zaval (tergelincir matahari) hingga tenggelam matahari. Jika tidak dilakukan pada saat itu, menurut Hanafi, Maliki dan Syafi'i, bisa melempar pada malamnya, jika tidak bisa dilakukan pada hari berikutnya. Menurut Hanbali, tidak boleh melempar pada malam hari. Jika pada hari itu tidak melempar, maka melempar pada hari berikutnya.

Seluruh ulama' sepakat bahwa batas akhir lempar jumrah tasyriq adalah tanggal 13 Dzulhijjah saat matahari terbenam. Seluruh hari tasyriq ini memiliki hukum yang sama dalam hal lempar jumrah tasyriq. Artinya, boleh satu lemparan dilakukan pada hari yang lain dan tidak dikenakan dam. Ini pendapat yang paling masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, Hanbali dan sebagian mazhab Hanafiyah. (*Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012], hlm. 287-288).

92. Hukum Mengakhirkan Lempar Jumrah Aqabah

Jika karena sesuatu hal, jamaah tidak bisa lempar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, apakah bisa

dilaksanakan di hari berikutnya ? Apakah dikenakan dam?

Jawab :

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, waktu akhir melontar jamrah aqabah adalah saat terbenam matahari pada akhir hari Tasyriq (tanggal 13 Žulhijjah).

Menurut Abu Hanifah dan Malik, waktu akhir lempar jumrah aqabah pada hari tasyriq namun bagi yang mengakhirkannya melontar jamrah aqabah sampai hari Tasyriq, maka dia wajib membayar dam (Fiqh Haji Komprehensif Kemenag RI, 2018, hlm. 201).

Berdasar kedua pendapat tersebut, boleh mengakhirkannya melontar jumrah aqabah hingga hari tasyriq. Jamaah dapat memilih antara dua pendapat tersebut. Jika mengikuti pendapat pertama, hal tersebut tidak menyebabkan adanya dam.

93. Jamaah Haji Yang Terhalang Jumrah Aqabah Karena Sakit, Namun Sudah Lepas Ihram

Jamaah usia 60 tahun berjalan ke jamarat untuk melontar jamrah Aqabah. Di tengah jalan jamaah tersebut tidak bisa meneruskan perjalanan karena lemah lalu di dorong kursi roda dibawa ke kemah lalu di badalkan oleh orang lain. Namun di tenda jamaah sudah ganti pakaian padahal belum cukur. Apakah jamaah tersebut dikenakan dam ?

Jawab :

Terlepasnya larangan ihram berlaku setelah tahallul awal, yakni melakukan 2 dari 3 (lempar jumrah aqabah, cukur, dan tawaf ifadah / sa'i).

Dalam kasus di atas, jamaah tersebut sudah lepas ihram sementara belum lempar aqabah dan cukur. Maka jamaah tersebut dikenakan dam takhyir, boleh memilih salah satu antara menyembelih 1 kambing, puasa 3 hari, atau memberi makan 6 org fakir miskin masing2 1/2 sho' atau sekitar 1,2 kg dari makanan pokok.

Terkecuali, jamaah tersebut saat ihram melakukan ihram isytirat. Dalam hal dia ihram isytirat, maka berakhirnya ihram karena sakit tidak dikenakan dam.

94. Hukum Jamaah Keliru Lempar Jumrah Aqabah

Ada jamaah yang keliru melontar jamrah aqabah. Dia melontar jamrah ula, dan dikira jumrah aqabah. Lalu bertahallul. Pada malam harinya, dia baru mengetahui kekeliruannya. Bagaimana hukumnya ?

Jawab :

Jamaah tersebut agar segera mengulang lontar jumrah aqabah secara benar.

Selain segera mengulang lontar aqobah, karena lemparan jumrah aqabahnya tidak sah, dia telah melakukan dua pelanggaran ihram. Pertama, pelanggaran telah berganti pakaian berjahit. Kedua, pelanggaran karena bercukur.

Oleh karenanya, untuk masing-masing pelanggaran dia mesti membayar 1 dam takhyir dengan memilih salah satu dari tiga ; menyembelih seekor kambing, berpuasa tiga hari, memberi makan 6 orang fakir miskin masing-masing 1/2 sho' (sekitar 1,2 kg) makanan pokok.

Karena jamaah telah melanggar 2 ketentuan, maka dikenakan 2 dam takhyir.

Selanjutnya, setelah selesai melakukan lempar jumrah aqabah, jamaah agar melaksanakan cukur. Dengan demikian jamaah tersebut sudah tahallul awwal.

95. Cara Lontar Jamrah Aqabah Yang Tertunda

Ada jamaah yang akan melontar jamrah aqabah yang tertunda kemarin. Bagaimana caranya ?

Jawab :

Cara melempar bisa dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut :

- a. Bagi jamaah yang mengikuti pendapat ulama' bahwa tertib itu tidak wajib, maka boleh melontar dengan cara melakukan lontaran hari tasyriq mulai dari ulā, wuṣṭa, dan aqabah. Kemudian pada jumrah aqabah, dia melempar lagi untuk lemparan aqabah yang tertunda.
- b. Bagi jamaah yang mengikuti pendapat ulama' bahwa tertib itu wajib, maka cara melontarnya langsung menuju jumrah aqabah dan menyelesaikan lontaran aqabah yang tertunda. Selanjutnya, melontar jumrah hari tasyriq tujuh kali lontaran pada jamrah ulā, kemudian 7 kali lontaran lagi jamrah wuṣṭa dan aqabah.

Model ini sama dengan cara pelaksanaan badal jumrah.

(Lihat, *Fikih Haji Komprehensif Kementerian Agama RI*, 2019, hlm. 206).

96. Hukum Badal Jumrah Sementara Jamaah Yang Dibadalkan Tidak Berada Di Mina

Ada jamaah haji, pada saat hari tasyrik, karena sesuatu hal sudah berada di Makkah. Apakah sah jika lempar jumrah dibadalkan sementara jamaahnya sudah meninggalkan Mina ?

Jawab :

Pelaksanaan badal lempar jumrah tidak terkait dg posisi jamaah yang dibadalkan. Meskipun jamaah tidak berada di Mina karena udzur, sakit, lansia atau risti, baik di Hotel Mekkah atau di rumah sakit, badal jumrahnya sah.

Yang terpenting, pelaksanaan lempar jumrah masih pada tanggal dan jam yang sah secara hukum, yakni pada hari tasyrik.

97. Hukum Nafar Awal Sebelum Dzuhur, Apakah Kena Dam ?

Ada satu KBH yang memungut fidyah dari seluruh jamaahnya. Alasannya karena meninggalkan Mina menuju Mekkah pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum dzuhur (nafar awal). Mohon Penjelasan.

Jawab :

Tidak ada kewajiban membayar dam bagi jamaah yang melaksanakan nafar awal, kembali dari Mina ke

Mekkah sebelum dzuhur. Dikemukakan dalam kitab Hidayatus Salik, hlm. 1349 :

وَانْ نَفَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَبْلَ الْغُرُوبِ حَازَ وَسْقَطَ لَهُ مِبْيَتُ اللَّيْلَةِ
الثَّالِثَةِ وَ الرَّمِيُّ مِنَ الْغَدْرِ وَلَا دَامَ عَلَيْهِ. قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَحْزَمُ بَهْ تَبَعَا
لِجَمَاعَةِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّلَاثَةِ

Artinya:

Jika seorang jamaah haji melakukan nafar di hari kedua (nafar awwal tanggal 12 Dzulhijjah) sebelum matahari tenggelam, maka hukumnya boleh. Kewajibannya untuk mabit hari ketiga dan lempar jumrah tanggal 13 Dzulhijjah telah gugur. Dan kepadanya tidak dikenakan dam. Demikian pernyataan Imam Rafi'i yang dikuatkan oleh penulis kitab (Ibn Jamaah) dengan mengikuti pendapat Syafiiyah dimana pendapat ini merupakan pendapat tiga imam mazhab.

Atas dasar tersebut, maka boleh jamaah haji melontar jumrah tasyrik pagi hari *qabla zaval* (sebelum matahari tergelincir) lalu meninggalkan Mina sebelum matahari tenggelam. Atau melontar *qabla zaval* (sebelum matahari tergelincir) dan meninggalkan Mina *qabla zaval*.

Tindakan KBIIH untuk mengambil atau memungut dam kepada jamaah adalah tindakan yang mempersulit dan bertentangan dengan *maqashidus syaria'h*. Sebab mempertimbangkan kepadatan arus lalu lintas dan untuk menjaga kelancaran perjalanan jemaah dari Mina menuju Makkah pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah, maktab melakukan pemberangkatan dari Mina ke Mekkah sejak pagi ini secara *taraddudi*. Jika semua jemaah diberangkatkan

setelah melaksanakan lempar jumrah ba'da zawa' dan kemudian baru bersiap untuk pulang ke Mekkah, akan timbul *madharat* bagi jamaah haji.

98. Definisi Nafar Awal Dan Tsani Serta Teknisnya

Apa maksud nafar awal dan nafar tsani ?

Jawab :

Nafar awal adalah keluar dari Mina menuju Makkah setelah lontar jumrah ula, wustha, aqabah tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam.

Nafar Tsani adalah keluar dari Mina menuju Makkah setelah lontar jumrah ula, wustha dan aqabah tgl 13 Dzulhijjah.

Menurut sebagian ulama', Nafar Tsani lebih afodal karena mengikuti Nabi. Namun sebagian pendapat lain, keduanya sama saja, yang membedakan keutamaannya adalah nilai ketaqwaan seperti disebutkan dalam Al Baqarah : 203

Kepulangan jemaah dari Mina ke Mekkah menggunakan bus maktab. Setiap maktab menyiapkan 22 bus untuk mengangkut 3000-an jamaah, menuju ke hotel di Mekkah.

(*Fiqh Haji Komprehensif Kementerian Agama RI, 2018, hlm. 210-212*).

L. IBADAH DI MADINAH

99. Jamaah Risti Yang Tidak Bisa Melaksanakan Salat Arba'in

Seorang jamaah risti saat di Madinah mengalami sakit dan tidak bisa melaksanakan arba'in. Bagaimana hukum hajinya ?

Jawab :

Salat arba'in memang rangkaian perjalanan ibadah haji bagi jamaah Indonesia, namun hukumnya sunah. Jemaah yang tidak melaksanakannya, tidak berdampak apa pun terhadap hajinya. Artinya, hajinya tetap sah.

Jamaah uzdur seyogyanya mengutamakan menjaga kesehatan dan keselamatan. Apabila karena kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid Nabawi, selama di Madinah, salatnya bisa dilakukan di hotel dengan senantiasa memperbanyak puasa, sedekah, bershalawat kepada Nabi Saw serta membaca al-qur'an dan berdzikir.

(Buku Pedoman Konsultan Ibadah, Kenterian Agama RI 2019, hlm. 130).

100. Pahala Salat Di Pelataran Masjid Nabawi

Apakah salat di pelataran/ halaman masjid Nabawi pahalanya sama 1000 kali lipat seperti salat di dalam masjid Nabawi ?

Jawab :

Dalam kondisi normal, Jemaah diutamakan salat di dalam masjid nabawi. Namun jika kondisi udzur (sakit, atau masjid penuh) jamaah boleh salat di manapun sepanjang dalam wilayah tanah haram Madinah. Jamaah sakit/risti yang salat di pelataran masjid Nabawi pahalanya sama seperti salat di dalam masjid Nabawi.

Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadis dari Abu Hurairah r.a Rasulullah Saw bersabda : "Jika masjid ini (masjid Nabawi) dibangun sampai ke Shanaa' maka itu termasuk masjidku". Dalam salah satu riwayat lain, Nabi Saw bersabda : "Ini masjidku, apa yang sudah ditambah (perluasan masjid) maka termasuk bagian dari masjid. Jika perluasan itu sampai ke Shanaa' maka itu bagian dari masjidku". (*al-Qira Liqashidi Ummi al-Qura*, hal 681).

(Buku Pedoman Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 131).

101.Jamaah Yang Meninggalkan Madinah Dan Belum Selesai Arba'in

Sebagian jamaah haji ketika akan berangkat dari Madinah ke Makkah (gelombang 1), atau pulang ke Indonesia (gelombang 2) masih ada yang belum selesai salat Arba'in (40 waktu), namun harus meninggalkan Madinah. Bagaimana hukumnya?

Jawab :

Salat arba'in hukumnya sunah, jika tertinggal satu atau dua waktu, jemaah tetap mendapat pahala salat berjamaah di Masjid Nabawi yaitu satu kali salat pahalanya 1000 kali lipat dibanding di tanah air, dan tidak mempengaruhi sah tidaknya ibadah haji.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 131).

102.Jamaah Sakit Dan Tidak Bisa Ziarah Nabi

Bagaimana hukum jamaah di Madinah yang jatuh sakit sehingga tidak bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan hanya menyampaikan bacaan salawat dan salam dari pondokan/hotel atau di KKHI ?

Jawab :

Ziyarah kepada nabi dapat dikategorikan menjadi tiga; ziyarah *jasadan wa ruhan* (ruh dan jasad), ziyarah *jasadan la ruhan* (secara fisik namun tanpa ruh) dan ziyarah *ruhan la jasad* (*dengan ruh tanpa jasad*).

Untuk kasus ini termasuk *ziarah ruhan la jasad* karena sudah sampai di Madinah tapi belum sempat mendekat ke makam Rasul Saw. Membaca solawat serta salam kepada beliau tetap sampai sekalipun dilakukan di hotel atau KKHI. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, al-Baihaqi dengan sanad yang shahih, bahwa "*Barang siapa yang membaca solawat dan salam kepadaku maka Allah SWT akan mengembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salam kepada orang yang menyampaikan salam kepadaku*".

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 132).

103.Jamaah Tidak Mau Ziyarah Rasul

Bagimanakah jika ada jamaah haji yang tidak mau atau tidak ingin berziarah di makam Rasululloh Saw padahal dia sudah sampai di Madinah dan dalam kondisi mampu ?

Jawab :

Ziyarah Nabi Saw hukumnya *sunnah muakkadah* bagi jamaah haji yang sudah sampai di Tanah Suci.

Jemaah yang tidak mau berziayarah maka dari aspek etika termasuk *su'ul adab*. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu 'Adi, ad-Daruquhtni, Ibnu Hibban dan al-Bazzar, Rasulullah Saw bersabda: "*Barang siapa menunaikan haji lalu tidak berziarah kepadaku maka sungguh dia termasuk memutus hubungan dengan aku*". (*Nailul Authar*, jilid 5 hal 95).

Dalam riwayat baginda Rasul juga bersabda:

من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حيati . (رواه ابن عدي
(والدارقطني)

Artinya:

Barangsiapa yang berziarah kepadaku setelah aku kematianku, maka seorang dia berziarah kepadaku semasa aku masih hidup.

Dalam riwayat lain disebutkan dalam riwayat ibnu Umar:

من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى. (رواه ابن عدي
(والدارقطنى

Artinya:

Barangsiapa yang berhaji ke baitullah dan tidak berziarah kepadaku, maka sunggu dia telah berpaling dariku.

(*Buku Panduan Konsultan Ibadah*, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 133).

104. Hukum Ziarah Wada'

Jamaah haji yang sudah selesai ziarah di Madinah ketika akan meninggalkan Madinah, apakah harus ziarah wada'?

Jawab :

Jamaah haji sebelum meninggalkan tanah haram Madinah disunahkan ziyarah wada'. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab antara lain dalam kitab *al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam as-Syafi'i*" jilid 4 sebagai berikut :

استحب له أن يودع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : اللهم
لاتجعل هذا آخر العهد من حرم رسول الله صلى الله عليه
وسلم ويسري سبيل العودة الى الحرمين بمنك وفضلك وارزقني
الغفو والعافية في الدنيا والآخرة ورددنا سالمين مقبولين

Artinya:

Disunahkan jemaah untuk berziarah wada' kepada Rasulllah dan berdoa :"Ya Alloh jangan Engkau jadikan ziarah di tanah haram rasul-Mu sebagai ziarah yang terakhir. Mudahkanlah aku ya Alloh untuk kembali lagi

ke Makkah dan Madinah dengan mudah atas anugrah-Mu, berilah maaf kepadaku atas kesalahan dan berilah aku keselamatan di dunia dan akhirat, dan kembalikan kami ke kampung halaman dalam keadaan selamat dan berutung”.

(Lihat juga kitab *al-Idhah fi Manasik al-Hajj* juga *I'anat at-Thalibin*, juz 2, hlm. 314, t.th.)

Tata cara ziyarah wada' sebagai berikut:

1. Salat sunnah (mutlak) dua rakaat di Masjid Nabawi
2. Berjalan mendekati arah *maqbarah* Nabi SAW untuk berziayarah.
3. Mengucapkan salam kepada baginda Rasul SAW
4. Membaca doa.

(*Buku Panduan Konsultan Ibadah*, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 133-134).

105. Hukum Wanita Haidh/Nifas Berdiam Di Masjid Nabawi Dan Masjidil Haram

Apakah wanita haidh atau nifas boleh berdiam diri di masjid Nabawi atau masjidil haram ?

Jawab :

Ada beberapa pendapat terkait dengan hal ini.

1. Pendapat yang melarang secara mutlak untuk lewat atau berdiam diri dalam masjid. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama ahli fiqh madzhab Maliki. Kecuali dalam kondisi takut karena adanya ancaman keamanan dan kezaliman. Hal tersebut berdasarkan hadis dari 'Aisyah yg diriwayatkan Imam Muslim :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا احل المسجد
لحائض ولا جنب

2. Pendapat yang membolehkan masuk ke dalam masjid dengan syarat darah haid aman/terjaga tidak akan menetes, dan tidak untuk berdiam diri dalam masjid. Pendapat ini dikemukakan ulama fuqaha mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Akan tetapi mazhab Hambali memperbolehkan berdiam diri dalam masjid jika darah haid telah terhenti. Dalam hadis dari Zaid bin Aslam yg diriwayatkan Ibnul Mundzir:

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر . وهذا اشارة الى جميعهم فيكون اجماعا.

Merujuk pada pendapat kedua, kebolehan wanita haid untuk masuk masjid terbatas pada kebolehan lewat saja selama tidak dikhawatirkan terjadi tetesan darah. Namun jika darah haidh sudah berhenti, maka diperbolehkan berdiam di dalam masjid (المكث).

Status wanita haidh ini berbeda dengan seseorang dalam keadaan junub. Al-Muzani, Daud dan Ibnul Mundzir membolehkan secara mutlak bagi orang yg sedang junub, baik berjalan ataupun berdiam diri dalam masjid.

فقه النساء في الحج، محمد عطية خميس، دار القلم بيروت

لبنان، ص ١٥٦

3. Imam Ahmad, al-Muzani, Ibn al-Mundzir berpendapat boleh berdiam diri dalam masjid,

karena muslim itu tidak najis sebagaimana sabda Nabi:

الْمُسْلِمُ لَا يَنْجِسُ . (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

Juga sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tafsir al-Baghawi* juz 2, hlm. 220, Imam Ahmad berpendapat bolehnya berdiam di masjid karena menilai hadist yang menyatakan larangan berdiam di masjid adalah hadis *dha'if*.

أَمَا الْمَكْثُ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَجَّهُوا هَذِهِ الْبَيْوَتَ عَنِ الْمَسْجِدِ إِنَّمَا لَا يُحِلُّ الْمَسْجِدُ لِحَائِضٍ وَلَا جَنْبٍ . وَجَوَزَ أَهْمَدُ الْمَكْثُ فِيهِ وَضَعْفُ الْحَدِيثِ لِأَنَّ رَاوِيهِ مُجْهُولٌ، وَبِهِ قَالَ الْمَرْنِي .

(*Buku Panduan Konsultan Ibadah*, Kementerian Agama 2019, hlm. 134-135).

M. KEKHUSUSAN HAJI WANITA

106. Kekhususan Manasik Haji Wanita

Mohon penjelasan, apa saja yang menjadi kekhususan manasik haji wanita ?

Jawab :

Ada beberapa ketentuan khusus bagi wanita yang perlu mendapat perhatikan dari jemaah haji wanita yaitu:

- Tidak diperbolehkan membuka kepalanya, baik dalam keadaan ihram haji atau umrah.

- Tidak mengeraskan suaranya ketika membaca talbiyah.
- Tidak idhtiba' (tidak terbuka ketiaknya), dan tidak lari-lari kecil ketika tawaf dan sa'i.
- Tidak mencukur rambutnya (ketika tahallul) akan tetapi cukup dengan memotong sepanjang jari, karena mencukur hukumnya haram menurut mayoritas para ahli fiqih.
- Memakai pakaian yang menutup aurat, memakai sepatu, tidak memakai kaos tangan dan tidak memakai wangi-wangian .
- Tidak mendekat ke Hajar Aswad ketika tawaf ketika dalam keadaan berdesakan dengan laki-laki.
- Dalam keadaan haid/nifas boleh melakukan semua amalan manasik kecuali tawaf.
- Jika setelah tawaf ifadah datang haid dan segera meninggalkan Makkah maka diperbolehkan tidak tawaf wada' karena Nabi saw memberikan rukhsah (dispensasi) kepada mereka. (*Fiqh al-Ibadat al-Hajj*, Hasan Ayyub, hal. 186).
- Tidak disunahkan lari-lari kecil bagi wanita pada tiga putaran pertama tawaf dan ketika sa'i.

(*Buku Panduan Konsultan Ibadah*, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 146).

107. Ketentuan Bacaan Talbiyah Wanita

Apakah ada kekhususan bagi wanita ketika membaca talbiyah ?

Jawab :

Para fuqaha mengemukakan tentang hukum membaca talbiyah sebagai berikut :

وحكمة التلبية عند الشافعية والحنابلة سنة، وعند الحنفية :
أنها من شرط الاحرام لا يصح الا بها كالتكبير للصلاه ، وعند
المالكية : واجبة ، ويجب بتركها دم والله أعلم (الافتتاح على
مسائل الایضاح على مذاهب الآربعة، ص 143

- Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbali, membaca talbiyah hukumnya sunah.
- Menurut Imam Abu Hanifah, membaca talbiyah termasuk syarat dalam ihram.
- Sedangkan menurut Imam Malik, membaca talbiyah wajib walaupun satu kali dalam ihram haji/umrah. Jika tidak membaca talbiyah wajib membayar dam.

Bagi haji wanita ketika membaca talbiyah cukup didengar oleh dirinya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal'Umrah* sebagai berikut :

عن عطاء آنه يقول : يرفع الرجال آصواتهم بالتلبية ، أما
المرأة فانها تسمع نفسها ولا ترفع صوتها : المغني في فقه الحج
والعمرة، ص 93

Artinya :

Dari Atho bahwa sesungguhnya dia berkata : jamaah haji laki-laki dapat mengerasakan suaranya ketika membaca talbiyah, sedangkan wanita hanya terdengar oleh dirinya dan tidak mengerasakan suaranya.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 145).

108. Tata Cara Wukuf Bagi Wanita Haidh

Mohon penjelasan tata cara wukuf bagi wanita haidh

Jawab :

Wukuf di Arafah termasuk rukun haji, barang siapa yang wukuf di Arafah maka sungguh dia telah mendapatkan haji, sebagaimana sabda Nabi Saw :

الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج (رواه أحمد)

(وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم)

Bagi jamaah haji wanita sekalipun sedang dalam keadaan haid/nifas kewajiban wukuf tidak gugur. Karena semua amalan manasik boleh dikerjakan/diamalkan kecuali tawaf dan salat.

Jamaah wanita yang dalam keadaan haid ketika wukuf membaca talbiyah berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar, tahlil, salawat dan berdo'a, sampai terbenam matahari, kecuali bagi jamaah yang sakit dapat dievakuasi keluar dari Arafah ke Rumah Sakit Arab Saudi atau KKHI setelah sesaat berada di Arafah.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 152).

109. Kekhususan Mabit Muzdalifah Bagi Wanita

Apakah ada kekhususan tata cara mabit di Muzdalifah bagi wanita ?

Jawab :

Hukum mabit di Muzdalifah adalah wajib. Demikian menurut para ahli ilmu dan para imam mazhab, yakni Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.

Waktu mabit di Muzdalifah dimulai setelah terbenam matahari (maghrib) sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.

Kewajiban mabit di Muzdalifah menjadi gugur bagi orang yang memiliki kesulitan (udzur) seperti fisiknya lemah, kondisinya sangat padat, dalam keadaan sakit, atau terpisah rombongan.

Sebagaimana Rasulullah memberikan izin kepada Saudah binti Zam'ah ra. untuk bertolak malam hari dari Muzdalifah ke Mina. Beliau juga memberi izin kepada mereka yang lemah untuk bertolak malam itu ke Mina dan mengutus Ibnu Abbas bersama mereka.

Nabi saw memberikan rukhsah (dispensasi) kepada para wanita dan orang-orang yang lemah diperbolehkan mabit di Muzdalifah tidak harus sampai waktu Subuh.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI, hlm. 152-153).

110. Hukum Wanita Minum Obat Penahan Haidh

Bagaimana hukum minum obat penahan haidh bagi wanita ?

Jawab :

Meminum obat untuk menunda haid diperbolehkan, berdasarkan hadis dari Ibnu 'Amr yang diriwayatkan Said bin Mansur.

Demikian pula menurut fatwa MUI tahun 1979 yang menyatakan bahwa penggunaan obat (pil anti haid) untuk kesempurnaan ibadah haji hukumnya mubah (boleh dilakukan).

(*Buku Panduan Konsultan Ibadah*, Kementerian Agama RI, hlm. 153).

N. DAM

111. Hukum Penyembelihan Dam Tamattu' Sebelum Selesai Umrah

Ada seorang jemaah haji wanita yang haidh ketika ihram di miqat. Setelah tiba di Makkah, dia belum bisa melaksanakan umrah tamattu'. Pada saat menunggu masa suci, jamaah tersebut menyembelih dam tamattu' bersama jemaah yang lain. Bagaimana hukum dam tamattu'nya ? Apakah sah hukumnya sementara umrah wajibnya belum dilaksanakan ?

Jawab :

Para ulama' berbeda pendapat, kapan waktu penyembelihan dam.

- a. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, tidak boleh menyembelih dam sebelum subuh / fajar hari nahar.
- b. Menurut Syafi'iyah, boleh menyembelih setelah ihram haji, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Adapun mazhab Syafii membolehkan penyembelihan setelah umrah dengan alasan bahwa dam termasuk *haq maliyah* yang menjadi wajib karena dua sebab. Maka boleh mendahulukan penyembelihan setelah terlaksanakan diantara dua sebab tersebut,

seperti kewajiban mengeluarkan zakat setelah terpenuhi nishab sebelum haul.

[Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, cet. 12, [Dar Ibn Hazm, 2012] hlm. 161]

Atas dasar keterangan di atas, maka penyembelihan dam yang dilakukan jamaah haji tamattu' sebelum selesai umrah, hukumnya tidak sah.

112. Dam Atas Pelanggaran Ihram Karena Berhubungan Badan

Bagaimana hukumnya jika ada suami istri yang melakukan hubungan badan sementara masih dalam keadaan ihram ?

Jawab :

Suami-istri yang melakukan hubungan badan sebelum tahallul awal, hajinya batal dan wajib menyembelih seekor unta/sapi. Jika tidak ada, menyembelih 7 ekor kambing, jika tidak ada, bersedekah seharga unta, jika tidak ada berpuasa 10 hari. Keduanya wajib menyelesaikan hajinya yang batal dengan tetap berlaku larangan ihram yang lain, dan wajib mengulang hajinya pada tahun berikutnya dengan cara suami dan istri terpisah.

Apabila suami-istri bersetubuh setelah *tahallul awal*, hajinya tidak batal namun wajib membayar dam/fidyah dengan menyembelih seekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing. Sedangkan pelanggaran bersetubuh yang kedua kali setelah

tahallul awal harus menyembelih seekor kambing (*Fiqih Haji Komprehensif*, Kemenag Ditjen PHU, hal 213).

Diantara ulama' yang berpendapat demikian adalah Ibn Abbas, 'Atha', Ikrimah, salah satu qaul Syafi'i dan penulis kitab al-Mabsuth dan Bada'i dari Mazhab Hanafi. Imam Malik berpendapat kafaratnya menyembelih seekor kambing. (Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo : dar al-Hadist, ttt, hlm. 473).

113. Dam kifarat karena hubungan badan diwajibkan untuk masing-masing suami istri, atau satu untuk berdua

Dam kifarat bagi suami istri yang melakkan hubungan badan setelah tahallul awal, cukup satu untuk berdua atau masing-masing suami istri ?

Jawab:

Para ahli fiqih berbeda pendapat sebagai berikut :

وأختلف أهل العلم : هل تجزئ بدنة واحدة عن كل الزوجين، أم أن على كل منهما بدنة ؟ قال النووي : قال ابن المنذر : وأوجب ابن عباس وابن المسيب والضحاك والحاكم وحماد والثوري وأبو ثور ، على كل واحد منهما هدي وقال النخعي ومالك : على كل واحد منهما بدنة . وعن أحمد أنه قال : أرجو أن يجزئهما هدي واحد.

وروى ذلك عن عطاء وهو مذهب الشافعى : المغني في
فقه الحج والعمرة ، صحيفة 106-107

Artinya :

Para ahli berbeda pendapat : apakah Dam Kifarat satu ekor unta mencukupi untuk suami dan istri, atau masing-masing satu ekor unta ? Menurut Imam an-Nawawi dengan mengacu pendapat Ibnu Munzir menyatakan bahwa Ibnu Abas, Ibnu Muasyab, al-Dhohak, al-Hakim, Hamad, al-Tsauri dan Abu Tsaur, mewajibkan atas masing-masing dari suami dan istri membayar hadyu. Sedangkan Imam al-Nakhoi dan Imam Malik menyatakan masing-masing satu ekor unta. Sementara Ahmad berpendapat cukup satu ekor hadyu untuk kedua-duanya, hal tersebut diriwayatkan dari Atho dimana beliau bermazhab Syafi'i.

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 150)

114. Hukum Berhubungan Badan Setelah Tahalul Tsani Tetapi Beberapa Wajib Haji Belum Dilaksanakan

Seorang jamaah telah melakukan lontar jumrah aqabah tgl 10 Dzulhijjah dan bercukur. Selanjutnya dia menuju ke Mekkah meneruskan tawaf Ifadah dan Sai. Setelah itu apakah sudah boleh berkumpul dengan istri walaupun belum melontar jamarat pada hari tasyriq dan belum menyelesaikan wajib haji lainnya ?

Jawab :

Seseorang dikatakan telah tahallul awal dan Tahallul Tsani apabila telah melakukan tiga hal, yaitu telah lontar jumrah aqabah tgl 10 Dzulhijjah, bercukur, tawaf ifadiah dan sa'i. Setelah itu semua larangan ihram telah berakhir. Boleh baginya melakukan hubungan suami istri meskipun masih ada amalan wajib yang belum selesai, seperti mabit di mina, lontar jumroh pada tasyriq, dan tawaf wada'.

115. Hukum Jamaah Yang Menolak Membayar Kafarat Berhubungan Badan

Ada jamaah yg melalukan hubungan suami istri setelah tahalul awal. Setelah dijelaskan hukumnya, jamaah tersebut tidak mau membayar kafarat. Dia menjawab "ini urusan pribadi saya". Bagaimana solusinya ?

Jawab :

Hal ini terjadi mungkin karena jamaah belum memahami ilmu manasik. Atau tidak mempunyai uang untuk membayar dam. Atau merasa sayang uang untuk membayar dam. Sebab itu, yang perlu dilakukan adalah memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tujuan ibadah haji, yang berlandaskan ketaatan. Maka semua tata caranya harus mengikuti ketentuan yang ada.
- b. Syarat-syarat agar ibadah hajinya sah
- c. Ketentuan yang berlaku dalam ihram
- d. Ketentuan sangsi jika melanggar ihram
- e. Dosanya orang yang melanggar ihram

Pelanggaran ihram karena melakukan hubungan badan setelah tahlul awal adalah membayar kifarat

dengan seekor unta sebagaimana menurut jumhur ulama. Namun jika tidak mampu, bisa mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan dengan dam seekor kambing.

Apabila kafarat tersebut telah dibayar, menurut mayoritas ulama' hajinya sah dan tidak rusak, dan tidak wajib mengulang. Namun sebagian ulama seperti Ibn Umar, al-Hasan dan Ibrahim, menyatakan wajibnya mengulang hajinya.

Namun apabila jamaah tersebut tidak mau membayar denda, maka semua yang telah dikorbankan baik tenaga maupun harta akan menjadi sia-sia karena tidak sempurna ibadahnya. Jika setelah dijelaskan ternyata tetap tidak bersedia membayar dam, maka kewajiban kita sebagai pembimbing sudah terlaksana

116. Cara Membayar Kifarat Ketika Jamaah Sudah Meninggalkan Makkah

Seorang jamaah haji gelombang 2, melakukan pelanggaran dan harus bayar kifarat. Namun dia sudah meninggalkan Makkah dan sudah berada di Madinah. Bagaimana caranya ?

Jawab :

Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan dengan tempat penyembelihan kafarat pada pelaksanaan haji sebagai berikut :

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, penyembelihan dam baik kambing maupun unta, harus dilaksanakan di tanah haram. Sementara puasa dapat dilakukan di tempat manapun

- dan tidak harus berurutan, sebagaimana juga dengan shadaqah
- b. Menurut Malikiyah, semua jenis "hadyu wajib" seperti dam nusuk tamattu', dam karena membunuh binatang atau berhubungan badan, harus disembelih di Mina atau Makkah. Adapun dam pelanggaran muharramat ihram lainnya (selain berburu dan berhubungan badan) dapat diakhirkan setelah pulang ke negaranya.
 - c. Menurut Syafi'iyah, dam karena membatalkan ihram karena udzur, meninggalkan wajib haji, atau dam tamattu'/qiran, harus dilaksanakan di tanah haram, namun dagingnya dapat dibagi dengan cara dikirimkan ke daerah lain di luar tanah haram. Kecuali dam *ihshar*, maka disembelih dimana dia tertahan dan di tempat itu ia mengakhiri ihram.
 - d. Menurut Hanabilah, semua dam karena meninggalkan wajib haji, atau melakukan pelanggaran ihram yang mengakibatkan dam berupa kambing atau memberi makan fakir miskin, harus dilaksanakan di tanah haram, dan kemudian dibagikan kepada penduduk tanah haram. Adapun fidyah pelanggaran ihram selain memburu binatang, dapat dilaksanakan di luar tanah haram, termasuk puasa. [Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, cet 2, Juz 3, hlm. 267-269]

Keempat mazhab fikih sepakat bahwa penyembelihan dam kambing atau unta baik karena pembatalan ihram, meninggalkan wajib haji, dam tamattu' atau qiran (berburu binatang dan kafarat berhubungan badan menurut Malikiyah dan Hanabilah) harus dilaksanakan di

tanah haram, dan dibagikan ke penduduk tanah haram, kecuali Syafiiyah yang membolehkan dagingnya dikirimkan ke daerah lain di luar tanah haram.

Adapun pelaksanaan dam takhyir pelanggaran ihram selain memburu binatang dan berhubungan badan, dapat dilakukan di luar tanah haram, bahkan setelah kembali ke negaranya, kecuali mazhab Hanabilah yang tetap mewajibkan fidyah memberi makan fakir miskin dilaksanakan di Tanah haram.

Berdasar keterangan di atas, apabila jamaah yang sudah di Madinah atau di tanah air dikenakan kafarat yang termasuk harus dilaksanakan di tanah haram, maka kafarat tersebut harus dikirimkan dan dilaksanakan di tanah haram. Adapun untuk kategori dam yang tidak harus dilaksanakan di tanah haram, seperti puasa, dapat dilaksanakan dimana pun.

Oleh karena itu, bagi yg merasa melanggar larangan ihram, sebaiknya selama masih tinggal di makkah agar segera myyelesaikan dendanya, baik berupa fidyah maupun kafarat dengan demikian ketika meninggalkan makkah tidak memikiki tanggungan lagi.

O. BADAL HAJI DAN UMRAH

117. Hukum Badal Haji Bagi Jamaah Gagal Berangkat Karena Sakit

Seorang calon jamaah wanita haji gagal berangkat karena stroke dan secara medis sulit untuk diharapkan kesembuhannya. Sementara suaminya

sudah berangkat bersama ibunya tahun ini ? Apakah hajinya dapat dibadalkan? Mohon penjelasan.

Jawab:

Badal haji adalah ibadah haji seseorang yang pelaksanaannya diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Ada dua pendapat terkait dengan badal haji ini.

Pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad menyatakan, bahwa seseorang yang isti'āh sebelum sakit harus dibadalkan hajikan (Abu Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Hajar al-Thiba'ah, 1998 M), Juz V, hlm. 119.)

Berdasar hadis Rasulullah SAW :

عن ابن عباس قال، جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع
قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت
ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضى
عنه ان احج عنه قال نعم (اخوجه مالك و الشافعى و
(الشيخان)

Artinya:

Dan Ibnu Abbas ra dia berkata : Sesungguhnya seorang perempuan dari suku Khasam bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk melaksanakan haji, sedangkan ayahku sudah sangat tua dan tidak mampu naik kendaraan. Apakah saya boleh

menghajikan dia?" Rasulullah menjawab: "Ya" (HR. Malik, Syafi'i, dan Bukhari-Muslim).

Kedua, Imam Malik berpendapat, bahwa seseorang tidak dapat dibadalhajikan, karena ibadah haji harus isti'āh dengan diri sendiri bukan isti'āh dengan perantara orang lain (Abu Muḥammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Hajar al-Thiba'ah, 1998 M), Juz V, hlm. 120).

Dengan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad maka jamaah wanita tersebut dapat dibadalhajikan.

Prinsip yang harus dipenuhi dalam badal haji adalah harus terpenuhinya unsur *ma'dhub* (sakit berat) dan adanya *isti'dzan* (izin) dari orang yang sakit untuk dibadalkan hajinya.

118. Apakah Ada Dam Dalam Badal Haji ?

Apakah membadalkan haji bagi yang sudah meninggal dikenakan dam, mohon penjelasan ?

Jawab :

Yang dimaksud badal haji adalah ibadah haji seseorang yang pelaksanaannya diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Badal haji bagi jamaah yang sudah wafat / sakit hukumnya boleh.

Jika seseorang sudah mampu (isti'āh) melaksanakan ibadah haji, namun sampai dia meninggal dunia belum melaksanakannya, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan hartanya untuk biaya haji dan umrahnya. Demikian pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, al Ḥasan, dan Ṭawus.

Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat, bahwa ahli waris tidak wajib mengeluarkan harta si mayit karena kewajiban hajinya gugur, kecuali dia berwasiat untuk dihajikan dan diumrahkan. Jika dia berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan harta milik si mayit sebanyak sepertiga (*Fiqih Haji Komprehensif*, Kementerian Agama RI, 2018, hlm. 258-259)

Ketentuan dam berlaku sebagaimana dalam ketentuan haji pada umumnya. Misalnya, baginya berlaku dam nusuk apabila dalam badal haji dilakukan secara *tamattu'* atau *qiran*. Termasuk dikenakan dam apabila melakukan pelanggaran atas larangan-larangan ihram, seperti memakai baju berjahir, wewangian, bercukur dan lainnya.

119. Hukum Wanita Membadalhajikan Laki-Laki

Apakah boleh seorang wanita melaksanakan badal haji bagi jamaah laki-laki ?

Jawab :

Diperbolehkan seorang wanita membadalhajikan seorang laki-laki dan juga sebaliknya.

Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Malik, Syafi'i, Bukhari dan Muslim :

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَتْ اِنْسَانَةٌ مِّنْ خَشْعَمَ عَامَ حَجَةَ الْوَدَاعِ قَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيزَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجَّ أَدْرَكَتْ أَبِي شِيخَاهُ كَبِيرًا لَا يُسْتَطِعُ

أن يستوي على الراحلة، هل يقضى على أن أحج عنده؟

(قال : نعم :أخرجه مالك والشافعى والشیخان).

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra ia berkata : Seorang wanita dari kabilah Khots'am datang kepada Nabi pada tahun haji wada' seraya berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada para hamba-Nya, tapi ayahku dalam keadaan sangat tua, dia tidak mampu duduk di atas kendaraan. Apakah saya melaksanakan/menggantikan hajinya ?" Beliau menjawab:"Ya".

Hadis Nabi riwayat al-Nasa'i dari Ibnu Abbas r.a :

عن ابن عباس : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها ماتت ولم يحج، قال : حجي عن أبيك ((رواه النسائي)).

Artinya:

"Dan dari Ibnu Abbas r.a bahwa sesungguhnya seorang wanita bertanya kepada Nabi Saw. tentang ayahnya yang meninggal dan belum sempat melaksanakan ibadah haji. Lalu beliau menjawab: "Laksanakanlah haji untuk menggantikan / membadalkan ayahmu"(H.R. An-Nasai).

(Buku Panduan Konsultan Ibadah, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 151).

120. Hukum Badal Umrah Untuk Orang Yang Masih Hidup

Bagaimana hukum badal umrah sementara yang dibadalkan masih hidup ?

Jawab :

Secara khusus badal umrah tidak dibahas oleh para fuqaha. Karena hukum umrah ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama'. Mazhab Syafii dan Hanbali menyatakan umrah hukumnya wajib, sebagaimana haji. Tetapi mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan umrah hukumnya sunnah muakkadah.

Oleh karena itu, ketika ulama membahas badal, maka lazimnya yang dimaksud adalah badal haji dimana di dalamnya sudah tercakup umrah, misalnya badal haji tamattu' atau badal haji qiran. Termasuk badal haji ifrad, khususnya menurut Syafi'i dan Hanbali yang berpendapat umrah itu wajib, maka secara otomatis di dalamnya juga tercakup umrah. Setelah jamaah haji selesai melaksanakan haji ifrad, dia wajib melaksanakan umrah. Hal ini berbeda dengan Maliki dan Hanafi. Karena menurutnya umrah hukumnya sunnah, maka dalam bahasan haji ifrad, yang dimaksud terbatas pada haji dan tidak termasuk umrah.

Dengan demikian, hukum badal umrah sementara yang dibadalkan masih hidup, penjelasannya sebagaimana pada bab tentang badal haji bagi jamaah hidup. Ada beberapa hadist yang menjadi landasan dalam soal badal haji dan umrah.

Pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad menyatakan, bahwa seseorang yang isti'a'ah sebelum sakit harus dibadalkan hajikan (Abu Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Hajar al-Thiba'ah, 1998 M), Juz V, hlm. 119.)

Berdasar hadis Rasulullah SAW :

عن ابن عباس قال، جاءت امرأة من خثعم عام حجة
الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في
الحج ادركـت ابي شيخاً كبيراً لا يستطيع ان يستوي على
الراحلة فهل يقض عنه الحج قال نعم (احرجه)
(مالك و الشافعى و الشیخان)

Artinya:

Dan Ibnu Abbas ra.: Sesungguhnya seorang perempuan dari suku Khasam bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk melaksanakan haji, sedangkan ayahku sudah sangat tua dan tidak mampu naik kendaraan. Apakah saya boleh menghajikan dia?" Rasulullah menjawab: "Ya" (HR. Malik, Syafi'i, dan Bukhari-Muslim).

Kedua, Imam Malik berpendapat, bahwa seseorang tidak dapat dibadalhajikan, karena ibadah haji harus isti'āh dengan diri sendiri bukan isti'āh dengan perantara orang lain (Abu Muḥammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Hajar al-Thiba'ah, 1998 M), Juz V, hlm. 120).

Namun ada juga hadist yang secara khusus menyebut tentang badal umrah

عن ابى رزین العقیلی انه اتى النبی فقال يا رسول الله ان
ابي شیخ کبیر، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن.
فقال حج عن ابیک و اعتمر

Artinya:

Dari Abi Ruzain al-'Uqaili beliau datang kepada Nabi dan bertanya "Ya Rasulallah, ayahku sudah tua, tidak mampu untuk melaksanakan haji dan Umrah". Maka Rasul menjawab, "Lakukan haji dan umrah untuk orang tuamu" (Muhibbdin at-Thabari, *al-Qira li Qashid al-Qura*, Beirut : Libanon, al-Maktabah al-Ilmiyah, hlm. 82). Hadist ini juga dimuat dalam *Jami' as-Shahih Sunan Tirmidzi*, hadist No. 930, hlm. 183 dan hadist ini disahihkan oleh al-Albani.

Sebagaimana hadist di atas, dan sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad maka orang yang masih hidup dapat dibadalkan haji dan umrahnya. Prinsip yang harus dipenuhi dalam badal umrah sebagaimana haji adalah harus terpenuhinya unsur *ma'dhub* (sakit berat atau tua renta) dan adanya *isti'dzan* (izin) dari orang yang sakit untuk dibadalkan.

Dalam kitab *al-mausu'ah al-Fiqhiyah* disebutkan bahwa secara keseluruhan para ulama' memperbolehkan badal umrah karena umrah ini seperti haji yang dalam pelaksanannya boleh dibadalkan, mengingat keduanya adalah ibadah maliyah dan badaniah. Mazhab Hanafiyah memperbolehkan badal umrah selama ada perintah dari orang yang dibadali. Jika tidak ada perintah, hukumnya tidak sah. Menurut Malikiyah, badal umrah hukumnya makruh, namun jika dilakukan tetap sah. Menurut Syafiiyah, sah badal umrah selama dilakukan untuk orang yang sudah wafat atau tidak mampu melaksanakan sendiri karena alasan keterbatasan fisik atau lemah. Jika seseorang sudah masuk istithaaah untuk melaksanakan umrah wajib dan meninggal dunia

sebelum melaksanakan, wajib hukumnya umrahnya dibadalkan, sekalipun dilakukan oleh orang lain dan tanpa idzinnya sebagaimana bolehnya membayar hutang untuk orang lain. Hanabilah berpendapat, tidak boleh badal umrah untuk yang masih hidup kecuali atas idzinya. Adapun jika sudah meninggal dunia, maka boleh badal umrah tanpa idzinnya (*Mausu'ah al-Fiqhiyah, Islamweb*).

121. Hukum Umrah Sunnah Berulang Kali

Bagaimana hukum melaksanakan umrah berulang kali ?

Jawab :

Jumhur ulama' berpendapat, tidak mengapa melaksanakan umrah berulang-ulang sepanjang memungkinkan, baik di bulan haji maupun Ramadhan.

Alasannya, bagi orang yang tinggalnya jauh dari tanah suci dan biaya terbatas, mereka bisa jadi hanya bisa sekali melaksanakan haji. Selama masa menunggu waktu wukuf, dapat digunakan untuk melaksanakan umrah sunnah.

Abdurahman al-Jazairi dalam "*al-Fiqh 'ala al Madzahib al-Arba'ah*" menjelaskan :

يُنْدَبُ الْأَكْثَارُ مِنَ الْعُمْرَةِ، وَ تَأْكُدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ بِا
تفاقِ ثَلَاثَةٍ وَ خَالِفُ الْمَالِكِيَّةِ

Artinya :

Disunahkan memperbanyak umrah sunnah, lebih-lebih di bulan Ramadhan dengan disepakati oleh tiga Imam kecuali Imam Malik.

Jabir meriwayatkan bahwa 'Aisyah meminta izin kepada nabi untuk melaksanakan umrah setelah haji, karena sebelumnya belum sempat melaksanakan umrah karena datang bulan. Maka Rasulullah memerintahkan Abdurahman bin Abu Bakar untuk menemani Aisyah ke Tan'im kemudian Aisyah melaksanakan umrah di bulan haji itu (HR Bukhari).

Atas dasar ini, sebagian ulama' memahami bolehnya melakukan umrah sunnah dua kali dalam setahun bahkan dua kali dalam sebulan. Sekalipun demikian, jamaah dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatan untuk mempersiapkan pelaksanaan wukuf. Karena memaksanakan diri untuk ibadah sunah dengan tidak mempertimbangkan kesehatan adalah dilarang (al-Baqarah : 195).

Namun ada ulama' yang memakruhkan umrah berulang lebih satu kali dalam setahun, diantaranya adalah Imam Malik dan Ibn Taimiyah. Shalih Utsaimin memandang ini sebagai bid'ah yang tidak ada dasarnya karena menilai perbuatan Aisyah ini adalah peristiwa khusus yang tidak berlaku bagi semua orang. Pada saat fathu Makkah Rasulullah bermukim 19 hari dan tidak melakukan umrah. Demikian juga dengan para sahabat, tidak melakukannya.

[*Mudzakaroh Perhajian 2015*, Kementerian Agama RI, hlm. 25-31]

122. Hukum Haji Jamaah Linglung, Lupa Ingatan

Ada jamaah yang lupa atau linglung saat melaksanakan haji. Bagaimana hukum ibadah hajinya ?

Jawab :

Secara normatif, orang linglung (sekali waktu dia ingat dan sekali waktu dia tidak ingat) bahwa dirinya sedang menjalankan proses ibadah haji di Tanah Haram berangkat dari tanah air dan dia juga sudah berniat ihram di miqat, maka sesungguhnya telah memenuhi syarat berhaji sehingga harus menyelesaikan amalan hajinya sampai tahallul.

Menurut Imam Abu Hanifah orang yang bodoh, atau gila, atau epilepsi (ayan) sah wukufnya.

(*Buku Pedoman Konsultan Ibadah*, Kementerian Agama RI 2019, hlm. 130).

**10 PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS
TIM PEMBIMBING IBADAH HAJI INDONESIA (TPIHI) PADA
PELAKSANAAN HAJI
(ARAFAH, MUZDALIFAH, MINA)**

**Panduan # 1
HAL-HAL YANG DIPERSIAPKAN PRA-ARMUZNA**

Petugas kloter, khususnya TPIHI agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengarahkan agar beberapa hari sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji melaksanakan ibadah di hotel dan masjid sekitar.
2. Menjelaskan bahwa salat di hotel (tanah haram) mendapat keutamaan sebanding dengan salat di Masjidil Haram
3. Memberikan arahan dan informasi kepada Jemaah terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan jamaah menjelang wukuf, terkait persiapan batin, manasik dan teknis
4. Memberikan laporan data Jemaah ke sektor, mencakup : jamaah wafat, jemaah yang dirawat di rumah sakit, jemaah yang mengikuti tarwiyah, jemaah yang akan badal jumrah dan memastikan siapa yang akan melaksanakan badal
5. Menyiapkan naskah khutbah wukuf
6. Mengingatkan Jemaah untuk mandi ihram, wudhu, salat sunat ihram dan berpakaian ihram dan mengambil miqat untuk ihram haji dari hotel
7. Membimbing pelaksanaan niat hajimenjelang keberangkatan ke Arafah
8. Mengarahkan Jemaah haji lemah, lansia dan risti untuk niat ihram haji dengan isytirat

Panduan # 2

KEBERANGKATAN KE ARAFAH DAN PERSIAPAN WUKUF

1. Mengingatkan dan membimbing niat haji
2. Membimbing niat haji dengan isytirat bagi Jemaah haji lemah, lansia dan risti
3. Mengingatkan Karu dan Karom untuk memimpin talbiyah dan memperbanyak doa selama memakai ihram
4. Membantu penempatan Jemaah di kemah Arafah
5. Memimpin doa syukur telah selamat tiba di Arafah
6. Menunjukkan tempat wudlu dan arah kiblat
7. Memimpin atau mengkoordinasikan salat berjamaah
8. Mengajak Jemaah haji untuk terus berdzikir dan taqarrub illallah,, memperbanyak ibadah, talbiyah dan berdoa
9. Membuka praktek dan melayani konsulasi ibadah dan manasik haji
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan ceramah tujuh menit setelah salat fardhu untuk pemantapan pra wukuf.
11. Mengadakan ceramah manasik haji dengan materi sebagai berikut;
 - a. Mencontoh wukufnya Rasulullah Saw. yang selama wukuf sejak masuk waktu wukuf hingga matahari terbenam tidak beranjak dari tempatnya dan terus berdzikir taqarraub ilallah.
 - b. Mengekang hawa nafsu menghindari maksiat dan menghindari rafats, fasik, jidal.
 - c. Hikmah dan filosofi wukuf di Arafah
 - d. Datangnya ampunan Allah dan terkabulnya doa bagi Jemaah haji ketika wukuf di Arafah
 - e. Bersabar dan bertawakkal kepada Allah dalam menghadapi kesulitan perjalanan haji, dan ketika terkena musibah.
12. Menganjurkan Jemaah haji agar melakukan salat tahajud
13. Mengingatkan tentang larangan ihram, dan mengimbau kepada Jemaah haji untuk tidak mematahkan kayu, mencabut rumput, dan membunuh binatang

14. Menganjurkan kepada Jemaah haji agar istirahat, selama di Arafah tidak keluar kemah untuk keperluan yang tidak mendesak.
15. Melarang Jemaah haji ke jabal Rahmah
16. Menyiapkan pelaksanaan wukuf, dengan mengatur petugas yang akan bertugas menjadi khotib pada khutbah wukuf, adzan/iqamah, menjadi imam salat, dan memimpin doa wukuf.

Panduan # 3 SELAMA PELAKSANAAN WUKUF

1. Menjelang masuk waktu wukuf mengingatkan kepada petugas khotib, muadzin, imam dan pembaca doa agar bersiap.
2. Mengumumkan kepada Jemaah haji agar bersiap-siap melaksanakan wukuf dengan mengambil wudhu dan berkumpul di kemah.
3. Mengecek kesiapan sound system
4. Memimpin dan bertanggung terselenggaranya ketertiban dan kekhusukan pelaksanaan ritual wukuf
5. Setelah selesai khutba dan salat, mengajurkan kepada jemaah haji agar memperbanyak berdzikir dengan mengutamakan membaca talbiyah, diselingi membaca tahlil, tahmid, istighfar dan membaca Al-Qur'an dan doa
6. Menjelaskan proses pemberangkatan dan pelaksanaan mabit Muzdalifah
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan salat magrib dan isya' dijama', serta memfasilitasi bagi Jemaah haji yang hendak melaksanakan salat magrib dan isya di Muzdalifah;
8. Mencatat jika ada Jemaah haji sakit ketika wukuf dan dirujuk ke rumah sakit untuk di monitor ibadahnya
9. Mengingatkan Karu dan Karom untuk memimpin membaca talbiyah dan doa.

Panduan # 4

SELAMA DI MUZDALIFAH

1. Memberitahu kepada Jemaah haji tentang area yang ditempati sebagai pusat pelayanan dan konsultasi ibadah
2. Menunjukkan tempat wudlu dan arah kiblat;
3. Membimbing pelaksanaan salat maghrib dan isya jama' ta'akhir/ qasar, bagi yang belum melaksanakan di Arafah
4. Memimpin doa syukur telah selamat tiba di Muzdalifah
5. Membuka praktek dan melayani konsultasi bimbingan ibadah dan mabit
6. Menganjurkan Jemaah haji untuk memperbanyak bdzikir dengan membaca talbiyah dan doa
7. Memastikan semua Jemaah sudah mendapatkan kantong yang berisi batu kerikil, pembagian dari Muassasah
8. Menganjurkan kepada Jemaah haji agar memanfaatkan waktu mabit di Muzdalifah yang relatif pendek, untuk terus taqarrub kepada Allah, melalui tadabbur, tafakkur dan kontemplasi.
9. Memberitahu kepada Jemaah haji bahwa batas selesainya mabit dimulai setelah lewat tengah malam
10. Setelah lewat tengah malam membimbing Jemaah haji mulai diberangkatkan menuju Mina sesuai urutan
11. Bersama ketua kloter dan petugas lainnya mengecek kesiapan Jemaah untuk berangkat menuju Mina
12. Mencatat jika ada Jemaah haji sakit ketika mabit dan dirujuk ke rumah sakit untuk dimonitor ibadahnya
13. Menganjurkan kepada karu dan karom untuk memimpin membaca talbiyah dan memimpin do'a saat akan memasuki Mina.
14. Membantu mengurus pemberangkatan jemaah haji ke Mina

Panduan # 5 SELAMA DI MINA (10 DZULHIJJAH)

1. Membantu penempatan Jemaah di kemah maktab

2. Mengumumkan waktu pelaksanaan lontar jamrah Kubra (Aqabah) tanggal 10 Dzulhijjah, dan memastikan TIDAK ADA YANG MELANGGAR WAKTU LARANGAN MULAI JAM 06.00 s.d 10.30 WAS.
3. Memastikan Jemaah haji lemah, lansia dan risti mewakilkan lontar jamrahnya kepada pendamping/ keluarganya
4. Membimbing dan memandu Jemaah haji melontar jamrah Kubra di jamarat
5. Mengingatkan Karu dan Karom untuk memandu jemaahnya agar tetap utuh bersama regu dan rombongannya ketika melontar
6. Mengingatkan Jemaah haji agar berhenti talbiyah dan bertakbir setelah lontar jamrah Kubra (Aqabah)
7. Mengingatkan kepada Jemaah haji, setelah selesai lontar jamrah Kubra agar bercukur, afdlalnya gundul bagi laki-laki dan cukup menggunting rambut bagi perempuan
8. Mengingatkan bahwa selesai bercukur berarti telah tahallul, namun baru tahallul awal
9. Mengingatkan agar Jemaah haji jangan sampai melanggar larangan ihram dengan terus mengekang hawa nafsu menghindari maksiat dan menghindari rafats, fasik, jidal.
10. Mengecek badal lontar bagi jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum.
11. Bersama petugas lainnya, mengecek kepastian semua Jemaah haji kloternya sudah melontar jamrah Kubra.
12. Memantau pelaksanaan bimbingan lontar oleh kelompok Bimbingan
13. Membimbing dan memandu seluruh Jemaah haji kloternya kembali ke kemah dengan tertib setelah selesai lontar jamrah Kubra.
14. Menganjurkan agar Jemaah haji memperbanyak dzikir dengan membaca takbir, tahlil, tahmid dan membaca Al-Qur'an.

Panduan # 6
SELAMA DI MINA (11 DZULHIJJAH)

1. Mengajak para Jemaah haji agar memanfaatkan waktu sebaik- baiknya selama di Mina, dengan tadabbur, tafakkur, katemplasi dan introspeksi diri.
2. Menganjurkan agar Jemaah haji memanfaatkan waktu malam untuk qiyamullail.
3. Memimpin salat berjemaah
4. Memberikan penjelasan tentang waktu melontar jamrah Ula Wustha dan Kubra pada tanggal 11, Dzulhijjah, sesuai dengan paket buku Tuntunan Manasik Kemenag RI, yang dimulai setelah fajar hingga waktu fajar berikutnya
5. Menganjurkan kepada Jemaah haji lemah, lansia dan risti agar lontar jamrah pada tanggal 11, Dzulhijjah mewakilkan lontar jamrahnya kepada pendamping/ keluarganya
6. Bersama Karu dan Karom, membimbing dan memandu Jemaah haji melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra tanggal 11, Dzuhijjah dengan mengambil waktu yang sah dan aman, serta TIDAK PADA WAKTU YANG DILARANG, ANTARA 14.00 S.D 18.00 WAS.
7. Bersama petugas lainnya, mengecek kepastian semua Jemaah haji kloternya sudah melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra.
8. Mengecek kembali badal lontar bagi jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum
9. Memantau pelaksanaan bimbingan lontar oleh kelompok Bimbining
10. Membimbing dan memandu seluruh Jemaah haji kloternya kembali ke kemah dengan tertib setelah selesai lontar jamrah Ula, wustha dan Kubra.

Panduan # 7
SELAMA DI MINA (12 DZULHIJJAH)

1. Memastikan data Jemaah haji yang melakukan nafar awal
2. Bersama Karu dan Karom, membimbing dan memandu Jemaah haji melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra tanggal 12 Dzuhijjah dengan mengambil waktu yang sah dan aman, dan MENGHINDARI WAKTU LARANGAN ANTARA PUKUL 10.30 s.d 14.00 WAS.
3. Mengecek kembali badal lontar bagi jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum.
4. Memastikan Jemaah haji yang mengambil nafar awal agar meninggalkan Mina sebelum matahari tenggelam
5. Mengingatkan kepada Jemaah haji agar barang bawaannya jangan ada yang tertinggal
6. Membantu pemberangkatan ke Makkah bagi Jemaah haji yang mengambil nafar awal.
7. Memantau pelaksanaan bimbingan oleh kelompok Bimbingan dalam pelaksanaan lontar jamrah dan nafar awal

Panduan # 8 SELAMA DI MINA (13 DZULHIJJAH)

1. Bersama Karu dan Karom, membimbing dan memandu Jemaah haji melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra tanggal 13 Dzuhijjah dengan mengambil waktu yang sah dan aman.
2. Mengecek kembali badal lontar bagi jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum.
3. Bersama petugas lainnya, mengecek kepastian semua Jemaah haji kloternya sudah melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra.
4. Memantau pelaksanaan bimbingan oleh kelompok Bimbingan dalam pelaksanaan lontar jamrah dan nafar tsani
5. Membimbing dan memandu seluruh Jemaah haji kloternya kembali ke kemah dengan tertib setelah selesai lontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra.

6. Mendata Jemaah haji yang dirujuk ke rumah sakit ketika mabit di Mina untuk dimonitor penyelesaian ibadahnya
7. Mengingatkan Jemaah agar barang bawaannya jangan ada yang tertinggal
8. Membantu pemberangkatan ke Makkah.

Panduan # 9 MAKKAH PASCA ARMUZNA

1. Ketika jamaah tiba di Hotel, membantu penempatan kembali Jemaah haji di kamarnya
2. Memimpin doa syukur dengan setelah selesai melaksanakan haji, dan selamat.
3. Mengumumkan waktu pelaksanaan tawaf ifadahah.
4. Menganjurkan kepada Jemaah haji lemah dan sakit untuk melaksanakan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda atau menggunakan skuter matick
5. Membimbing dan memandu pelaksanaan tawaf ifadlah dan sa'i.
6. Memastikan semua Jemaah haji kloternya sudah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i (tahallul tsani)
7. Menghubungi Sektor/KKHI/Daker jika ada Jemaah kloternya yang dirawat, terutama untuk mengecek kesempurnaan pelaksanaan hajinya.
8. Membantu pelaksanaan badal tawaf ifadah bagi Jemaah yang dirawat di rumah sakit dan tidak mampu melaksanakan tawaf ifadah
9. Membimbing Jemaah untuk menyelesaikan dam atau kifarat jika ada yang belum menyelesaikan
10. Membimbing Jemaah untuk melakukan ibadah sunnah sambil menunggu kepulangan ke tanah air atau keberangkatan ke Madinah/tanah air
11. Mengecek kembali pelaksanaan tawaf ifadahah dan sa'i, jika ada Jemaah haji kloternya yang masih dirawat di rumah sakit
12. Mengurus sertifikat badal haji jika ada Jemaah kloternya yang dibadal hajikan melalui sektor.

13. Menjelaskan tentang tata cara tawaf wada'.
14. Penjelasan secara khusus tentang pelaksanaan tawaf wada' bagi Jemaah perempuan yang haidh dan Jemaah haji sakit.
15. Menjelaskan tentang bolehnya kembali ke hotel setelah tawaf wada'
16. Mengingatkan Jemaah untuk menjaga kemaburuan hajinya.
17. Melakukan pendataan pelaksanaan ibadah haji seluruh jamaah kloter, dibantu oleh karu dan karom, dan melaporkan ke sektor

Panduan # 10
MENJELANG MENINGGALKAN MAKKAH

1. Mengumumkan waktu pelaksanaan tawaf wada'
2. Bersama karu dan karom membimbing dan memandu Jemaah haji melaksanakan tawaf wada'
3. Memastikan seluruh Jemaah haji kloternya sudah melaksanakan tawaf wada'
4. Mempersiapkan kepulangan dengan mengingatkan Jemaah haji agar jangan ada barang yang ketinggalan di hotel
5. Membantu mengecek kepastian jumlah Jemaah haji yang pulang
6. Mengingatkan karu dan karom untuk memimpin doa safar.
7. Membantu mengatur jamaah haji naik bus

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Abdat, Abdul Hakim bin, 2013, *Sifat Haji Nabi*, Jakarta,
Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan
- an-Nawawi, 1994, *al-Idhah Fi Manasik al-Hajj wa al-Umrah*,
Darul Basyair al-Islamiyah
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, 2011, *al-Umm*, Dar al-Wafa'
- at-Thabari, Muhibbuddin, *al-Qira li Qashid al-Qura*, Beirut :
Libanon, al-Maktabah al-Ilmiyah
- Basyanfar, Sa'id Bin Abdul Qadir, 2012, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj
wa al'Umrah*, cet. 12, Dar Ibn Hazm
- Dar al-Ifta al-Mishriyah, 2011, *Kitab al-Hajj wa al-Umrah*, Mesir
- Fiqih Haji Komprehensif*, 2019, Kementerian Agama Republik
Indonesia
- Ghani, Ilyas Abdul, 2017, *Sejarah Makkah*, edisi 4, Madinah
Munawwarah
- Ibn Jamaah, *Hidayatus Salik ila Mazahib al-Arba'ah fi al-
Manasik*, ttt, Dar-Basya'ir al-Islamiyah
- Ibnu Hazmin, 1981, *al-Muhalla*, Beirut: Dār al-Fikr
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad, 1998, *al-Mughni*,
Kairo, Hajar al-Thiba'ah
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alā Mażāhib al-Arba'ah*, (Beirut:
Dār al-Fikr, t. th)
- al-Kasani al-Hanafi, Alauddin Abu Bakar, 2003, *Badai' al-
Shanai' fi Tartibi al-Syarai*, Libanon: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah
- Mahmud, Abdurrahman, ttt, *Qatfat Tsimal fi Ahkam al-Hajj
wa al-i'timar*, Saudi, Matba'ah Madani
- al-Maqdisi, Abi Naja Syarafuddin Musa al-Hajawi, ttt, *al-Iqna' fi
fiqh Imam Ahmad Bin hanbal*, Beirut, Dar al-Ma'rifah

Muslih, Khalid bin Abdullah, ttt, *Az-Ziham wa Atsaruhu fi Ahkami an-Nusuk al-Hajj wal Umrah*

al-Nawawi, Muhyiddin, ttt, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*,
Madinah: Maktabah Salafiyah

Panduan Konsultan Ibadah Haji, 2019, Kementerian Agama
Republik Indonesia

Rusyd, Abu Walid Ibnu, 1415 H, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Kairo : Maktabah Ibn Taimiyah

Sabiq, Sayyid, ttt, *al-Fiqh as-Sunnah*, Kairo, Dar al-hadist

al-Syarkha', Abi Umar Yusuf bin Abdullah, ttt, *al-Kaafi*,
Libanon: Dār al-Ma'rifah

Wahbah Zuhaili, 1985, *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Dar al-Fikr

Walid Ibn Salih al-Hajjaj, ttt, *Al-Mawsu'at al-Muyassarah li Qasidi Makkat al-Mukarramah*, Riyadh: Dār al-Shumay'i li al-Nasyri wa al-Tawzī'

TENTANG PENULIS

Imam Khoiri. Lahir di Tulungagung, Jawa Timur. Pendidikan TK, SD, dan MTs ditempuh di Tulungagung. Lazimnya di daerah Jawa Timur, pagi hari sekolah umum, sore hari madrasah diniyah. Pada saat duduk di bangku MTs, sekaligus nyantri di PP Miftahul Ulum Tulungagung. Jenjang sekolah atas diselesaikan di MAPK Jember. Kemudian melanjutkan ke IAIN Sunan Kalijaga Fak. Syariah. Jenjang S2 diselesaikan di UII Yogyakarta, konsentrasi ekonomi Islam. Bekerja di Kementerian Agama mulai tahun 2000. Aktif menulis dan menterjemah buku baik Arab maupun Inggris. Tidak kurang dari 30 buku karya terjemah yang telah diterbitkan.

Persentuhan dengan perhajian dimulai tahun 2016, saat ditugaskan sebagai ketua kloter 25 SOC. Pada tahun yang sama, diberikan amanah sebagai kepala seksi sistem informasi haji di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Yogyakarta. Tahun 2017, bertugas sebagai PPIH embarkasi. Pada awal tahun 2018, membuka Sekolah Manasik Haji dan Umrah di masjid lingkungan tempat tinggal. Tahun 2018 bertugas sebagai PPIH Arab Saudi, ditempatkan di sektor X Misfalah, selaku Pembimbing Ibadah. Tahun 2019, ditugaskan sebagai PPIH Arab Saudi selaku Konsultan Ibadah pada sektor VII Misfalah. Sepulang tugas dari Arab Saudi, ditugaskan sebagai bagian dari Tim Pembahas revisi Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Korespondensi dapat melalui nomer 081328 755160 atau email : imamkhoiri77@gmail.com**